ANALISIS PENGGUNAAN STERILISASI BAGI PRIA DAN WANITA DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA DITINJAU DARI *MAQASHID SYARIAH* (STUDI KASUS DP3AKB ACEH BARAT)

IRHAMI
NIM. 201010006

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Hukum Keluarga

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS PENGGUNAAN STERILISASI BAGI PRIA DAN WANITA DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA DITINJAU DARI *MAQASHID SYARIAH* (STUDI KASUS DP3AKB ACEH BARAT)

IRHAMI
NIM. 201010006
Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian tesis

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Soraya Devy, M.Ag.	Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENGGUNAAN STERILISASI BAGI PRIA DAN WANITA DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA DITINJAU DARI *MAQASHID SYARI'AH* (STUDI KASUS DP3AKB ACEH BARAT)

IRHAMI
NIM. 201010006

Program Studi Hukum Keluarga
Telah Dipertahankan di depan tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

TIM PENGUJI:

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag	**Abdul Manar, S.Ag., S.IP., M.Hum**
Penguji,	Penguji,
Dr. Ridwan Nurdin, M.CL	**Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A**
Penguji,	Penguji,
Dr. Agustin Hanapi, Lc.,M.A	**Dr. Soraya Devy, M.Ag**

Banda Aceh, 23 Desember 2022
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,

(Prof. Eka Sri Mulyani, S.Ag., M.A., Ph.D)
NIP. 19770219 199803 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Irhami
Tempat, tanggal lahir	: Meulaboh, 26 Desember 1996
NIM	: 201010006
Program Studi	: Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 14 Desember 2022
Saya yang menyatakan,

Irhami

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan, menggunakan trasliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Univesitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 201٦. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan.

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa’	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha’	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka’	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta’	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik diatasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We

ه/ة	Ha’	H	Ha
ء	hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan ***W***dan ***Y.***

Waḍ’	وضع
‘iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād

Ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan ***aw***dan***ay.*** Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و)
   ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa’alū	فعلوا
Ulā’ika	أولائك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى)
   yang diawali dengan baris fatḥaḥ(´) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى)
   yang diawali dengan baris *kasrah* (ٍ) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy* . Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصرِيّ

8. Penulisan ة (tā marbūṭah)
   bentuk penulisan ة (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ه (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة

   Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ه (hā'). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية

   Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf dan mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan "t". Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية

9. Penulisan ء (hamzah)
   Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:
   Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan "a". Contoh:

Asad	أسد

   Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan " ' ". Contoh:

mas'alah	مسألة

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan "a". Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat'hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd*terhadapkonsonan waw (و) dilambangkan dengan "ww" (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā' (ي) dilambangkan dengan "yy" (dua huruf y). Contoh:

quwwah	قُوّة
'aduww	عدُوّ
shawwal	شَوّل
Jaw	جوّ
al-Miṣriyyah	المصرِيّة
Ayyām	أيّام
Quṣayy	قصَيّ
al-kashshāf	الكشّاف

12. Penulisan alif lām (ال)
Penulisan ال dilambangkan dengan "al" baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al- ittiḥād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل

al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā	ابو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Sharbaynī	للشربيني

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramathā	أكرمتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الرحيم

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah swt atas segala anugerah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad saw beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah mengangkat martabat dan harkat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman berilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah serta bantuan semua pihak, penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul **"Analisis Penggunaan Sterilisasi Bagi Pria dan Wanita dalam Program Keluarga Berencana ditinjau dari *Maqashid Syariah* (Studi Kasus DP3AKB Aceh Barat)".** Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan program Hukum Keluarga pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan tesis ini, penulis memperoleh banyak pembelajaran yang sangat berharga dan bermanfaat dalam pengerjaan, tidak hanya dalam hal akademis saja, tetapi juga pembelajaran hidup yang melatih kedewasaan penulis.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini, terutama Ucapan terima kasih teristimewa kepada Ayahanda tercinta Jafaruddin dan kepada Ibunda tercinta Hasnidar yang telah membantu serta mendoakan untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Kemudian kepada Fajrul Fitrah dan Mohd. Nesfu. S yang selalu membantu dan mendoakan saya.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag. sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A. sebagai Pembimbing II. Di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas

dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam rangka penulisan tesis ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Muliadi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu penulis selama ini.

Kemudian penulis juga haturkan ucapan terima kasih kepada seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama proses pembelajaran pada 3 semester ini. Tak lupa juga kepada seluruh keluarga dan teman-teman yang selalu memberi motivasi serta semangat untuk menyelesaikan tesis ini. Dengan dorongan dan bantuan mereka semuanya, penulis dapat menyelesaikan tahap akhir pada perkuliahan magister di Pascasarjana UIN AR-Raniry Banda Aceh.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Keluarga Besar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Aceh Barat dan Dokter Obgyn Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh. Semoga Allah swt membalas semua kebaikannya. Serta mohon maaf dari penulis terhadap semua pihak jika ada yang tidak berkenan dalam proses komunikasi, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Oleh karena itu mohon kritikan dan saran dari pembaca, semoga karya ini bermanfaat bagi semuanya. Amin...

Banda Aceh, 14 Desember 2022
Penulis,

Irhami

ABSTRAK

Judul Tesis	:	Analisis Penggunaan Sterilisasi bagi Pria dan Wanita dalam Program Keluarga Berencana ditinjau dari *Maqashid Syariah* (Studi Kasus DP3AKB Aceh Barat)
Nama / NIM	:	Irhami / 201010006
Pembimbing	:	I. Dr. Soraya Devy, M.Ag. II. Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A.
Kata Kunci	:	Sterilisasi, Program Keluarga Berencana, *Maqashid Syariah*

Program keluarga berencana merupakan usaha manusia dalam mengatasi masalah kependudukan melalui pengendalian penduduk agar terwujud keluarga sejahtera guna menghasilkan generasi tangguh di masa mendatang. Di dalam regulasi pelaksanaannya memerlukan metode kontrasepsi seperti IUD, suntik, kondom dan pil KB. Selain menggunakan kontrasepsi tersebut, juga dilakukan dengan metode MOW dan MOP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi pria dan wanita mengenai pemakaian sterilisasi dalam hal keluarga berencana di Meulaboh dan untuk mengetahui program sterilisasi dalam keluarga berencana apabila ditinjau berdasarkan *maqashid syariah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan seluruh data sesuai dengan fokus penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi berupa audio dan visual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan sterilisasi wanita lebih berpartisipasi dan keterlibatan wanita dapat dikatakan lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Berdasarkan teori partisipasi keterlibatan atau jenis partisipasi yang dilakukan akseptor wanita semua termasuk ke dalam jenis partisipasi langsung. Sedangkan keterlibatan pria yang ikut berpartisipasi lebih banyak termasuk kedalam partisipasi secara tidak langsung dan hanya ada satu persentase partisipasi pria yang menggunakan vasektomi yang termasuk ke dalam partisipasi spontan. Alasan yang

melatarbelakangi peran wanita lebih tinggi terhadap metode sterilisasi yaitu untuk melindungi kesehatan terhadap wanita tersebut akan terganggunya kehidupan dan kesehatan ibu bila melahirkan lagi. Beberapa yang menghambat partisipasi laki-laki dalam melakukan KB khususnya vasektomi adalah adanya kekhawatiran mengganggu kejantanan, impotensi, malu, bahkan sejumlah laki-laki tidak mau melakukan vasektomi karena akan sulit ketika menginginkan anak lagi. Program Sterilisasi untuk Keluarga Berencana ditinjau berdasarkan *Maqashid Syariah* yaitu diperbolehkan dalam keadaan mendesak (darurat) dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqashid syari'ah*) pada tingkatan *dharuriyah* yaitu salah satunya untuk melindungi jiwa dan keturunan. Hal ini sesuai dalam *maqashid syari'ah* yaitu bertujuan untuk mewujudkan maslahat pada hambaNya serta juga menolak kemudharatan.

نبذة مختصرة

عنوان الرسالة: تحليل استخدام التعقيم للرجال والنساء في برنامج تنظيم الأسرة من حيث مقاصد الشريعة (دراسة حالة لغرب آتشيه DP3AKB)
اسم المؤلف / رقم تعريف الطالب: ارحمى / ٢٠١٠١٠٠٠٦

المشرف الأول: ثريا ديفي

المشرف الثاني: أغستين حنفي
الكلمات المفتاحية: تعقيم ، برنامج تنظيم الأسرة ، مقاصد الشريعة

برنامج تنظيم الأسرة هو مسعى بشري للتغلب على مشاكل السكان من خلال السيطرة على السكان من أجل إنشاء أسرة مزدهرة من أجل إنتاج أجيال قادرة على الصمود في المستقبل. تتطلب اللوائح التنفيذية وسائل منع الحمل مثل اللولب والحقن والواقي الذكري وحبوب منع .MOP و MOWالحمل. بالإضافة إلى استخدام وسائل منع الحمل ، يتم أيضًا استخدام طرق . تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مشاركة الرجال والنساء في استخدام التعقيم من حيث تنظيم الأسرة في مولابوه وتحديد برنامج التعقيم في تنظيم الأسرة عند النظر إليه بناءً على مقاصد الشريعة. استخدمت هذه الدراسة المنهج النوعي مع المنهج الوصفي التحليلي. جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق بالصوت والصورة.

أظهرت النتائج أن مشاركة الرجال في طريقة التعقيم كانت منخفضة نسبيًا مقارنة بالنساء. السبب وراء الدور الأعلى للمرأة في طريقة التعقيم هو حماية صحة المرأة وهناك قلق من تعطل حياة وصحة الأم إذا ولدت مرة أخرى. بعض العقبات التي تعيق مشاركة الرجال في تنظيم الأسرة ، وخاصة قطع القناة الدافقة ، هي مخاوفهم من إزعاج رجولتهم ، وعجزهم الجنسي ، وإحراجهم ، وبعض الرجال لا يريدون حتى إجراء قطع القناة الدافقة لأنه سيكون صعبًا إذا كانوا يريدون المزيد من الأطفال. تتم مراجعة برنامج التعقيم لتنظيم الأسرة بناءً على مقاصد الشريعة ، المسموح بها في الحالات العاجلة (الطوارئ) بهدف تحقيق المنفعة وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية (المقشدة) ، ومنها حماية الحياة. وذرية. وهذا يتوافق مع شريعة المقاصد التي تهدف إلى تحقيق المنافع لعباده ونبذ الأذى أيضًا.

ABSTRACT

Thesis Title	:	*Analysis of the Use of Sterilization for Men and Women in the Family Planning Program in terms of Maqasid Sharia (Case Study of West Aceh DP3AKB)*
Name/SIN	:	*Irhami / 201010006*
Supervisor	:	*I. Dr. Soraya Devy, M.Ag.* *II. Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A.*
Key Words	:	*Sterilization, Family Planning Program, Maqasid Sharia*

The family planning program is a human endeavor to overcome population problems through control to create a prosperous family to produce strong generation in the future. Its implementing regulations require contraceptives such as IUDs, injections, condoms, and birth control pills. Apart from using contraception, the MOW and MOP methods are also used. This study aims to determine the participation of men and women regarding the use of sterilization in terms of family planning in Meulaboh and to determine the sterilization program in family planning when viewed based on maqashid sharia. This study used a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data is collected through observation, interviews, and documentation in the form of audio and visual.

The results showed that the participation of men in the sterilization method was relatively low compared to women. The reason behind the higher role of women in the sterilization method is to protect the health of these women as well as concern about the disruption to the life and health of the mother if she gives birth again. Some of the obstacles that hinder men's participation in family planning, especially vasectomy, are fears of disturbing their virility, impotence and embarrassment, and some men don't even want to have a vasectomy because it will be difficult if they want more children. The Sterilization Program for Family Planning is reviewed based on Maqasid Sharia, which is permissible in urgent situations (emergency) to achieve benefit by the objectives of Islamic law (maqasid sharia), one of which is to protect life and

offspring. It is done by the maqasid sharia, which aims to benefits His servants and reject harm.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
ABSTRAK ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xix**

BAB SATU : PENDAHULUAN
1.1 . Latar Belakang Masalah 1
1.2 . Fokus Penelitian 10
1.3 . Rumusan Masalah 10
1.4 . Tujuan Penelitian 11
1.5 . Manfaat Penelitian 11
1.6 . Kajian Pustaka 12
1.7 . Hipotesis 15
1.8 . Kerangka Teori 16
1.9 . Metode Penelitian 18
1.10.Sistematika Pembahasan 21

BAB DUA : LANDASAN TEORITIS TERKAIT PENGGUNAAN STERILISASI DITINJAU BERDASARKAN MAQASHID SYARIAH
2.1. Konsep Umum Tentang Maqashid Syariah 24
2.1.1. Pengertian Maqashid Syariah 24
2.1.2. Tingkatan Maqashid Syariah 30
2.1.3. Unsur Pokok Maqashid Syariah .. 45
2.2. Konsep tentang Sterilisasi 57
2.2.1. Pengertian Sterilisasi 57
2.2.2. Dasar Hukum Penggunaan

Sterilisasi 59
2.2.3. Sterilisasi pada Pria 62
2.2.4. Keuntungan dan Kerugian Vasektomi 69
2.2.5. Sterilisasi pada Wanita 71
2.2.6. Keuntungan dan Kerugian Tubektomi 73
2.2.7. Faktor-faktor Penerimaan Sterilisasi 75
2.3. Konsep Keluarga Berencana 77
2.3.1. Pengertian Keluarga Berencana .. 77
2.3.2. Tujuan Keluarga Berencana 82
2.3.3. 'Azl dalam Keluarga Berencana.. 89
2.3.4. Keluarga Berencana Menurut Pandangan Ulama 93

BAB TIGA : ANALISIS PENGGUNAAN STERILISASI BAGI PRIA DAN WANITA DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANADI DP3AKB ACEH BARATDITINJAUBERDASARKAN MAQASHID SYARIAH

3.1. Partisipasi Pria dan Wanita dalam Keluarga Berencana di Meulaboh Mengenai Pemakaian Sterilisasi 99
3.2 Program Sterilisasi Untuk Keluarga Berencana Ditinjau Berdasarkan Maqashid Syariah 134

BAB EMPAT : PENUTUP

4.1. Kesimpulan 169
4.2. Saran 172

DAFTAR PUSTAKA 178
LAMPIRAN-LAMPIRAN 186
RIWAYAT HIDUP

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan tonggak kemajuan masyarakat, bahkan keluarga memegang peranan penting dalam pembentukan karakter suatu bangsa. Sesuai dengan tujuan pernikahan, setiap pasangan suami istri pasti menginginkan sebuah keluarga yang sukses secara finansial dan emosional.[1] Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang tingkat pertumbuhannya masih cukup kuat. Oleh karena itu, Program Keluarga Berencana (KB) Indonesia dijadikan prakarsa nasional dengan tujuan membina keluarga sehat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Keluarga Berencana, Sistem Informasi Keluarga, Perkembangan Kependudukan, dan Pembangunan Keluarga. Tujuan KB adalah untuk mengontrol kelahiran, jarak, dan usia kelahiran yang tepat, mengendalikan kehamilan, serta mewujudkan keluarga yang sehat dengan memajukan, melindungi, dan membantu hak-hak reproduksi. Mengingat jumlah anggota keluarga laki-laki dan perempuan beberapa, maka salah satu cara untuk menurunkan angka penduduk adalah Program Keluarga Berencana, yang kemudian menimbulkan permasalahan kependudukan, jadi masalah kependudukan ini berawal dari keluarga.

[1]Nastangin, "Vasektomi dan Tubektomi Perspektif *Maqashid Syariah*", *Jurnal Alhakim*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2019, hlm. 54.

Masalah KB masih sering menimbulkan perbedaan pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang melarang jenis-jenis alat kontrasepsi yang dianjurkan dalam program KB.[2] Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 menyebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a bahwa tujuan kebijakan KB adalah untuk mengendalikan kehamilan yang diinginkan, bukan untuk membatasi kelahiran. Karena tidak ada batasan kelahiran dalam Islam, hanya peraturan, undang-undang KB dikatakan ilegal jika berusaha untuk mengontrol jumlah kelahiran.[3] Para sarjana terus menentang pandangan tentang hukum keluarga berencana sehubungan dengan program ini, ada yang mendukungnya sementara yang lain menentangnya.[4] Ulama yang menentang keluarga berencana berpendapat bahwa hal itu tidak sesuai dengan Islam, bahkan dalam *maqasid* syari'ah menciptakan generasi yang baik (*hifz al-nasl*).

Abdul Majid al-Najjar mengklaim bahwa ada banyak cara untuk melakukan *hifz al-nasl*, antara lain *al-injab* (melahirkan) dan *hifz al-nasab* (menjaga keturunan). Karena KB dapat mencegah kelahiran sehingga menghambat pertumbuhan generasi manusia, menurutnya tidak sejalan dengan *maqasid hifz al-nasl. Madkour*, Abu A'la al-Maududi, dan Muhammad Abdul Qadir semuanya

---

[2]Eva Dyah Pratiwi dan Susiana Sariyati, "Agama dengan Keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) dan Pemilihan Jenis Alat Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Argomulyo Sedayu Bantul Yogyakarta", *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, Vol 3 No. 1 Tahun 2015, hlm. 2.

[3]Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

[4]Eva Dyah Pratiwi dan Susiana Sariyati, "Agama dengan …, hlm. 5.

setuju dengan pandangan ini. Karena KB melibatkan pembunuhan anak, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Isra' (17) Ayat 31, mereka melarang mereka untuk melakukannya:

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ (الإ سراء:٣١)

Artinya: "*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar"*. (QS. al-Isra' : (17) 31).

Imam al-Ghazali, Syekh al-Hariri, dan Syekh Mahmud Syaltut termasuk ulama yang mendukung KB. Mereka berpendapat bahwa dapat diterima untuk mengikuti program keluarga berencana yang mencakup pedoman untuk menjauhkan anak, menjaga kesehatan ibu, dan menghindari tantangan bagi ibu. Keluarga Berencana berbeda dengan pembunuhan karena pembunuhan terjadi pada saat janin mencapai tahap pembentukan ketujuh menurut QS. al-Mu'minun (23) Ayat 12, 13, dan 14. Dengan demikian, hukum Islam dapat mendukung keluarga berencana untuk tujuan pengaturan jarak kelahiran berdasarkan keadaan dan kemampuan keluarga yang bersangkutan.

Keluarga Berencana adalah upaya atau usaha manusia untuk mengendalikan kehamilan dalam keluarga dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum agama, hukum negara, atau moral pancasila, demi tercapainya kesejahteraan bangsa pada umumnya,

menurut pendapat yang mengizinkan. keluarga berencana, yang sama dengan pendapat MUI. Namun, MUI memandang kedua bentuk sterilisasi-vasektomi untuk laki-laki dan tubektomi untuk perempuan tidak sesuai dengan hukum Islam (haram).[5] Hal ini karena sterilisasi sama dengan mengubah apa yang telah diciptakan atau ditetapkan oleh Allah SWT., yang sesuai dengan firman-Nya. pada QS. an-Nisa' (4) Ayat 119:

...وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِۚ ١١٩ (النساء:١١٩)

Artinya: *"... dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya..."* (QS. an-Nisa': (4) 119).

Ayat di atas menyebutkan mengubah ciptaan luar dengan tato, menajamkan gigi, mencabut alis, dan memberi celah pada gigi untuk kecantikan dan sejenisnya adalah hal-hal yang menjadi sasaran setan untuk menipu mereka, sehingga mereka mengubah ciptaan Tuhan sedemikian rupa. bahwa dia tidak puas dengan ciptaan-Nya dan menuduh aib atas kebijaksanaan-Nya dan keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan dengan tangan mereka lebih indah dari ciptaan Allah.

Para ulama menggunakan dalil yang membolehkan KB berlandaskan pada surat an-Nisa' (4) Ayat 9 :

---

[5]Nur Lailatul Musyafa'ah, "Analisis Program Kampung Keluarga Berencana Perspektif Maqaṣid Al-Syari'ah: Studi di Kampung Logam Ngingas Waru Sidoarjo Jawa Timur", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 13 No. 2 Tahun 2019, hlm. 270.

وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةٗ ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡيَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدًا ۝٩ (النساء:٩)

Artinya: *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah".* (QS. an-Nisa' : (4) 9)

Para ulama menyatakan bahwa KB adalah *tanzhim an-nasl* (mengendalikan keturunan) bukan *tahdid an-nasl* (membatasi keturunan, memandulkan). Akibatnya, *tanzhim an-nasl* adalah mubah (diperbolehkan), sedangkan *tahdid an-nasl* dilarang.

Hukum ini jelas bertentangan dengan *maqashid* (tujuan) hukum Islam yang menganjurkan memperbanyak keturunan, karena bertentangan dengan fitrah suci manusia yang dianugerahkan Allah kepada kita, karena dapat melemahkan eksistensi umat Islam melalui penurunan jumlah mereka, dan karena itu mirip dengan tindakan orang jahil yang menyimpan prasangka buruk terhadap Allah.[6]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kabid Keluarga Berencana di kantor DP3AKB Aceh Barat, tiap tahunnya ada sekitar 6 sampai 10 keluarga yang melakukan program Keluarga Berencana dengan metode sterilisasi (MOW) atau Metode Operasi Wanita, sedangkan MOP atau Metode Operasi Pria tidak ada keluarga yang melakukannya. Padahal Metode Operasi

[6]Rista Laily Prestyana dan Gandhung Fajar Panjalu, "Pembatasan Keturunan (Tahdid Al-Nasl) (Studi Komparasi Fatwa MUI dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Perspektif Maqasid Syariah)", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 6 No. 2 Tahun 2017, hlm. 2-3.

Wanita jika ditinjau dari prosedurnya, tindakan tubektomi sedikit rumit dan kompleks. Akan tetapi, tidak semua keluarga dapat melakukannya melainkan hanya bagi keluarga yang si Ibunya memiliki dorongan keadaan tertentu untuk dapat melakukannya dan tentunya atas persetujuan dokter.[7] Salah satunya adalah keluarga Ibu SL (42 tahun), di mana jenis sterilisasi yang digunakan yaitu Metode Operasi Wanita atau MOW, beliau mengemukakan alasan beliau melakukan sterilisasi karena adanya indikasi medis.

Sterilisasi (vasektomi dan tubektomi) adalah pilihan terakhir dan hanya boleh dipertimbangkan oleh individu atau pasangan suami istri. Karena harus ada alasan yang kuat bagi seseorang untuk dapat melakukan hal ini dalam Islam. Hanya dengan demikian hal ini dapat dilakukan, misalnya, jika kegagalan untuk melakukannya akan membahayakan nyawa salah satu pasangan. Sterilisasi adalah salah satu pilihan untuk keluarga berencana, tetapi ada pilihan lain yang tersedia jika tidak ada alasan yang memaksa (vasektomi dan tubektomi).[8]

Konsep gender harus diakui ketika berbicara tentang isu-isu program KB dan isu-isu lain yang mempengaruhi perempuan secara khusus. Penting untuk memahami gender dan perbedaannya karena sejumlah alasan terkait. Ketika melakukan analisis untuk memahami persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa

---

[7]Hasil wawancara dengan Ibu Mulyani, Kabid Keluarga Berencana pada DP3AKB, bertempat di DP3AKB Aceh Barat di Meulaboh, pada tanggal 7 April 2021.

[8]Nastangin, "Vasektomi dan Tubektomi Perspektif Maqasid Al-Syari'ah", *Jurnal Ahakim*, Vol 3 No. 1 Januari Tahun 2019, hlm. 65.

perempuan, penting untuk memahami dan membedakan antara gagasan seks dan gender. Struktur ketidakadilan sosial secara umum, serta perbedaan gender dan ketidaksetaraan gender, sangat terkait dengan hal ini.[9]

Peran gender berkontribusi pada konsepsi yang salah tentang fungsi seksual perempuan. Ada beberapa kepercayaan yang salah, seperti anggapan bahwa wanita hanya memiliki dorongan seks yang lemah dan wanita hanya memenuhi kebutuhan seksual suaminya. Karena itu, seorang suami mungkin sering mengabaikan kehidupan seksual istrinya. Karena dianggap istri harus menuruti semua keinginan suami, termasuk dalam memilih program KB, maka jumlah anak seringkali ditentukan oleh suami tanpa mempertimbangkan keinginan istri. Akibatnya, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa penggunaan metode sterilisasi dengan jenis metode sterilisasi yang dikenal dengan *Women's Operation* atau MOW lebih banyak terjadi.[10]

Dalam situasi seperti ini, masih sangat dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pihak perempuan (istri), yang harus mendorong suaminya untuk menjalankan program KB dengan baik agar kedua belah pihak dapat bekerja sama dalam menjalankan tugas keluarga. Selain itu, dokter dan bidan juga berperan dalam pelaksanaan program KB di lapangan atau dikenal dengan PLKB dengan memberikan sosialisasi yang tepat kepada

---

[9]Hadiyanti Chomsatun dan Martinus Legowo, "Vasektomi sebagai *Counter Gender Inequality*", *Jurnal* Paradigma, Vol. 1 No. 2 Tahun 2013, hlm. 17.

[10]Devi Irine Fitria, "Partisipasi laki-laki dalam Program Keluarga Berencana", *Skripsi*, hlm. 90.

masyarakat. Penting untuk diingat bahwa tidak hanya ibu, tetapi juga suami perlu menerima nasihat yang tepat tentang hal ini.[11]

Hal ini menunjukkan adanya disparitas dan ketidakadilan gender dalam pelaksanaan program KB. Di sini, kita bisa menganggap bahwa program KB benar-benar berusaha mengajak perempuan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Bahwa peran perempuan lebih didominasi dalam pelaksanaan program tersebut.

Meskipun semua orang menyadari bahwa masalah tersebut tidak hanya menimpa perempuan tetapi juga berasal dari laki-laki, namun perempuan seringkali menjadi sasaran program ini. Namun, karena diskriminasi terhadap perempuan, sterilisasi seringkali diperlukan bagi mereka, yang membahayakan kesehatan tubuh dan emosional mereka.[12] Sedangkan Sterilisasi vasektomi masih merupakan teknik yang kurang dimanfaatkan dan kurang mendapat perhatian dari tenaga medis KB maupun suami/istri. Hal ini disebabkan oleh sikap suami atau istri karena laki-laki lebih mengutamakan maskulin daripada tanggung jawab keluarga berencana, dan mereka takut vasektomi akan berdampak negatif pada kehidupan seksual mereka jika dibandingkan dengan pengebirian.[13]

Setiap wanita memiliki hak dalam menentukan suatu pilihan, menurut Mulyadi HAM diklarifikasikan dalam 10 hak

---

[11]Nastangin, "Vasektomi dan Tubektomi Perspektif Maqasid Al-Syari'ah", *Jurnal Ahakim*, Vol 3 No. 1 Januari Tahun 2019, hlm. 61.

[12]*Ibid*, hlm. 18.

[13]*Ibid*, hlm. 17.

dasar yang terbagi lagi ke dalam beberapa turunannya, ia menyebutkan bahwa salah satu hak seorang wanita adalah hak pengembangan pribadi dan persamaan hukum dan hak perlindungan reproduksi.[14] Dengan demikian, wanita harus dilindungi setiap apa yang berkaitan dengan hak reproduksi yang melekat pada dirinya termasuk perlindungan dalam hal mengikuti program Keluarga Berencana. Sehingga pihak pria harus memperhatikan apakah keputusan mengikuti Keluarga Berencana dengan metode sterilisasi (MOW) bagi wanita berisiko buruk terhadap istrinya atau tidak, apabila berisiko buruk maka seorang suami juga harus siap mengambil cara lain untuk menjaga jarak keturunannya dengan melakukan Metode Operasi Pria (MOP) sesuai syariat Islam.

Perlindungan keturunan dalam kaitannya terdapat dua hal yaitu kuantitas dan kualitas yang harus diperiksa dengan menjaga kelangsungan hidup manusia untuk mencegah kepunahan. Salah satu tujuannya adalah memiliki populasi manusia yang besar. Namun, kualitas populasi masih merupakan aspek lain dari perlindungan garis keturunan. Hal ini disebabkan kuantitas yang kualitasnya tidak terjaga sangat mempengaruhi potensi mafsadah pada sejumlah lini lain pada manusia, antara lain kesehatan, akses pendidikan, kecukupan pangan, dan bidang lainnya seperti ketahanan pangan. Ungkapan "keluarga berencana" kemudian

[14]Mulyadi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat,* (Bandung: Replika aditama, 2005), hlm, 99.

muncul.[15] Untuk itu, antara pria dan wanita, atau suami dan istri mempunyai tanggungjawab yang sama dalam hal menjaga keturunan yang dikenal dengan *hifdz Nasab.*

1.2. Fokus penelitian

Permasalahan objek penelitian dibatasi untuk mengurangi jumlah penelitian yang akan dibahas agar lebih fokus dan tetap sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Akibatnya, informasi hukum yang dikumpulkan akan dipilih secara lebih metodis. Ukuran sampel penelitian ini masuk ke dalam kajian Hukum Keluarga yaitu konsep hukum mengenai Keluarga Berencana berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada program Keluarga Berencana dengan metode sterilisasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan konsep maqashid syariah. Ruang lingkup permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai metode sterilisasi yang digunakan dalam program keluarga berencana di mana hal ini masih diperselisihkan di dalam Hukum Islam.

1.3. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan dan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan yang sesuai dengan latar belakang masalah guna untuk memudahkan penelitian ini. Adapun fokus masalah di atas yaitu sebagai berikut:

---

[15]Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqasid Syariah*", Jurnal Hukum Islam* Vol. 3 No.1 Tahun 2020, hlm. 6.

1. Bagaimana partisipasi pria dan wanita dalam hal keluarga berencana di Meulaboh mengenai pemakaian sterilisasi?
2. Bagaimana program sterilisasi untuk keluarga berencana ditinjau berdasarkan *maqashid syariah*?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan mengetahui sejauh mana partisipasi pria dan wanita dalam keluarga berencana di Meulaboh mengenai pemakaian metode sterilisasi.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan program sterilisasi untuk keluarga berencana ditinjau berdasarkan maqashid syariah.

1.5. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian, baik secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Kegunaan teoritis, yaitu Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan dalam upaya pengembangan dan perkembangan hukum keluarga, khususnya berkenaan dengan program keluarga berencana menggunakan metode sterilisasi dari perspektif Islam. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan untuk digunakan dalam proses pendidikan dan penelitian lebih lanjut dan menumbuhkan kesadaran bersama dalam bidang keilmuan.

2. Kegunaan praktis, adapun manfaat penelitian ini sendiri diharapkan dapat memberikan manfaat terkait penggunaan sterilisasi dalam program keluarga berencana berdasarkan Maqashid Syariah serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan di bidang disiplin ilmu yang sedang ditempuh.

1.6. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelusuran berbagai referensi yang penulis lakukan, ada beberapa dan hal-hal yang memiliki relevansinya dengan program Keluarga Berencana yaitu terdapat di dalam tesis yang ditulis oleh Syafi'i (Tahun 2017) mahasiswa Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga dengan judul*"Keluarga Berencana dan Jamaah Salafi (Studi Terhadap Respon Jamaah Salafi Yogyakarta Terhadap Program KB)"*. Dalam tesisnya peneliti bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi respon Jemaat Salafi Yogyakarta terhadap program KB yang dikaitkan dengan kesejahteraan keluarga. Sehubungan dengan konsepsi mereka tentang kesejahteraan keluarga, tesis ini juga memaparkan dan menjelaskan pembenaran teologis mereka yang menentang program KB.[16] Di sini dapat dilihat bahwa di dalam tesis tersebut dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai Keluarga Berencana. Namun, pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan

[16]Syafi'i, *Keluarga Berencana dan Jamaah Salafi (Studi Terhadap Respon Jamaah Salafi Yogyakarta Terhadap Program KB)*, Tesis Publikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

kepada metode yang digunakan pada program Keluarga Berencana tersebut yaitu metode sterilisasi.

Kemudian referensi yang memiliki relevansinya dengan penelitian ini juga terdapat di dalam jurnal *"Fatwa MUI tentang Vasektomi: Tanggapan Ulama dan Dampaknya terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)"*. Perkembangan Ilmu Bedah Pria baru 'illat, yaitu tercapainya rekanalisasi. Ulama Muhammadiyah mendukung penguatan dan memperkenalkan lebih banyak persyaratan untuk fatwa baru. Karena data pendukung keberhasilan rekanalisasi dinilai muaqqaqah, ulama NU tidak setuju dengan fatwa tersebut. Jumlah peserta vasektomi di Jawa tidak bertambah akibat fatwa baru vasektomi.[17] Jurnal tersebut dan penelitian yang ingin penulis kaji sama-sama membahas mengenai sterilisasi. Akan tetapi keduanya terdapat perbedaan yang sangat jauh di mana jurnal tersebut lebih menjelaskan alasan-alasan Fatwa MUI yang sebelumnya mengharamkan sterilisasi yang kemudian menjadi dihalalkan. Sedangkan pada penelitian ini, penulis ingin mengkaji metode sterilisasi yang digunakan dalam program keluarga berencana berdasarkan konsep Maqashid Syariah.

Jurnal yang ditulis oleh Yassir Hayati dengan judul *"Kontrasepsi dan Sterilisasi dalam Pernikahan"*. Dalam jurnal ini penulis menggambarkan bagaimana pendapat para ulama mengenai hukum dari pemakaian alat kontrasepsi dan sterilisasi di dalam

[17]Muhyiddin, "Fatwa MUI tentang Vasektomi: Tanggapan Ulama dan Dampaknya terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)", *Jurnal al-Ahkam*, Vol 24 No. 1 Tahun 2014.

pernikahan.[18] Pada jurnal tersebut penulis membatasi pada pokok permasalahan hukum mengenai penggunaan alat kontrasepsi dan program KB metode sterilisasi menurut pendapat para ulama saja.

Selanjutnya jurnal dengan judul "*Menyorot Perspektif Gender Peserta Keluarga Berencana di Kota Malang*" yang ditulis oleh Arfida Boedirochminarni dan Zainal Arifin. Penulis mengutarakan di dalam jurnalnya Arah kebijakan terencana Pemkot Malang adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat kurang mampu dan meningkatkan perlindungan perempuan dan anak. Berdasarkan hasil diskusi, 329 orang mengikuti KB di wilayah RW 08. Berdasarkan Perspektif Gender maka Pria hanya 66 dari 329 peserta KB keseluruhan atau 20% keikutsertaan dari pihak pria. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dalam berkeluarga banyak pihak ibu yang tidak menyetujui bila suaminya menggunakan metode kontrasepsi vasektomi, juga disebabkan rasa kecurigaan bila suami menggunakannya akan diselewengkan disalahgunakan pada wanita lain (anonim), selain itu penyebab dari faktor *Unmet need* : Efek samping terhadap kesehatan, larangan dari pasangan atau suami, ketidaknyamanan, biaya besar yang harus dikeluarkan, tidak ingin repot, dan pengalaman subjektif tidak menggunakan alat kontrasepsi tidak terjadi kehamilan.[19] Sedangkan di dalam karya ilmiah ini penulis ingin melihat

---

[18]Yassir Hayati, "Kontrasepsi dan Sterilisasi dalam Pernikahan", *Jurnal Equitable,* Vol 3 No. 1 Tahun 2018.

[19]Arfida Boedirochminarni dan Zainal Arifin, "Menyorot Perspektif Gender Peserta Keluarga Berencana di Kota Malang", *Jurnal Wanita dan Anak(JPA)*, Vol.3 No.1 Tahun 2020, hlm. 83.

partisipasi penggunaan sterilisasi pada pria dan wanita, yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan konsep maqashid syariah.

Dari beberapa karya ilmiah yang penulis kemukakan di atas, penulis belum menemukan karya ilmiah yang mengkaji tentang penggunaan sterilisasi bagi pria dan wanita dalam program keluarga berencana ditinjau berdasarkan *maqashid syari'ah* yang sama dan penulis ingin mengisi ruang kosong dari karya ilmiah sebelumnya dengan menarik perhatian pada metode sterilisasi dalam program keluarga berencana yang akan dianalisis dengan konsep *Maqashid Syari'ah.*

1.7. Hipotesis

Untuk memberikan jawaban sementara dari permasalahan di atas, di sini penulis mencoba memberikan jawaban dalam bentuk hipotesis sebagai suatu arahan dan dugaan awal dari hasil penelitian yang akan dilakukan.

Secara umum, sterilisasi mengacu pada operasi mencegah seorang pria atau wanita menjadi hamil. Sterilisasi sangat berbeda dengan kontrasepsi, yang seringkali hanya bertujuan untuk menunda atau mencegah kehamilan sementara. Sterilisasi sama dengan mengubah apa yang sudah dimiliki oleh Allah SWT.

1. Karena salah satu variabel, yaitu pertimbangan medis, jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki dalam program KB Meulaboh dengan metode sterilisasi.
2. Islam pada dasarnya menentang sterilisasi, termasuk prosedur tuba dan vasektomi, karena hal itu mengakibatkan kemandulan seumur hidup bagi orang

yang menjalaninya, yang mencegah mereka untuk memiliki anak. Selain itu, jika dimotivasi oleh alasan yang memaksa, Islam memberikan *rukhsah* kepada setiap Muslim untuk mengendalikan keturunannya.

1.8. Kerangka Teori

Agar isi penelitian ini lebih mudah dipahami, penulis akan terlebih dahulu mendefinisikan beberapa istilah kunci yang digunakan dalam judul penelitian ini. Dengan melakukan ini, pembaca dapat menghindari pengetahuan mereka tentang istilah-istilah ini dikaburkan oleh makna yang tidak jelas. Istilah-istilah berikut akan didefinisikan:

Keluarga Berencana atau *tanzhimul nasl* ialah bukan sebagai pencegah kehamilan untuk membatasi keturunan atau kelahiran, melainkan adalah sebagai pengaturan penjarangan kehamilan.

Sterilisasi adalah tindakan pembedahan mensterilkan pria atau wanita untuk mencegah pembuahan. Prosedur yang dikenal sebagai vasektomi digunakan untuk mensterilkan laki-laki dengan memotong dan mengeluarkan sebagian dari *vas deferens*. Sementara sterilisasi wanita melibatkan pemotongan dan pengangkatan sebagian saluran telur (tuba), prosedur ini dikenal sebagai tubektomi.

Maqashid Syari'ah ialah tujuan yang harus dipenuhi oleh syariat untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Maqashid

syariah umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan ini konsisten dengan tujuan yang berkaitan dengan kebaikan dari hukum Allah.

Abu Ishaq al-Syathibi mengembangkan penelitian *maqashid syari'ah* secara menyeluruh dan metodis. Al-Syathibi menegaskan bahwa dasar kajian *maqasid syari'ah* ini adalah anggapan bahwa semua hukum Allah diturunkan untuk kemaslahatan umat-Nya baik sekarang (di dunia ini) maupun di akhirat (akhirat). Secara global, seluruh umat manusia akan memperoleh manfaat dari hukum syara ketika menetapkan hukumnya, baik di alam kematian ini maupun di hari (kekal) berikutnya. Mujtahid harus menyadari tujuan hukum (*maqashid syari'ah*) untuk memajukan teori hukum Islam secara umum dan mengatasi tantangan hukum modern yang situasinya tidak secara khusus dicakup oleh Al-Qur'an dan al-Hadits. Selain itu, penting untuk memahami tujuan legislasi untuk menentukan apakah suatu kasus masih dapat diputuskan berdasarkan persyaratan hukum atau tidak berlaku lagi karena perubahan struktur sosial. Oleh karena itu, hukum Islam akan terus fleksibel dalam menanggapi berbagai fenomena masyarakat yang terus berkembang dan berubah.[20]

Maqashid Syari'ah adalah kajian yang sangat penting, kata pakar ushul fiqih. Karena prinsip menerima manfaat dan menolak kerusakan dalam kehidupan-baik dunia maupun akhirat-terwujud

[20]Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. I, hlm. 43.

dalam maqasid syari'ah. Karena niat dasar syari'at bagi manusia adalah berbuat kebaikan dan melarang berbuat keburukan.

1.9. Metode Penelitian

Pengertian umum metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang terencana, sistematis, terstruktur, dan memiliki tujuan yang jelas baik dari segi teoretis maupun praktis.[21] Ada dua kategori metodologi penelitian dari perspektif hukum: pertama, penelitian hukum doktrinal atau normatif, yang semata-mata melihat sumber asli atau sumber pustaka. Kedua, kajian hukum non-doktrinal atau empiris, dimana pokok bahasannya adalah data sekunder dan data primer dari lapangan atau dari masyarakat yang diteliti kemudian.[22] Untuk mengumpulkan semua data penelitian ini, peneliti sendiri akan melakukan perjalanan langsung ke daerah penelitian.

Sejalan dengan hal tersebut, Biklen dan Bogdan menyatakan bahwa peneliti merupakan instrumen utama (instrumen kunci) dalam pengumpulan data karena sifat penelitian kualitatif. Akibatnya, peran seorang peneliti sangat mudah beradaptasi dan serbaguna. Dengan kata lain, peneliti dapat menggunakan kelima panca inderanya untuk menangkap kejadian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan.[23]

---

[21]C. R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 5.

[22]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 42.

[23]I Hurri dan A. Munajat, *Local Wisdom Value (Ngaos, Mamaos Dan Maenpo) Is Function As Base Characte R Education Of Student High School In Cianjur Regency*, 2016, hlm. 215.

Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Karena pendekatan deskriptif adalah cara untuk melukiskan gambaran situasi atau tindakan, Whitney mengklaim bahwa itu adalah cara untuk mengungkap fakta dengan interpretasi yang tepat.[24]

Sumber Data Penelitian

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Di mana dalam penelitian ini dari bahan hukum primer akan diperoleh melalui pembahasan tentang peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini undang-undang yang dirujuk yaitu Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 9 Tahun 2019.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diperoleh dari buku, jurnal hukum, artikel media, laporan hukum, media cetak/elektronik, *website*, dan tulisan lainnya.

Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang berarti penulis akan turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer dan bahan yang konkret. Adapun

[24]M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 50.

dalam teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung secara satu arah, artinya pertanyaan datang dari yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancara.[25] Adapun narasumber di dalam penelitian ini yaitu:

a. Kabid Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Aceh Barat
b. Akseptor yang melakukan strerilisasi di Kabupaten Aceh Barat
c. Dokter yang menangani program sterilisasi

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman kejadian melalui proses wawancara atau observasi di lapangan yang berbentuk rekaman video maupun audio. Untuk menguatkan hasil penelitian yang diperoleh dari narasumber yang bersangkutan.[26]

Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, akan dilakukan analisis data. Tahap pengolahan data penelitian etnografi tidak bersifat linier. Pengumpulan data interaktif, analisis, dan penulisan dilakukan. Melalui tiga aliran aktivitas paralel reduksi data, penyajian data,

[25]Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), hlm 104-105.

kesimpulan, dan verifikasi, Huberman dan Miles menyediakan metode analisis data.[27]

a. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, abstraksi, dan penerjemahan data ke dalam catatan atau transkrip dikenal dengan reduksi data. Data yang diperoleh harus direduksi dengan mengkode atau mengkategorikannya karena sangat luas dan sarat dengan fakta yang berbeda. Data tekstual dan visual dikategorikan dengan mengelompokkannya ke dalam kategori tertentu.

b. Penyajian Data

Tahap penyajian data melibatkan kategorisasi data dari tahap reduksi data dan menyajikannya secara sistematis dan terstruktur. Data disusun dengan hati-hati dengan konteks dan narasi sehingga berfungsi sebagai landasan argumen.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menemukan kejelasan dan pengetahuan tentang subjek yang dipelajari melibatkan penarikan kesimpulan dan verifikasi mereka. menafsirkan data dan mengidentifikasi hubungan antar kategori untuk memecahkan kesulitan penelitian.[28]

1.10. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun konsep-konsep kunci yang menjadi landasan penyusunan proposal ini sedemikian rupa agar lebih

---

[27]Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Penerbit Andi, 2018), hlm. 49.

[28]A. Strauss dan J. Corbin, *Penelitian Kualitatif*, (*Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2003), hlm. 162-163.

mudah dipahami. Tesis ini dibagi menjadi empat bab, yang masing-masing memiliki banyak sub-bab dan menggunakan struktur sastra yang dijelaskan di bawah ini:

Bab satu merupakan pendahuluan di mana di dalamnya terdapat latar belakang masalah, fokus penelitian sebagai batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, hipotesis sebagai asumsi awal yang harus dibuktikan, kerangka teori, metode penelitian yang sangat berfungsi dalam membantu penulis dalam menentukan jenis penelitian, dan terakhir dilengkapi dengan sistematika pembahasan.

Bab dua akan membahas tentang Konsep Umum tentang Maqashid Syariah dimulai dengan mendeskripsikan pengertian maqashid syariah, tingkatan *maqashid syariah,* dan unsur pokok *maqashid syariah.* Kemudian konsep mengenai Sterilisasi yang membahas penggunaan strerilisasi bagi pria dan wanita dalam program keluarga berencana berdasarkan maqashid syariah dimulai dengan menguraikan pengertian tentang sterilisasi, dasar hukum penggunaan sterilisasi, penggunaan sterilisasi pada pria, keuntungan dan kerugian vasektomi, sterilisasi pada Wanita, keuntungan dan kerugian tubektomi serta faktor-faktor dilakukan sterilisasi. Kemudian juga konsep Keluarga Berencana yang menguraikan tentang pengertian keluarga berencana, tujuan keluarga berencana serta keluarga berencana menurut pandangan ulama.

Bab tiga merupakan hasil yang membahas tentang analisis Partisipasi Pria dan Wanita dalam Keluarga Berencana di Meulaboh Mengenai Pemakaian Sterilisasi dan Program Sterilisasi

Untuk Keluarga Berencana Ditinjau Berdasarkan *Maqashid Syariah*.

Bab empat merupakan bab penutup yang merupakan kesimpulan terhadap keseluruhan pembahasan penelitian ini dan saran-saran dari penulis.

BAB DUA
LANDASAN TEORITIS TERKAIT PENGGUNAAN STERILISASI DITINJAU BERDASARKAN *MAQASHID SYARIAH*

2.1. Konsep Umum Tentang *Maqashid Syariah*

2.1.1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Istilah *maqashid syari'ah* dipopulerkan oleh Abu Ishak Asy-Syatibi yang tertuang dalam karyanya Al-Muwafaqat.[1] Dalam perspektif pemikiran hukum Islam, Asy-Syatibi merupakan seorang ulama klasik yang banyak membicarakan tentang maqashid al-syariah pada zamannya, abad kedelapan hijriyah dengan karya monumentalnya Al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syariah.[2]

Maqashid jamak dari kata *maqsud* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. *Syariah* adalah sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna *maqashid syariah* secara istilah adalah *al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan *maqashid syariah*

[1]Imam Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 1*, (Kairo: Daarul Hadits, 2005), hlm. 270.

[2]Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Asy-Syatibi dan Jasser Auda)", *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No.1 Tahun 2014, hlm. 51.

menjadi suatu hal yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam *nash*.

Mengenai definisi *maqashid*, Imam Asy-Syatibi tidak menguraikan secara langsung dalam kitabnya, hal ini disebabkan banyak hal, di antaranya sudah adanya pemahaman secara jelas mengenai perihal *maqashid* ini dari kitab-kitab ulama sebelumnya, maka tidaklah heran jika Imam Asy-Syatibi tidak mendefinisikan *maqashid* baik secara bahasa ataupun istilah. Namun beberapa ulama pada beberapa abad terakhir mencoba mendefinisikan *maqashid syariah*, dengan tujuan adanya kesepahaman dan persepsi yang jelas terhadap ilmu ini.

Secara etimologi *maqashid syariah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *maqashid* dan *as-syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk plural (jamak) dari kata *maqshad*, *qashd*. *Maqshid* atau *qushud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.[3] Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* dan *imaqshad* keduanya berupa *masdar mimi* yang punya bentuk *fi'il madhi qashada*.

Secara bahasa *maqashid* ini punya beberapa arti *maqashid* jamak dari kata *maqsud* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau

[3]Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam", *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2021, hlm. 73.

tujuan. Asy-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqashid.* Kata-kata itu ialah *maqashid al-syariah, al-maqashid al-syar'iyyah,* dan *maqashid min syar'i al-hukm.* Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.[4]

Sedangkan etimologi *syariah* berasal dari Bahasa Arab, *syara'a, yasra'u, syar'an wa syari'atun* yang berarti jalan ke tempat air.[5] Adapun terminologinya *syariah* bermakna jalan yang ditetapkan Tuhan di mana manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia dunia dan akhirat.

Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa *Maqashid Syariah* yang merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan hukum Islam. Membicarakan tentang *maqashid syariah* atau tujuan hukum Islam sebagai suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian Ulama serta pakar hukum Islam. Bahwasanya banyak ulama yang mendefinisikan tentang *maqashid syariah*, yaitu sebagai berikut:

a) Secara terminologi, Al-Ghazali misalnya, di dalam Al-Mustashfa hanya menyebutkan ada lima *maqashid syariah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal,

---

[4]Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 63-64.

[5]Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqasyid Syar'iyah,* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 15.

keturunan dan harta.[6] Dalam karyanya tersebut, Imam Al-Ghazali telah menjelaskan tentang esensi maqashid syariah berupa maslahat, yaitu suatu ungkapan yang menjelaskan makna mendatangkan manfaat dan menolak mudharat.[7]

b) Menurut Imam Al-Amidi tujuan dari pensyariatan hukum itu, adakalanya mendatangkan kemashlahatan atau menolak kemafsadatan atau gabungan kedua hal itu. Imam Al-Amidi, berdasarkan ungkapannya ini, tampaknya senada dengan apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa tujuan-tujuan hukum atau *maqashid syariah* itu adalah mendatangkan kemashlahatan atau menolak kemudharatan, atau keduanya sekaligus. Dalam hubungan ini, ia juga menjelaskan bahwa kemashlahatan dan kemadharatan atau kemafsadatan itu terkadang terkait dengan masalah dunia dan terkadang terkait dengan masalah akhirat.[8]

c) Menurut pernyataan Asy-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan maqashid syariah atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan *maqashid syariah* yang dilakukan Asy-Syatibi secara umum betitik tolak dari kandungan

---

[6]Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah,* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 18.

[7]Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), hlm. 55.

[8]*Ibid*, hlm. 57.

ayat-ayat Al-qur'an yang menunjukan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.[9]

d) Menurut Ibnu 'Ashur yang dijuluki syaikh al-Maqashid al-Thani mengemukakan bahwa *maqashid syariah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dijaga oleh *syari'* dalam setiap ketetapan-Nya dan makna-makna serta hikmah-hikmah tersebut tidak hanya dikhususkan pada hukum-hukum tertentu saja, melainkan masuk pula ke dalam berbagai sifat hukum, tujuan umum, makna-makna yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum bahkan makna-makna yang tidak diperhatikan oleh suatu ketetapan hukum.[10]

e) Menurut Wahbah Zuhaili, *Maqashid Syariah* adalah makna dan tujuan yang menjadi ulasan bagi *syariah* dalam semua aspek hukumnya. Dan itu merupakan tujuan dari *syariah* dan rahasia-rahasia yang telah diletakkan oleh Allah SWT. dalam setiap aspek hukum-hukumnya. Dan mengetahui tentangnya adalah perkara wajib bagi manusia untuk selamanya, bagi seorang mujtahid ketika melakukan *istinbath*

---

[9]Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Maslahah Al-Ghazali pada Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer Indonesia,* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012), hlm. 3.

[10]Abdul Helim, *Maqashid al-Shariah Versus Usul al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 10.

hukum, dan memahami *nash*, serta bagi selain mujtahid untuk mengenal rahasia-rahasia syariat.[11]

f) Jasser Audah mengungkapkan tujuan hukum Islam adalah sasaran atau tujuan di balik aturan-aturan Islam. Jasser Audah lebih singkat dan padat lagi dalam mengelaborasi tema ini dengan mengatakan bahwa *maqashid syariah* adalah sasaran atau tujuan yang ada di balik hukum, bukan aturan hukum itu sendiri.[12]

Maqashid syariah bisa berupa *maqashid syariah al-ammah* yang meliputi keseluruhan aspek syariat. Dan *maqashid syariah al-khasah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab *syariat* yang ada, seperti *maqashid al syariah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain, atau *maqashid syariah al-juziyyah* yang meliputi setiap hukum *syara'* seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.[13]

Dari berbagai pandangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang ada di balik aturan hukum yang diciptakan oleh asy-Syari'. Selanjutnya, para ulama-ulama *ushul fiqh* telah sepakat bahwa esensi dari *maqshid syariah* adalah maslahat, yaitu kemaslahatan hamba di dunia dan

---

[11]Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiyah Jilid 2*, (Beirut: Daarul Fiqr, 2013), hlm. 307.

[12]Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id…*, hlm. 63.

[13]Moh. Toruquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Asy-Syatibi", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2014, hlm. 33.

akhirat, baik dengan cara mendatangkan manfaat atau menolak mafsadat.[14]

2.1.2. Tingkatan *Maqashid Syariyah*

Syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.[15] Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy, hajiy,* dan *tahsiniy. Maqashid Syariah* berarti tujuan Allah SWT. dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Kemashlahatan yang akan diwujudkan itu menurut Asy-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyah,* kebutuhan *hajiyat,* dan kebutuhan *tahsiniyat*.

Keberadaan *maqashid syariah,* sebagai sebuah teori hukum, juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan mujtahid *(ijma').* Dari sisi *ijma'* dapat dilihat ulama-ulama salaf dan khalaf, dari dahulu sampai sekarang, menyepakati bahwa syariat Islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat manusia.

Abu Ishaq Asy-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah SWT. untuk mewujudkan

---

[14]Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*…, hlm. 63.

[15]Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih,* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 121.

kemashlahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemashlahatan yang akan diwujudkan itu menurut Asy-Syatibi menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan *dharuriyah*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.

a. *Al-Maqashid Adh-Dharuriyah*

Dharuriyah secara kebahasaan berarti bersifat *darurah*, isim masdar dari *fiil idṭarra-yadṭarru-idṭirar*, makna *ḍarurah* ialah kebutuhan yang mendesak. *Bai' muḍṭarr* artinya jual beli terpaksa, baik karena ancaman maupun karena keadaan seperti untuk melunasi hutang.[16] *Maqashid ad-dharuriyah*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan.[17]

Secara istilah *dharuriyah* adalah kemashlahatan yang menjadi kebutuhan dasar individu maupun kolektif umat yang ketiadaannya menimbulkan kerusakan bahkan kehancuran sistem dan tatanan kehidupan di mana sikap, perilaku, dan cara hidup manusia tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah SWT., tetapi lebih menyerupai binatang, oleh karenanya harus dilindungi dan

[16]Indra, *Maqaṣid Asy-Syari'ah Menurut Muhammad At-Ṭahir bin 'Asyur*, Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2016, hlm. 83-84.

[17]Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam…, hlm. 75.

pelanggaran terhadap mashlahat ini diancam dengan sanksi *hudud* atau *qishas*.[18]

Secara istilah Wahbah Zuhaili mendefiniskan sebagai berikut:

الضروريات: المصلحة الضرورية هي التي يتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية. فاذا فقدت اختلت الحياة في العقاب الدنيا, و شاع الفساد و ضاع النعيم الأبدي و حلّ في الأخرة. و هذا أقوي المصالح, ولا يقدم عليها شيء, فَلا يراعي الأمرالتحسيني أو الحاجي اذا كان في مراعاته احَلل بأمرضروري[19]

Adh-dharuriyah (maslahat dharuriyah) adalah apa yang menjadi sandaran kehidupan manusia dalam perkara agama dan dunia. Tatkala kemahslahatan ini hilang maka kehidupan di dunia menjadi rusak, dan kerusakan meluas, kenikmatan abadi menjadi lenyap, serta hukuman di akhirat ditimpakan. Dan ini adalah kemaslahatan yang paling kuat, tidak ada yang sesuatu yang lainya dapat melampauinya, oleh karena itu tidak dipelihara perkara yang tersier (tahsini) dan sekunder (haji), apabila hal itu justru menghancurkan perkara yang primer (dharuri).

[18]Indra, *Maqaṣid Asy-Syari'ah Menurut Muhammad At-Ṭahir bin 'Asyur*…, hlm. 84.

[19]Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiyah Jilid 2*, (Beirut: Daarul Fiqr, 2013), hlm. 310.

Imam Asy-Syatibi memberikan pengertian tentang *dharuriyah* sebagai berikut:

فأما الضرورية، فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على الاستقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين [20]

> *Adapun dharuriyah maknanya adalah bahwa keharusan pemenuhan dharuriyah dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Sekiranya dharuriyah ini tidak terpenuhi (hilang), maka kemashlahatan dunia tidak akan berjalan dengan benar (lurus), bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan hilangnya kehidupan. Sementara di akhirat, akan berdampak pada hilangnya keselamatan dan kenikmatan, dan kembali dengan penyesalan yang sangat.*

Dalam ilmu *fiqh*, istilah *dharuriy* berarti sesuatu yang sangat dibutuhkan, dan menurut Muhammad Rawwas Qal'ahjiy adalah suatu kebutuhan yang amat penting untuk menolak bahaya *(dharar)* yang terjadi pada salah satu *al-dharuriyyat al-khams.* Apabila *dharuriy* ini tidak ada, maka muncullah *dharurah*, yaitu

[20]Imam Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 1*, (Kairo: Daarul Hadits, 2005), hlm. 270.

suatu kondisi yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat dihindarkan *(al-hajah al-syadidah wa al-musyaqqah al-syaddah).*[21]

Dharuriyah dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan. Tingkatan *dharuriyah* ialah tujuan atau tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.[22]

Dengan ungkapan lain, bahwa *dharuriyah* adalah perkara yang sangat vital dan utama, di mana kehidupan manusia bergantung dan bertumpu kepadanya. Ketika perkara tersebut ditinggalkan, maka kehidupan akan lenyap, kerusakan akan merajalela, fitnah tumbuh di mana-mana. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan ungkapan lain, bahwa *dharuriyah* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, dalam arti apabila *dharuriyah* tidak terwujud, maka cederalah kehidupan manusia di dunia dan akhirat.[23]

Dharuriyah sebagai sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dirinya. Apabila ini

---

[21]Busyro, *Maqashid Al-Syariah,* (Jawa Timur: WADE, 2017), hlm. 119.
[22]Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam…, hlm. 75.
[23]Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam,* (Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019), hlm. 166.

tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-dharuriyah* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *al-dharuriyah al-khams,* yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas. Misalnya, firman Allah dalam mewajibkan jihad:

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ١٩٣ (البقرة:١٩٣)

Artinya: "*Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu semata-mata hanya untuk Allah…*". (QS. al-Baqarah (2): 193)

Dan FirmanNya dalam mewajibkan *qishash*:

وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩ (البقرة:١٧٩)

Artinya: "*Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa*". (QS. Al-Baqarah (2): 179).

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Dan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkan *qishash* karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.[24]

Menurut Ibnu 'Asyur, mengutip Al-Ghazali, *maqashid daruriyah* mencakup: agama, nyawa, akal, harta dan nasab, berbeda dengan Al-Qarafiy yang menempatkan kehormatan (*al-'ird*) sebagai bagian dari *dharuriyah* bukan nasab. Ibnu 'Asyur juga satu pandangan dengan Asy-Syaṭibi bahwa kelima *maqashid ḍharuriyah* merupakan spirit syariat Islam, yang tertangkap dari keseluruhan dalil-dalil hukum lintas bab dan permasalahan dengan pandangan sejumlah ulama *Ushul Fiqh* bahwa kelima *maqashid dharuriyah* tersebut terindikasi pada firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

(الممتحنة:١٢)

[24]Ahmad Suganda, "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat", *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 30 No. 1 Tahun 2020, hlm. 3-4.

Artinya: "*Hai Nabi apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*". (QS. al-Mumtahanah (60): 12)

Ayat di atas memuat klausul baiat wanita kepada Rasulullah SAW., meskipun demikian substansinya juga berlaku bagi laki-laki sebagaimana terwakili oleh duta Anshar pada Baiat Aqabah I, jauh sebelum turunnya ayat tersebut.

Menurut Ibnu 'Asyur *masqashid dharuriyah* meliputi:

(1) Perlindungan terhadap keyakinan dan praktik beragama setiap individu dari keyakinan dan praktik amaliah yang menyimpang, dan menjaga religiusitas umat secara kontinu melalui penegakan syiar-syiar Islam dan pemberdayaan institusi penyiaran Islam.

(2) Perlindungan untuk setiap individu yang dijamin hak hidupnya dari segala sesuatu yang mengancam hidup dan keselamatannya.

(3) Perlindungan bagi akal dan daya pikir setiap individu dari segala sesuatu yang merusak dan mengganggu kemampuan berpikir secara normal dan wajar.

(4) Perlindungan hak milik dan harta kekayaan individu dan umat dari kemusnahan dan alih tangan oleh pihak lain tanpa kompensasi yang sepadan.

(5) Melindungi kontinuitas eksistensi spesies manusia di muka bumi.[25]

b. *Al-Maqashid Al-Hajiyyah*

Secara kebahasaan *mahslahat ḥajiyah* adalah *maslahat* yang bersifat *ḥajah*. *Ḥajah* (bahasa Arab) berasal dari kata kerja *ḥaja, iḥtaja* dan *iḥwaja* yang berarti *faqr* (sangat butuh).

Secara bahasa artinya adalah kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Kebutuhan hajiyah ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu.

Sementara secara istilah, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan sebagai berikut:

[25]Indra, *Maqaṣid Asy-Syari'ah Menurut Muhammad At-Ṭahir bin 'Asyur*…, hlm. 84-85.

الحاجيات : و هي المصالح التي يحتاج اليها الناس للتيسير عليهم و دفع الحرج عنهم, و اذا فقدت لا يختل نظام حياتهم كما هو الشأن في الضروريات, و لكن يلحقهم الحرج و المشقة. و قد شرعت في السَلم أحكام متعددة في نطاق العبادات و المعامَلت و العقوبات بقصد رفع الحرج و التخفيف عن الناس:[26]

> *Hajiyat adalah maslahah yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan bagi mereka serta untuk menolak segala kesulitan dari mereka. Apabila hajiyat ini hilang, maka kehidupan manusia tidak berbahaya sebagaimana halnya pada dharuriyah, tetapi kesulitan dan kesempitan akan menimpa manusia. Di dalam Islam telah disyariatkan hukum yang beragam dalam konteks ibadah, muamalah, dan hukuman (pidana) dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memperingan manusia.*

Imam Asy-Syatibi memberikan penjelasan tentang maslahat hajiyah sebagai berikut:

وأما الحاجيات، فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اَللحقة بفوت المكلفين- على الجملة -الحرج المطلوب، فإذا لم تراع دخل على

[26]Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiyah Jilid 2*, (Beirut: Daarul Fiqr, 2013), hlm. 312.

والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة[27]

> *Adapun hajiyat maknanya adalah kebutuhan dalam rangka untuk keluasan dan menghilangkan kesempitan yang pada umumnya dapat mengakibatkan kepada kesulitan dan kesusahan yang berujung pada hilangnya objek yang dicari. Ketika hajiyat ini tidak dipelihara, maka kesulitan dan kesusahan menjadi beban orang-orang mukallaf, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan yang biasa terjadi untuk kepentingan umum.*

Maqashid hajiyah ialah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *maqashid dharuriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika mashlahah ini terwujud, maka dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.

Adanya hukum *rukhshah* (keringanan) seperti dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Dalam kelapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhshah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa jika dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang

[27]Imam Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 1*, (Kairo: Daarul Hadits, 2005), hlm. 274.

yang sedang sakit. Kebolehan meng*qashar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyah* ini.

Dalam lapangan *mu'amalat* disyariatkan banyak macam kontrak (akad), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan) dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) dan beberapa hukum *rukhshah* dalam *mu'amalat.* Dalam lapangan '*uqubat* (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukum *diyat* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menangguhkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur'an juga. Misalnya ayat 6 Surat Al-Maidah :

...مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٍ ... ۝٦ (المائدة:٦)

Artinya: "*Dan Dia (Allah) tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan*". (QS. Al-Maidah (5): 6)

c. *Al-Maqashid At-Tahsiniyyah*

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, bersedekah kepada orang miskin dan lainnya.

Tahsiniyah adalah hiasan, sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka untuk memperelok dan mempercantik kehidupannya. Sementara secara istilah adalah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian *mahasinul* akhlak.

Sementara Wahbah al-Zuhaili mendefinsikan sebagai berikut:

التحسينيات: وهي المصالح التي تقتضيه المروءة، ويقصد بها الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلق, واذا فقدت لا يختل نظام الحياة كما في الضروريات, ولا ينالهم الحرج كما في الحاجيات, و لكن تصبح حياتهم مستقبحة في تقدير العقل[28]

> *Tahsiniyat adalah maslahah yang dikehendaki oleh kehormatan diri (muruah). Dan yang dimaksudkan adalah mengambil kebaikan-kebaikan adat kebiasaan dan kemuliaan akhlak. Apabila tahsiniyat itu hilang maka aturan kehidupan tidak akan sirna sebagaimana yang ada pada dharuriyah, dan tidak pula berimplikasi kesulitan bagi manusia sebagaimana dalam hajiyat. Tetapi kehidupan manusia menjadi buruk berdasarkan ukuran orang-orang yang mempunyai akal.*

Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya, memberikan elaborasi tentang *tahsiniyah*. Beliau menyatakan:

---

[28]Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiyah Jilid 2*, (Beirut: Daarul Fikri, 2013), hlm. 312.

وأما التحسينات، فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات،وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلق [29]

> *Adapun tahsiniyat, maknanya adalah mengambil sesuatu yang layak dari nilai-nilai kebaikan beragam kebiasaan (adat) dan menjauhi nilai-nilai keburukan yang dapat merendahkan akal sehat. Dan semua itu adalah termasuk bagian dari nilai-nilai moral yang mulia (akhlaqul karimah).*

Kebutuhan *tahsiniyah* adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Dengan kata lain, *tahsiniyah* adalah tingkat kebutuhan tersier, yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi *dharuriyah* dan tidak pula menimbulkan kesulitan.[30]

Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan Asy-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat-istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadat, *mu'amalat* dan *'uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyah*.

---

[29]Imam Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 1*, (Kairo: Daarul Hadits, 2005), hlm. 275.

[30]Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*…, hlm. 168-170.

Dalam lapangan ibadat, menurut Abdul Wahhab Khallaf umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari hadas maupun najis, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dalam lapangan mu'amalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang '*uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan). Tujuan syariat seperti tersebut tadi bisa disimak dalam beberapa ayat, misalnya ayat 6 Surat Al-Ma'idah :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦ (المائدة:٦)

Artinya: "*Tetapi Dia (Allah) hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur*". (QS. Al-Maidah (5): 6).

Kelima prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas *dharuriyah* secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat dibatalkan. Justru kesalahan apapun yang memengaruhi kategori *dharuriyah* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya *hajiyah* dan *tahsiniyah* yang secara struktural

tunduk pada dan secara substansial merupakan pelengkap dari *dharuriyah* akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu *tahsiniyah* akan sedikit berpengaruh pada *hajiyah*. Sejalan dengan itu maka memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *dharuriyyat* dan di akhiri oleh *tahsiniyah*.[31]

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemashlahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, kemashlahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikit pun. Sebagai contoh semua kemashlahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan dari pada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemashlahatannya dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya.

2.1.3. Unsur Pokok *Maqashid Syariah*

Tujuan Allah mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat. Dalam perspektif Imam Al-Ghazali, bahwa *maqashid syariah* adalah mewujudkan kemashlahatan itu dalam 5 aspek kehidupan manusia yang harus dipelihara dan diwujudkan.

[31]M. Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*…, hlm. 45.

Jadi, Allah SWT. menetapkan hukum untuk manusia dengan tujuan untuk memperoleh kemashlahatan manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, bahwa tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan mendasar manusia. Dan tuntutan kebutuhan bagi manusia adalah berjenjang dan bertingkat-tingkat. Imam Asy-Syatibi, memberikan rincian lebih lanjut dalam hubungannya dengan tingkat kemashlahatan bagi manusia. Beliau menyatakan:

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعد ثَلثة أقسام: أحدها : أن تكون ضرورية والثاني : أن تكون حاجية والثالث : أن تكون تحسينية[32]

> *Kewajiban syariat dalam kehidupan makhluk dikembalikan kepada pelestarian dan pemeliharaan tujuan (maksud) syariah itu. Dan tujuan-tujuan tidak lebih dari tiga aspek (tingkatan), yaitu: pertama bersifat dharuriyah, kedua bersifat hajiyat dan ketiga bersifat tahsiniyat*.

1) Memelihara Agama *(hifzh ad-din)*

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah dan hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak *al-shari'* dan termasuk memelihara agama.[33]

---

[32]Imam Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 1*, (Kairo: Daarul Hadits, 2005), hlm. 270.

[33] Abdul Helim, *Maqashid al-Shariah Versus Usul al-Fiqh*…, hlm. 25.

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ١٩٣ (البقرة:١٩٣)

Artinya: "*Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim*." (QS. Al-Baqarah (2) : 193)

فَأَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفٗاۚ فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٣٠ (الرم:٣٠)

Artinya: "*Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui*". (QS Ar-Rum(30): 30)

Pemeliharaan agama (*hifdh ad-din*) merupakan tujuan utama wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada umat manusia. Pengutusan para Nabi dan Rasul di mana mereka membawa risalah suci dari Allah SWT., bertujuan untuk menjaga eksistensi agama di tengah kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, pemeliharaan agama menjadi mashlahat utama bagi kehidupan

umat manusia. Kemashlahatan pemeliharaan agama ini dapat dibedakan dalam tiga tingkatan mashlahat, yaitu:

1. Memelihara agama dalam tingkat *dharuriyah* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.

2. Memelihara agama dalam peringkat *hajiyah* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya kita mempersulit bagi orang yang melakukannya.

3. Memelihara agama dalam tingkat *tahsiniyah* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian dan tempat.[34]

Salah satu contoh tentang pemeliharaan agama adalah shalat. Shalat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, sehingga kedudukan shalat pun berada di kebutuhan *dharuriyah* (primer), tanpa melaksanakan shalat status keislaman seseorang sangat dipertanyakan, bahkan bukan termasuk beragama Islam. Selanjutnya pada tingkat kebutuhan *ḥajiyah* (sekunder), demi terlaksananya shalat ini dengan baik dibutuhkan berbagai fasilitas seperti mesjid. Tanpa mesjid pun shalat bisa dilaksanakan bahkan

[34] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*…, hlm. 155-156.

di mana pun asalkan tempatnya suci shalat dapat dilakukan tetapi hanya menyulitkan bagi yang melaksanakannya. Adapun untuk memenuhi kebutuhan *taḥsiniyah* (tersier) adalah mesjid yang difasilitasi berbagai hal seperti ruangan yang luas, tempat wudhu yang memadai, kipas angin bahkan yang ber-ac dan sebagainya.[35]

1) Memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*)

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Ada juga tentang hukum *qishash* (hukuman setimpal), *diyat* (denda) dan *kafarat* (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.[36]

Banyak *nash syara'* yang menjelaskan tentang kepentingan pemeliharaan jiwa manusia. Ayat-ayat tentang *qishash* adalah salah satu yang menegaskan itu.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

(البقرة:١٧٨)

[35] Abdul Helim, *Maqashid al-Shariah Versus Usul al-Fiqh*…, hlm. 25.
[36] *Ibid*, hlm. 25-26.

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih*." (QS. Al-Baqarah (2): 179)

وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

(البقرة:١٧٩)

Artinya: "*Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa*." (QS Al-Baqarah (2): 179)

Terpeliharanya kehidupan umat manusia menjadi kepentingan dan perhatian utama agama diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Agama merupakan petunjuk bagi manusia untuk menempuh kehidupan ini dengan benar tanpa harus melakukan perbuatan zalim kepada dirinya ataupun kepada manusia lainya. Kehormatan hidup, menjadi sendi utama agama, oleh karena itu Allah mengecam dan mengancam terhadap orang yang tidak menghormati kehidupan manusia. Upaya pemeliharaan eksistensi kehidupan manusia ini juga dibedakan dalam tiga tingkat mashlahat, yaitu:

1. Memelihara jiwa dalam tingkat *dharuriyah* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.

2. Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyah*, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

3. Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyah* seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.[37]

Salah satu contoh tentang pemeliharaan jiwa adalah makan. Makan sangat penting bagi tubuh dan untuk hidup manusia, sehingga makan pun termasuk kebutuhan *ḍharuriyah* (primer). Adapun pada tingkat kebutuhan *hajiyah* (sekunder) yaitu makan sebanyak dua atau tiga kali sehari. Di samping itu dibutuhkan pula peralatan masak seperti kompor. Tanpa kompor, manusia bisa saja memasak dengan cara yang lain, hanya saja cukup menyulitkan jika selalu membuat perapian yang bahan utamanya kayu, sementara kayu sendiri di masyarakat perkotaan sulit diperoleh. Pemenuhan kebutuhan *taḥsiniyah* (tersier) dalam bidang ini misalnya memasak makanan menggunakan alat teknologi canggih dan menu yang dimakan pun memenuhi empat sehat lima sempurna.[38]

2) Memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*)

---

[37] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*…, hlm. 156-159.

[38] Abdul Helim, *Maqashid al-Shariah Versus Usul al-Fiqh*…, hlm. 26.

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (*al-'irḍ*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.[39]

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ (النور:٣)

Artinya: "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman*." (QS. An-Nur (24): 3)

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ (الإسراء:٣٢)

Artinya: "*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk*." (QS. Al-Isra (17): 32)

Berketurunan merupakan hak dasar bagi manusia untuk melangsungkan garis kehidupannya. Agama diturunkan oleh Allah SWT. dalam rangka untuk memberikan bimbingan dan juga aturan bagi umat manusia untuk dapat menjaga eksistensi keturunannya

[39] *Ibid*, hlm. 27.

dengan baik. Perintah berkeluarga dan menjauhi perzinahan merupakan aturan yang konkrit dari Allah SWT. untuk menjaga garis keturunan manusia. Oleh karena itu, proteksi terhadap berketurunan ini harus diimplementasikan manusia di dalam kehidupannya.[40]

Dalam Islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual, Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah. Akad nikah berkedudukan sebagai kebutuhan *ḍharuriyah* (primer) dan untuk memperkuat pengakuan terhadap akad nikah ini serta adanya kepentingan untuk perlindungan diri pada masa selanjutnya, maka dalam kebutuhan *ḥajiyah* (sekunder) pelaksanaan akad nikah harus diketahui dan dicatat oleh petugas yang berwenang. Tanpa pencatatan secara resmi akad nikah tetap sah, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga menimbulkan kesulitan baik kepada istri, anak dan termasuk pula kepada suami di kemudian hari. Adapun untuk kebutuhan *tahsiniyah* (tersier) akad nikah ini diselenggarakan secara meriah untuk mengumpulkan keluarga besar dan handai taulan.[41]

Dalam rangka untuk perlindungan terhadap keturunan ini, beberapa tingkat usaha yang perlu dilakukan manusia, yaitu:

1. Memelihara keturunan dalam tingkat *dharuriyah* seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina.

---

[40] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*…, hlm. 158-159.

[41] Abdul Helim, *Maqashid al-Shariah Versus Usul al-Fiqh*…, hlm. 27.

2. Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyah*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.

3. Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyah* seperti disyaratkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.[42]

4) Memelihara akal (*hifzh al-'aql*)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.

Salah satu contoh tentang pemeliharaan akal adalah kewajiban belajar memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar sendiri adalah wajib dan kedudukan belajar menempati kebutuhan *ḍharuriyah* (primer). Belajar yang kaitannya dengan kebutuhan *ḥajiyah* (sekunder) adanya tempat belajar seperti kelas, kursi dan meja serta papan tulis. Tanpa ada kelas, kursi dan meja, proses belajar tetap dapat dilaksanakan, tetapi hanya menyulitkan dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun belajar yang ada kaitannya dengan kebutuhan *taḥsiniyah* (tersier) adalah lengkapnya fasilitas ruang belajar berikut pula dengan desain ruangan yang menyenangkan.[43]

---

[42] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*…, hlm. 159.
[43] Abdul Helim, *Maqashid al-Shariah Versus Usul al-Fiqh*…, hlm. 26-27.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ (المائدة:٩٠)

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*." (QS. Al-Maidah (5): 90)

1. Memelihara akal dalam tingkat *dharuriyah* seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.

2. Memelihara akal dalam tingkat *hajiyah*, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.

3. Memelihara akal dalam tingkat *tahsiniyah* seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.[44]

5) Memelihara harta (hifzh al-mal)

Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan

[44] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*…, hlm. 159.

dharuriyah (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Namun sekecil apapun pekerjaan yang digeluti yang penting termasuk pekerjaan yang sah dengan hasil yang halal.[45]

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ (المائدة:٣٨)

Artinya: "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*." (QS. Al-Maidah (5): 38)

1. Memelihara harta dalam tingkat *dharuriyah* seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.

2. Memelihara harta dalam tingkat *hajiyah*, seperti syariat tentang jual beli tentang jual beli salam.

3. Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyah* seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.[46]

Untuk membantu kelancaran pekerjaan yang dilakukan, dibutuhkan alat atau peralatan lainnya sesuai dengan pekerjaan yang digeluti. Peralatan ini berkedudukan sebagai kebutuhan *ḥajiyah* (sekunder) dan tanpa peralatan pun pekerjaan yang digeluti

[45]Abdul Helim, *Maqashid al-Shariah Versus Usul al-Fiqh*…, hlm. 28.
[46]Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*…, hlm. 160.

dapat dilakukan tetapi menyulitkan bagi si pelaku dalam memaksimalkan perkerjaannya. Adapun kebutuhan *taḥsiniyah* (tersier) adalah terpenuhi dan lengkapnya fasilitas kerja sehingga target-target yang ditentukan dapat dicapai.[47]

2.2 Konsep Tentang Sterilisasi

2.2.1. Pengertian Sterilisasi

Sterilisasi adalah suatu prosedur yang mengakibatkan hilangnya, secara permanen atau sementara, kemampuan si lelaki untuk menghamilkan seorang wanita atau kemampuan si wanita untuk mengandung.[48] Sterilisasi adalah metode kontrasepsi yang bersifat permanen lewat jalan operasi tubuh, laki-laki atau perempuan, agar steril dan tidak bisa lagi memiliki anak untuk selamanya (mandul), namun tidak mempengaruhi kemampuan seksual kedua pasangan.[49]

Secara umum disebutkan bahwa sterilisasi adalah memandulkan lelaki atau wanita dengan jalan operasi kecil agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Sterilisasi melalui pembedahan atau obat-obatan tidak diperbolehkan apabila hal itu menyebabkan kehilangan kesuburan secara permanen. Sterilisasi dapat dipergunakan bilamana telah dipastikan bahwa suatu penyakit menurun dapat menular pada anak-anak atau

---

[47]Abdul Helim, *Maqashid al-Shariah Versus Usul al-Fiqh*…, hlm. 28.

[48]Abd Al-Rahim Umran, *Islam dan KB*, (Jakarta: Lentera, 1997), hlm. 225.

[49]Aminuddin Yakub, *KB dalam Polemik : Melacak Pesan Substantif Islam*, (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), hlm. 37-38.

menyebabkan sakit (perih). Dalam hal ini, sterilisasi menjadi wajib, berdasarkan prinsip juristik yang membolehkan suatu kemudharatan agar terhindar dari kemudharatan yang lebih besar. Ini disyaratkan pada penyakit-penyakit yang tidak tersembuhkan dan juga harus mempertimbangkan kemajuan dalam bidang teknologi kedokteran.[50]

Sterilisasi itu dapat digolongkan menjadi dua pengertian:

Pengertian yang **pertama**; Sterilisasi diartikan *Tanzim Al-Nasl* yaitu sebagai alat kontrasepsi yang fungsinya untuk mengatur jarak kelahiran anak. *Tanzim Al-Nasl* adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan fertilisasi (kesuburan) seorang perempuan dengan cara mengokulasi tuba falopi sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovarium. Metode yang digunakan dalam sterilisasi ini adalah dengan cara mengikat tuba falopi bukan memotongnya.

Pengertian yang **kedua** : Sterilisasi diartikan *Tahdid Al-Nasl* yaitu sebagai alat kontrasepsi yang fungsinya untuk membatasi jumlah anak. *Tahdid Al-Nasl* yaitu memandulkan wanita dengan cara memotong kedua saluran sel telur (tuba falopi) dan menutup kedua-duanya, sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pula masuk bertemu dengan sel telur sehingga tidak terjadi kehamilan. Metode yang digunakan dalam sterilisasi ini adalah dengan cara memotong tuba falopi, sterilisasi

[50]*Ibid*, hlm. 6.

semacam ini yang dilarang oleh agama kecuali dalam keadaan darurat.[51]

2.2.2. Dasar Hukum Sterilisasi

Tujuan pemakaian alat kontrasepsi yaitu terwujudnya kesejahteraan umat dan bangsa, meliputi keseimbangan material dan spiritual, kesehatan jasmani dan rohani. Tujuan lain ialah untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara sederhana dapat dikatakan tujuan ber-KB ialah untuk menjaga kesehatan, memikirkan atau mempertimbangkan kepentingan anak, dan memperhitungkan biaya hidup berumah tangga.[52]

Dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ditemukan *nash* yang sharih yang memerintahkan atau melarang sterilisasi. Oleh karena itu, hukum sterilisasi kembali kepada kaidah:

الأصل في الشـئ والأفعال اللإباحة حتى يدل الأدليل على حرميها[53]

"*Pada asalnya segala sesuatu atau perbuatan itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*".

---

[51]Masjfuk Zuhdi*, Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm. 40.

[52]M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 33-34.

[53]Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 21.

Seseorang yang melakukan metode sterilisasi tidak lepas dari situasi dan kondisi yang melingkarinya, baik kondisi yang berhubungan dengan pribadi seperti masalah kesehatan dan ekonomi ataupun yang berhubungan dengan kondisi negara yang berusaha menekan tingkat pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, hukum sterilisasi dapat berubah setiap saat, bisa saja mubah, haram, dan juga wajib sesuai dengan kondisi. Sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

تغير الأحكام بتغير الأزمة والأمكنة والأحوال[54]

"*Hukum itu berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan*".

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya pelaksanaan sterilisasi dibolehkan dalam ajaran Islam karena pertimbangan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Artinya, dibolehkan bagi orang-orang yang tidak mampu membiayai kehidupan anak, kesehatan dan pendidikan agar menjadi akseptor KB.[55]

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ ... ﴿٢٣٣﴾ (البقرة:٢٣٣)

Artinya: "*Para ibu, hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya...*" (QS. Al-Baqarah (2) : 233)

[54]Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 21.
[55]Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm. 69.

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban seorang ibu baik telah ditalak atau tidak untuk menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Tetapi diperbolehkan kurang dari dua tahun jika kedua orang tua memandang adanya kemaslahatan. Adapun sebab diwajibkannya menyusui anak bagi ibu, karena air susu merupakan susu terbaik, sebagaimana yang telah diakui oleh para dokter.[56]

Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang ayat tersebut "*Para ibu, hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh; yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya*" bahwa maksudnya yaitu dua tahun.

Penggalan ayat di atas menerangkan bahwa anak harus disusukan selama dua tahun penuh. Karena itu, ibunya tidak diperkenankan untuk hamil lagi sebelum usia bayi mencapai dua tahun. Atau dengan kata lain, penjarangan kelahiran anak minimal tiga tahun, supaya anak bisa sehat dan terhindar dari penyakit, karena susu ibulah yang paling baik untuk pertumbuhan bayi, dibanding dengan susu buatan.[57]

Cara yang masyhur yang dilakukan oleh orang pada zaman Nabi untuk mencegah kehamilan adalah *'azl*. *'Azl* sendiri berarti

---

[56]Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, diterjemahkan oleh Al Humam, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), hlm. 318.

[57]Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*..., hlm. 70.

mencabut kemaluan setelah masuk vagina dengan tujuan mengeluarkan air maninya di luar vagina.

2.2.3. Sterilisasi pada Pria

Sterilisasi pada pria disebut vasektomi atau *Vas Ligation*. Vasektomi mempunyai banyak nama antara lain: Sterilisasi pada pria, ada juga yang menyebut sebagai Kontrasepsi Mantap Pria (KONTAP), tidak sedikit juga yang menyebut Sebagai Metode Operasi Pria (MOP). Vasektomi adalah istilah dalam ilmu bedah yang terbentuk dari dua kata yaitu *vas* dan *ektomi*. *Vas* atau *vasa deferensia* artinya saluran benih yaitu saluran yang menyalurkan sel benih jantan (spermatozoa) keluar dari buah zakar (testis) yaitu tempat sel benih itu diproduksi menuju kantung mani (*vesikulamenalis*) sebagai tempat penampungan sel benih jantan sebelum dipancarkan keluar pada saat puncak sanggama (ejakulasi).

Ektomi atau *Ektomia* artinya pemotongan sebagian. Jadi Vasektomi artinya adalah pemotongan sebagian (0,5-1 cm) saluran benih sehingga terdapat jarak di antara ujung saluran benih bagian sisi testis dan saluran benih bagian sisi lainnya yang tersisa dan pada masing-masing ujung kedua ujung saluran yang tersisa tersebut dilakukan pengikatan sehingga saluran menjadi buntu atau tersumbat. Vasektomi adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan okulasi *vas deferens* sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses

fertilisasi (penyatuan dengan ovum) tidak terjadi.[58] Sterilisasi laki-laki termasuk operasi ringan, tidak melakukan perawatan di rumah sakit dan tidak mengganggu kehidupan seksual. Nafsu seks dan potensi lelaki tetap, dan waktu melakukan *koitus*, terjadi pula ejakulasi, tetapi yang terpancar hanya semacam lendir yang tidak mengandung sperma.[59]

Vasektomi, yang dalam terminologi BKKBN dikenal dengan istilah MOP (Metode Operasi Pria) merupakan salah satu metode kontrasepsi efektif yang masuk dalam sistem Program BKKBN. Kelebihan alat kontrasepsi ini adalah memiliki efek samping sangat kecil, tingkat kegagalan sangat kecil dan berjangka panjang.[60]

Dalam kamus sosiologi dan kependudukan bahwa vasektomi merupakan suatu operasi yang mempunyai satu tujuan menghapuskan adanya pembuatan sperma laki-laki.[61] Pengertian lain tentang vasektomi juga didapat dari kamus besar bahasa Indonesia, vasektomi ialah operasi untuk memandulkan pria dengan cara memotong saluran sperma atau saluran mani dari bawah buah zakar sampai ke kantong sperma.[62]

---

[58]Dyah Novita Setia Arum dan Sujiyatini, *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini* (Yogyakarta: Mitra Cendikia Yogyakarta, 2009), hlm. 170.

[59]Aminuddin Yakub, *KB dalam polemik: Melacak Pesan Substantif Islam…*, hlm. 7.

[60]Hadiyanti Chomsatun dan Martinus Legowo, "Vasektomi sebagai Counter Gender Inequality", *Jurnal Paradigma*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2013, hlm. 17-18.

[61]G. Kartasapoetra dan Hartini, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 439.

[62]Tim Penyusun, Kamus Besar, hlm. 1259.

Vasektomi ialah pembedahan dengan tujuan mensterilkan laki-laki. Vasektomi merupakan suatu prosedur pembedahan ringan dengan pemotongan *vas deferens,* yakni saluran yang mengantar sperma dari kedua testis ke *vesikel semen*. Vasektomi adalah operasi sederhana untuk memotong saluran sperma dari kantongnya (zakar) ke penis. Yang dipotong bukan buah zakarnya dan bukan batang penis. Operasi ini cukup gampang dilakukan sehingga pekerja kesehatan di mana saja bisa melakukannya (tidak harus dokter bedah). Dan hanya memakan waktu beberapa menit saja.[63]

Vasektomi adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan oklusi *vasa deferensia* sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi (penyatuan dengan ovum) tidak terjadi. Vasektomi merupakan upaya untuk menghentikan fertilitas di mana fungsi reproduksi merupakan ancaman atau gangguan terhadap kesehatan pria dan pasangannya serta melemahkan ketahanan dan kualitas keluarga.[64]

Vasektomi merupakan suatu metode kontrasepsi yang sangat aman, sederhana dan sangat efektif. Dalam pelaksanaan operasi sangat singkat dan tidak memerlukan anestesi umum. Di seluruh dunia, sterilisasi vasektomi masih merupakan metode yang terabaikan dan kurang mendapat perhatian, baik dari pihak pria

[63]Bila Perempuan Tidak Ada Dokter (panduan perawatan kesehatan dan pengobatan bagi perempuan), (Yogyakarta: Insist Press, 2005), hlm. 291.

[64]Saifuddin dkk., *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi Edisi 2*, (Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwomo Prawirohardjo), hlm. MK-85.

atau suami maupun petugas medis keluarga berencana. Di masa lalu, hal tersebut disalahkan pada sikap pihak pria atau suami antara lain sebagai berikut:

a. Pria lebih tertarik untuk menunjukkan kejantanannya dari pada ikut bertanggung jawab dalam perencanaan keluarganya.

b. Pria takut bahwa tindakan vasektomi akan melukai kehidupan seksnya.

c. Menyamakan tindakan vasektomi dengan pengebirian (kastrasi).

1. Cara Pelaksanaan Vasektomi

a. Persiapan sebelum operasi Vasektomi

Walaupun kulit tidak dapat distrilisasi, tindakan pembersihan dengan melakukan antiseptik sudah sangat mengurangi mikroorganisme yang ada pada permukaan kulit (*skortum* dan *inguinal*) terutama mikroorganisme yang dapat menyebabkan komplikasi berat (tetanus).

1) Pasien sebaiknya mandi serta menggunakan pakaian yang bersih dan longgar sebelum mengunjungi klinik. Bila klien tidak cukup waktu untuk mandi, klien dianjurkan untuk membersihkan daerah *skrotum* dan *inguinal*/lipat paha sebelum masuk ke ruang operasi.
2) Klien dianjurkan untuk membawa celana khusus untuk menyangga *skortum*.
3) Rambut pubis cukup dicukur bila menutup daerah operasi. Waktu yang paling baik mencukur adalah sesaat sebelum

tindakan dilakukan agar risiko infeksi ditekan serendah mungkin.

4) Cuci/bersihkan daerah operasi dengan sabun dan air kemudian ulangi sekali lagi dengan larutan antiseptik atau langsung diberi antiseptik (*povidon lodin*).
5) Bila dipergunakan larutan *povidon lodin* seperti *betadine*, tunggu 1 atau 2 menit hingga yodium bebas yang terlepas dapat membunuh mikroorganisme.[65]

2. Langkah-langkah dalam Operasi Vasektomi

1) Celana dibuka dan baringkan pasien dalam posisi terlentang.
2) Daerah kulit *skrotum*, penis, supra pubis dan bagian dalam pangkal paha kiri kanan dibersihkan dengan cairan yang tidak merangsang seperti larutan lodofoor (betadine) 0,75% atau larutan *klrheksidin (hibiscrub*) 4%. Bila ada bulu perlu dicukur terlebih dahulu, sebaiknya dilakukan oleh pasien sendiri sebelum berangkat ke klinik.
3) Tutuplah daerah yang telah dibersihkan tersebut dengan kain steril berlubang pada tempat *skrotum* ditonjolkan keluar.
4) Tepat di *linea mediana* di atas *vas deferens* kulit skrotum diberi anestesi lokal (*prokain* atau *novokain* atau *xilokain* 1%) 0,5 ml, lalu jarum diteruskan masuk dan di daerah

[65] *Ibid*, hlm. PK.84.

distal serta proksimal vas deferens dideponir lagi masing-masing 0,5 ml.

5) Kulit skortum diiiris longitudinal 1 sampai 2 cm, tepat di atas *vas deferens* yang telah ditonjolkan ke permukaan kulit.
6) Setelah kulit dibuka, *vas deferens* dipegang dengan klem, disiangi sampai tampak *vas deferens* mengkilat seperti mutiara, pendarahan dirawat dengan cermat. Sebaiknya ditambah lagi obat anestesi ke dalam *fasia vas deferens* dan baru kemudian *fasia* disayat longitudinal sepanjang 0,5 cm. Usahakan tepi sayatan rata (dapat dicapai jika pisau cukup tajam) hingga memudahkan penjahitan kembali. Setelah *fasia vas deferens* dibuka terlihat *vas deferens* yang berwarna putih mengkilat seperti mutiara. Selanjutnya *vas deferens* dan fasianya dibebaskan dengan gunting halus berujung runcing.
7) Jepitlah vas deferens dengan klem pada dua tempat dengan jarak 1-2 cm dan ikat dengan benang kedua ujungnya. Setelah diikat jangan dipotong dulu. Tariklah benang yang mengikat kedua ujung vas deferens tersebut untuk melihat kalau ada pendarahan yang tersembunyi. Jepitan hanya pada titik pendarahan, jangan terlalu banyak, karena dapat menjepit pembuluh darah lain seperti arteri testikularis atau deferensialis yang berakibat kematian testis itu sendiri.
8) Potonglah di antara dua ikatan tersebut sepanjang 1 cm. Gunakan benang sutra No. 00, 0, atau 1 untuk mengikat vas

tersebut. Ikatan tidak boleh terlalu longgar tetapi juga jangan terlalu keras dapat memotong vas deferens.

9) Untuk mencegah rekanalisasi spontan yang dianjurkan adalah dengan melakukan interposisi fasia vas deferens, yakni menjahit kembali fasia yang terluka sedemikian rupa, vas deferens bagian distal (sebelah ureteral) dibenamkan dalam fasia dan vas deferens bagian proksimal (sebelah testis) terletak di luar fasia. Cara ini akan mencegah timbulnya rekanalisasi.
10) Lakukanlah tindakan di atas (langkah 6-9) untuk vas deferens kanan kiri, dan setelah selesai, tutuplah kulit dengan 1-2 jahitan plain catgut No. 000 kemudian rawat luka operasi sebagaimana mestinya, tutup dengan kasa steril dan diplaster.[66]

2.2.4. Keuntungan dan Kerugian Vasektomi

Keuntungan vasektomi dibandingkan dengan cara kontrasepsi lainnya:

a. Mudah, karena memerlukan satu kali tindakan.

b. Efektif, karena tingkat kegagalannya sangat kecil dan merupakan cara kontrasepsi yang permanen.

[66]Saifuddin dkk., *Buku Panduan*…, hlm. PK.85-PK.89.

c. Sederhana, karena tindakannya hanya 15-30 menit.

d. Ringan Biaya, karena hanya memerlukan biaya untuk sekali tindakan saja.

e. Aman, karena keluhan lebih sedikit bila dibandingkan dengan cara kontrasepsi lain.[67]

f. Jarang ada keluhan sampingan

g. Untuk seterusnya, pasangan terhindar dari kehamilan.

h. Angka kegagalan hampir tidak ada.

i. Tidak mengganggu gairah seksual, karena tetap dapat ereksi dan keluar air mani (asumsi setelah di operasi vasektomi tidak dapat bersanggama tidak benar sama sekali).[68]

j. Morbiditas dan mortalitas jarang.[69]

Kerugian vasektomi:

a. Diperlukan suatu tindakan operatif yang sering kali menakutkan.

---

[67]Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia (PKMI), *Buku Saku Kontrasepsi Mantap untuk Petugas Lini Lapangan* (Jakarta: t.pn.1995), hlm. 29-30.

[68]Hanafi Hartanto, *Keluarga Berencana dan Kontrsepsi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 307.

[69]Lampiran II Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual, hlm. 78.

b. Kadang-kadang menyebabkan komplikasi seperti pendarahan atau infeksi.

c. Kontrasepsi mantap pria (vasektomi) belum memberikan perlindungan total sampai semua spermatozoa, yang sudah ada di dalam sistem reproduksi distal dari tempat oklusi vas deferens dikeluarkan.

d. Probem psikologis yang berhubungan dengan perilaku seksual mungkin bertambah parah setelah tindakan operatif yang menyangkut sistem reproduksi pria.[70]

e. Selama 10 kali ejakulasi setelah dioperasi, pasangannya harus memakai metode kontrasepsi yang lain.

Penyebab kurangnya minat pengguna vasektomi yaitu:

a. Tersedianya metode kontrasepsi lain.

b. Minat yang kurang dari petugas keluarga berencana, yang umumnya terlatih dalam bidang kesehatan ibu dan anak.

c. Angka perceraian yang meningkat.[71]

d. Adanya asumsi setelah di operasi vasektomi tidak dapat lagi bersanggama.

2.2.5. Sterilisasi pada Wanita

Sterilisasi pada wanita disebut tubektomi atau *Tuba Ligation*. Tubektomi merupakan metode kontrasepsi yang bersifat

[70]Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia (PKMI)…, hlm. 31.
[71]Hanafi Hartanto, *Keluarga Berencana dan Kontrsepsi*…, hlm. 307.

permanen lewat jalan operasi tubuh bagi perempuan, agar tidak dapat memiliki anak untuk selamanya (tutup kandungan). Adapun tutup kandungan dilalui dengan jalan operasi atau pembedahan, namun hal ini tidak mempengaruhi kemampuan seksual kedua pasangan.

Caranya ialah dengan memotong kedua saluran sel telur (tuba palpi) dan menutup kedua-duanya sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pula masuk bertemu dengan sel telur, sehingga tidak terjadi kehamilan.[72] Sterilisasi biasanya merujuk pada prosedur pembedahan yang bertujuan mencegah kehamilan. Metode yang lazim dipakai dalam diri perempuan adalah interupsi kontinuitas pembuluh rahim sehingga sperma yang naik dan ovum yang turun tak pernah bisa bertemu.

Syarat-syarat untuk menjadi akseptor (pengguna) tubektomi adalah:

a. Sukarela.

b. Mendapatkan keterangan dari dokter atau petugas pelayanan kontrasepsi

c. Pasangannya harus memberikan persetujuan secara tertulis.[73]

Tubektomi hanya dapat dilakukan oleh:

---

[72]Aminuddin Yakub, *KB dalam polemik : Melacak Pesan Substantif Islam*…, hlm. 7

[73]Zohra Andi Baso, *Kesehatan Reproduksi : Panduan bagi Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 85.

1) Akseptor atau pengguna yang sudah berusia di atas 26 tahun.
2) Paritas (jumlah anak) minimal 2 (dua) orang dengan usia anak terkecil >2 tahun.
3) Yakin telah mempunyai keluarga besar yang sesuai dengan kehendaknya.
4) Pada kehamilannya akan menimbulkan risiko kesehatan yang serius.
5) Pasca persalinan atau pasca keguguran.
6) Telah memahami dan secara sukarela setuju dengan prosedur ini.

Akan tetapi tubektomi tidak dapat dilakukan oleh:

1) Akseptor atau pengguna yang sedang hamil.
2) Pendarahan vagina yang belum terjelaskan.
3) Infeksi sistemik atau pelvik yang akut.
4) Tidak boleh menjalani proses pembedahan.[74]

Cara pelaksanaan tubektomi:

a. Sebelum operasi, dokter akan memeriksa kesehatan lebih dahulu, untuk memastikan cocok atau tidak.

b. Operasi dilakukan oleh dokter.

c. Saluran telur yang membawa sel telur dalam rahim akan dipotong atau diikat. Setelah operasi syang

[74]Erna Setiyaningrum, *Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: CV Trans Info Media, 2015), hlm. 89.

dihasilkan akan diserap kemabali oleh tubuh tanpa menimbulkan penyakit.

d. Perawatan tubektomi hanya 6 jam setelah operasi untuk menunggu reaksi anti bius saja. Luka yang diakibatkan sebaiknya tidak kena air selama 3-4 hari.

e. Pemeriksaan ulang dilakukan oleh dokter, setelah 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun setelah operasi dilakukan.[75]

2.2.6. Keuntungan dan Kerugian Tubektomi

Segala tindakan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing yang dapat menguntungkan ataupun merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain, begitu pula dengan metode sterilisasi ini, yang mendatangkan keuntungan dan kerugian bagi penggunanya.

Kelebihan:

a. Sangat efektif (0,5 kehamilan per 100 perempuan selama tahun pertama penggunaan).

b.Tidak mengganggu ASI.

c. Jarang ada keluhan sampingan.

d. Angka kegagalan hampir tidak ada.

[75]Zohra Andi Baso, *Kesehatan Reproduksi: Panduan bagi Perempuan*…, hlm. 85-86.

e. Tidak mengganggu gairah seksual.

Kekurangan:

a. Tindakan operatif seringkali menakutkan.

b. Definitif, kesuburan tidak dapat kembali lagi.[76]

c. Tidak dapat dipulihkan kembali kecuali dengan rekanalisasi dan hasilnya belum tentu berhasil.

d. Akseptor dapat menyesal di kemudian hari.

e. Rasa sakit atau ketidaknyamanan dalam jangka pendek setelah tindakan.

f. Tidak melindungi diri dari IMS, termasuk HBV dan HIV/AIDS.

g. Apabila terjadi kehamilan akan menjadi risiko kesehatan yang serius. [77]

2.2.7. Faktor-faktor Penerimaan Sterilisasi

Terdapat beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan sterilisasi yaitu:

a. Indikasi Medis (Kesehatan)

Indikasi Medis adalah segala bentuk kesehatan, yang biasanya dilakukan terhadap wanita yang mengidap penyakit yang

[76]Zohra Andi Baso, *Kesehatan Reproduksi : Panduan bagi Perempuan…*, hlm. 87.

[77]Erna Setiyaningrum, *Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*…, hlm. 88-89.

dianggap dapat membahayakan dirinya, seperti penyakit jantung, ginjal, hipertensi dan lain sebagainya.[78] Dalam keadaan seperti inilah yang melarang seorang wanita untuk hamil selama-lamanya, karena kehamilan akan menjadi sebuah ancaman bagi hidupnya.

Kesehatan seorang wanita menjadi tolak ukur bagi pasangan suami istri yang ingin memiliki keturunan. Mengingat bahwa kehamilan dan melahirkan adalah hal yang tidak mudah serta membutuhkan waktu berbulan-bulan, maka perlu adanya perhatian lebih kepada wanita dalam menjaga kesehatannya. Sehingga apabila wanita dengan penyakit tersebut di atas dipaksakan untuk tetap hamil, dapat mendatangkan kematian. Tidak hanya bagi si ibu, kandungan (anak) pun akan ikut terancam kesehatannya apabila si ibu memiliki riwayat atau memiliki penyakit yang dapat ditularkan kepada si anak apabila ia hamil. Salah satunya seperti HIV/AIDS.

b. Sosio-Ekonomi

Sosio-Ekonomi adalah yang biasanya dilakukan karena keadaan suami-istri yang sedang memiliki permasalahan dalam kehidupan rumah tangga ataupun masyarakat, sehingga tidak sanggup memenuhi kewajibannya sebagai orang tua karena apabila mereka memiliki keturunan dikhawatirkan akan menambah beban permasalahan terlebih lagi keturunannya akan terlantar dan tidak

[78]Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2014), hlm. 81.

terurus. Dalam hal ini Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 72 yang berbunyi:

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ۚ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾ (النحل:٧٢)

Artinya: "*Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah*?". (QS. An-Nahl (16):72)

Ayat di atas menerangkan tentang keharusan kita untuk yakin bahwa Allah SWT. akan memberikan rezeki kepada semua makhluk hidup yang ada di alam ini, termasuk kepada anak dan cucu kita di masa yang akan datang. Maka tidak perlu khawatir, karena Allah SWT. selalu mengasihi dan menyayangi mahkluknya tanpa terkecuali.

c. Permintaan Sendiri

Permintaan sendiri adalah yang dilakukan karena keinginan yang datang dari pasangan suami istri untuk tidak memiliki keturunan walaupun secara ekonomi sebenarnya mencukupi. Alasan ini biasanya timbul dari pasangan suami istri yang memiliki kesibukan lebih banyak di luar rumah tangganya, sehingga tidak menginginkan memiliki keturunan.

2.3. Konsep Keluarga Berencana

2.3.1. Pengertian Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) adalah istilah resmi yang dipakai di Lembaga-lembaga negara kita seperti Badan Koordinasi Keluarga Berncana Nasional (BKKBN). Istilah KB ini mempunyai arti yang sama dengan istilah yang umum dipakai di dunia internasional yakni *family planning* atau *planned parenthood*, seperti International Planned Parenthood Federation (IPPF), nama sebuah organisasi KB tingkat internasional dengan kantor pusatnya di London.[79]

Yang dimaksud dengan keluarga di sini, adalah satu kesatuan sosial yang terkecil di dalam masyarakat, yang diikat oleh tali perkawinan yang sah. Jadi keluarga di sini adalah keluarga inti, yang menurut istilah di Jawa batih, atau dalam istilah Inggris *nuclear family*, yang terdiri dari suami-istri dan anak-anak; bukan *extended family* atau keluarga luas/besar, yang terdiri dari keluarga inti ditambah anggota keluarga lain yang dekat, baik yang masih ada hubungan darah (nasab) seperti bapak/ibu, saudara kandung, maupun yang ada hubungan perkawinan, seperti mertua atau ipar.

Menurut World Health Organization (WHO), keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan

[79]Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah : Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1992), hlm. 53-54.

kelahiran yang diinginkan mengatur interval di antara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.[80]

Keluarga Berencana berkaitan erat dengan pembatasan jumlah anak, bahkan hampir tidak bisa dipisahkan antara kedua istilah tersebut. Dalam istilah Arab, Keluarga Berencana juga memiliki arti yang sama dengan:

1. *Tanzim an-nasl* (pengaturan keturunan/kelahiran) dan;
2. *Tahdid an-nasl* atau *birth control* (pembatasan kelahiran).[81]

Kedua istilah tersebut tidak dapat diartikan secara bersamaan, walaupun terdengarnya sama, namun dalam praktik dan hukumnya jelas berbeda. Untuk istilah yang pertama (pengaturan kelahiran) para ulama klasik maupun kontemporer telah menyepakatinya, karena konotasinya hanya memberi jarak kelahiran anak dengan alasan menjaga kesehatan dan berdasarkan saran dari dokter terpercaya, lain halnya dengan istilah yang kedua (pembatasan kelahiran), dapat menimbulkan konotasi negatif, karena alasan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan pada praktiknya menggunakan kontrasepsi yang berlawanan dengan norma agama, seperti aborsi dan sterilisasi.

---

[80]Ari Sulistyawati, *Pelayanan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Salemba Medika, 2012), hlm. 13.

[81]Yassir Hayati, "Kontrasepsi dan Sterilisasi dalam Pernikahan", *Jurnal Equitable*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, hlm. 86.

Keluarga Berencana (KB) atau *Family Planning* (*Planned Parenthood*) atau *tandhimu al-nasl* (تنظيم النسل) pengaturan keturunan atau kelahiran mempunyai arti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang konkrit mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur. KB dititik beratkan pada perencanaan, pengaturan, dan pertanggung jawaban orang tua terhadap anggota keluarganya, agar secara mudah dan matematis dapat mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Untuk itu dilakukan berbagai cara atau upaya agar dalam kegiatan hubungan suami-istri (sanggama) tidak terjadi kehamilan (ovulasi).[82] Berbeda dengan istilah *birth control* yang artinya pembatasan atau penghapusan kelahiran. Istilah *birth control* ini bisa mempunyai konotasi yang negatif, karena bisa mencakup kontrasepsi, sterilisasi, aborsi, dan penundaan kawin sampai usia lanjut.

Sejauh pengertiannya adalah pengaturan kehamilan (*tanzhim al-haml*), bukan pembatasan keturunan (*tahdid al-nasl*) dalam arti pemandulan (*ta'qim*) dan aborsi (*isqot al-haml*), KB tidak dilarang. Pemandulan diharamkan oleh Islam karena bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW. yang artinya, "*Tidaklah termasuk golongan kami (umat Islam) orang yang mengebiri orang lain atau mengebiri dirinya sendiri*". Demikian

[82]Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam…*, hlm. 55.

pula dengan tindakan aborsi, yaitu pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.[83]

Menurut Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana adalah upaya untuk mengatur anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.[84] Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.[85]

BKKBN (2004) mendefinisikan program keluarga berencana sebagai usaha langsung untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak sehingga tercapai keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Keluarga berencana meliputi perencanaan keluarga (jumlah anak, jarak antar kelahiran, waktu kehamilan dan lain-lain). Artinya bisa memiliki anak lebih dari dua tetapi sesuai rencana, dan disesuaikan dengan kemampuan orang tua sehingga anak bisa tumbuh sehat, mendapatkan kasih sayang, pendidikan

---

[83]Aminuddin Yakub, *KB dalam Polemik : Melacak Pesan Substantif Islam*, (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), hlm. 25.

[84]Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

[85]Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

dan kebutuhan lainnya secara memadai.

Adapun pengertian KB sekurang-kurangnya ada 4 (empat) rumusan, yaitu:

1. KB adalah pengaturan penjarangan untuk kesejahteraan dan bukan berarti pencegahan kehamilan untuk membatasi keluarga. Dalam hal ini disebut *tanzhimu al-nasl* (تنظيم النسل). Cara perpanjangan kelahiran tersebut menurut Imam Al-Ghazali dapat dilakukan dengan cara:
   a. *'Azl*, yaitu mengeluarkan sperma di luar lubang rahim, tentunya ini dengan kesepakatan suami-istri. Dengan menggunakan kondom sebagai alatnya.
   b. Dapat mengatur waktu, maksudnya kapan waktu subur bagi wanita untuk melakukan persetubuhan.
2. KB tidak boleh dilakukan dengan pengguguran kandungan, juga tidak boleh merusakkan atau menghilangkan bagian tubuh.
3. KB merupakan masalah perseorangan (suka rela) dan bukan merupakan massal atau dipaksakan dan harus ada persetujuan suami-istri yang bersangkutan.
4. Perencanaan keluarga harus ditujukan dan diarahkan kepada pembentukan kebahagiaan suami-istri, kesejahteraan keluarga, keturunan yang sehat, kuat jasmani dan rohani serta akal, ilmu, dan juga iman, pembinaan masyarakat, bangsa serta pembangunan

Negara dengan mengharapkan ridha dari Allah SWT.[86]

Setiap rumah tangga bebas menentukan jarak dan jumlah anak yang akan dilahirkan, tetapi jangan sampai lupa bahwa ada tanggung jawab yang besar terhadap anak-anak yang dilahirkan tersebut. Sangat diharapkan seorang ibu hamil dalam lingkungan yang harmonis demi kebaikan suami istri dan anak yang dilahirkan Karena itu, sangat penting memahami cara pencegahan kehamilan yang benar, saat belum menginginkan anak, perlu dilakukan pencegahan.

2.3.2. Tujuan Keluarga Berencana

Tujuan umumnya adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga Bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tujuan lainnya meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.[87]

Tujuan KB dan sterilisasi berdasarkan pengertian KB dan problem-problem yang ditimbulkan dari beberapa faktor maka program KB dipandang akan membawa manfaat. Program KB dan sterilisasi bertujuan untuk:

a. Tujuan Medis

Tujuan medis yaitu pasangan suami istri yang

---

[86]Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*..., hlm. 55.

[87]Ari Sulistyawati, *Pelayanan Keluarga Berencana*…, hlm. 13.

melakukan sterilisasi ini karena mempunyai penyakit-penyakit yang cukup berat/parah, seperti penyakit jantung, penyakit ginjal kronis, *hypertensi*, serta indikasi lain seperti cacat bawaan yang bersifat *hereditor psycose dan ca mammae*.

b. Tujuan Sosio-Ekonomis

Tujuan sosio-ekonomis yaitu pasangan suami istri yang melakukan sterilisasi ini karena mereka dari golongan ekonomis yang rendah dan punya banyak anak.

c. Tujuan Demogratis.

Tujuan demogratis yaitu upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk sebanyak 50 % pada tahun 1990 dari keadaan tahun 1971. Kalau hal ini berhasil, maka laju pertumbuhan penduduk Indonesia dapat ditekan sampai sekitar 1 % pertahun mulai tahun 1990. dengan demikian, hasil-hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan Negara semakin dapat dirasakan, tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang konsumtif seperti pangan, pelayanan kesehatan dan masalah-masalah sosial lainnya, tetapi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Negara serta membangun sarana-sarana yang produktif.

d. Tujuan Normatif

Tujuan normatif yaitu menciptakan suatu norma ketengah-tengah masyarakat agar timbul kecenderungan untuk menyukai berkeluarga kecil dengan motto “dua

orang anak lebih baik, tiga orang stop, laki-laki atau perempuan sama saja" sehingga melembaga dan merasa bangga dengan jumlah keluarga yang relatif kecil yaitu catur warga atau panca warga.[88]

Dengan jumlah keluarga yang kecil yaitu catur warga atau panca warga dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, terutama masalah kesehatan ibu dan anak. Seorang ibu yang sering melahirkan dapat mengundang berbagai risiko gangguan kesehatan, berupa kurang darah (anemia), *hypertensi*, penyakit jantung, dan sebagainya.

Di samping itu dengan ber-KB dapat menekan angka kematian ibu, terutama jika program tersebut berhasil menurunkan tingkat kesuburan. Secara khusus program KB mempunyai beberapa tujuan yang dipandang akan membawa kemaslahatan dan mencegah kemudharatan yaitu mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia guna menghasilkan generasi yang tangguh dimasa yang akan datang. Dan secara psikologis akan ada ketenangan serta *mawaddaah warahmah* antara suami-istri, hal ini merupakan pendidikan dasar bagi anak-anak.

Adapun tujuan KB dapat mencegah munculnya bahaya-bahaya akibat:

a. Kehamilan terlalu dini : perempuan yang hamil tatkala umurnya belum mencapai 17 tahun terancam kematian pada waktu melahirkan karena tubuhnya belum matang untuk melakukan persalinan. Risiko yang sama juga mengancam

[88]Nur Asiyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sterilisasi (Tubektomi) bagi Perempuan yang Menderita Epilepsi" hlm, 32.

bayi yang ditanggunggnya.

b. Kehamilan terlalu tua : perempuan yang usianya terlalu tua untuk mengandung dan melahirkan juga terancam resiko kematian dan dapat menimbulkan problem-problem kesehatan lainnya.

c. Kehamilan terlalu berdekatan jaraknya : kehamilan dan persalinan menuntut banyak energi dan kekuatan tubuh perempuan. Kehamilan dengan jarak yang berdekatan dengan kehamilan lainnya mengundang bahaya kematian ibu.

d. Terlalu sering hamil dan melahirkan : pendarahan hebat dan berbagai macam problem kesehatan yang mengancam kematian ibu dapat terjadi pada ibu yang terlalu sering hamil dan melahirkan.[89]

Program Keluarga Berencana (KB) diadakan dengan tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam pelaksanaan KB terdapat keuntungan dan kekurangan antara lain :

a. Keuntungan

1) Bagi orang yang sedang dalam menyusui, tersedia PIL atau suntikan khusus yang mengandung Progesteron saja, yang tidak mengganggu kelancaran Air Susu Ibu (ASI).
2) Dapat mencegah kekurangan darah dan kanker rahim.
3) Membuat haid dapat teratur.

[89]Aminuddin Yakub, *KB dalam Polemik : Melacak Pesan Substantif Islam*…, hlm. 23.

4) *Reversibilitas* sangat tinggi.
5) Jika menginginkan kehamilan maka suntikan atau pil KB dapat dihentikan.

b. Kekurangan

1) Perlu kedisiplinan pemakai (harus secara teratur dalam penggunaannya).
2) Dapat mengganggu ASI kalau minum pil yang mengandung estrogen pada saat menyusui.
3) Dapat meningkatkan risiko infeksi klamedia.
4) Dapat diperoleh setelah konsultasi dengan dokter atau bidan.
5) Bisa juga dapat mengganggu atau memperlambat haid, haid tidak teratur, dan bercak-bercak pendarahan di luar haid.[90]

KB mempunyai tujuan untuk mengatur jarak kehamilan atau mengatur waktu kelahiran untuk mendapat kesejahteraan keluarga dan menghindari kemudaratan dari salah satu pihak apabila suami atau istri menderita penyakit berbahaya yang bisa menurun kepada anak keturunannya. Sehingga dengan ber- KB akan membantu menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera atau biasa juga disebut dengan keluarga sakinah. Indikator-indikator keluarga harmonis menurut Islam adalah:

a. Kehidupan beragama dalam keluarga. Yaitu:

1) Segi keimanan, keislaman dan keihsanannya.
2) Dari segi pengetahuan agama mereka memiliki

[90]Zohra Andi Baso, *Kesehatan Reproduksi : Panduan bagi Perempuan…*, hlm. 85.

semangat belajar, memahami, serta memperdalam ajaran agama, dan taat melaksanakan tuntunan akhlak mulia.

3) Saling memotivasi dan mendukung agar keluarga dapat berpendidikan.

b. Kesehatan keluarga. Meliputi kesehatan anggota keluarga, lingkungan keluarga dan sebagainya.

c. Ekonomi keluarga. Terpenuhinya sandang, pangan, papan yang cukup, dan mampu mendapatkan dan mengelola nafkah dengan baik.

d. Hubungan antar anggota keluarga yang harmonis. Saling mencintai, menyayangi, terbuka, menghormati, adil, saling membantu, saling percaya, saling bermusyawarah dan saling memaafkan. Hubungan dengan kerabat dan tetangga harus juga terbentuk dengan baik.

Berpedoman terhadap kaidah-kaidah hukum Islam tersebut di atas, umat Islam dapat menemukan ayat Al-Qur'an dan Hadis yang memberikan indikasi bahwa Islam membolehkan berkeluarga berencana, yaitu QS. An-Nisa (4): 9.

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾ (النساء:٩)

Artinya: "*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan*

hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (QS. An-Nisa (4): 9)

Ayat tersebut di atas memberikan petunjuk kepada umat Islam bahwa Allah SWT. menghendaki agar jangan meninggalkan keturunan yang setelah orang tua meninggalkan dunia ini menjadi umat dan bangsa yang lemah. Oleh karena itu, umat Islam harus bertakwa kepada Allah SWT. dan menyesuaikan perbuatan dengan ucapan yang telah diikrarkan bahwa akan membangun masyarakat dan negara dalam segala bidang materil dan spiritual untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan pembangunan adalah dengan melaksanakan keluarga berencana.

Mengenai tujuan KB dengan mengatur jumlah anak yang ideal (dua anak) dan usia ideal untuk menikah dan hamil (21 tahun), adalah sebagai bentuk penilaian dari negara dan para pakar bahwa seseorang akan lebih mudah untuk menjaga kesehatan keluarga dan kesejahteraan serta kualitas keturunan yang dimiliki. Aturan tersebut bukan berarti membatasi dan mengikat seorang suami istri, namun hanya sebatas anjuran.

2.3.3. *'Azl* dalam Keluarga Berencana

Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) di zaman Rasulullah SAW. disebut *'azl* (*coitus interuptus*), yaitu melakukan senggama dengan menumpahkan mani laki-laki di luar rahim perempuan (istri). Pengertian *'azl* dari sudut etimologi (bahasa) adalah *at-*

tanhiyyah (penyingkiran atau penjauhan). Maka, ‘azl nya seorang yang bersenggama (‘azlu al-majami’), ketika seseorang akan mencapai ejakulasi (saat hubungan seksual), lalu ia mencabut (kemaluannya) dan mengeluarkan air maninya di luar kemaluan (perempuan).

Adapun secara terminologi (istilah) pengertian *‘azl* tidak terlepas dari pengertian dari sudut bahasa. ‘*Azl* adalah mengeluarkan sperma (mencabut dzakar) di luar kemaluan perempuan ketika akan orgasme saat berhubungan badan dengan tujuan agar sperma tidak masuk kedalam rahim.[91] Dalam kitab Syarh Muslim Imam An-Nawawi mengatakan, “‘*Azl* adalah melakukan hubungan seksual dan saat lelaki akan mengeluarkan sperma, dia mencabut kemaluannya, lalu mengeluarkan di luar (vagina)”.

Dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar mengatakan, “ Al-*‘Azl* adalah mencabut kemaluan setelah masuk ke dalam vagina dengan tujuan mengeluarkan air maninya di luar (vagina).

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas, diambil kesimpulan bahwa *‘azl* ialah mencabut (mengeluarkan) zakar dari faraj si istri pada saat pria hampir mencapai klimaks. Hal ini dilakukan sebelum si suami mengalami ejakulasi (ketika bersanggama). Dengan tujuan agar si suami dapat mengeluarkan mani di luar faraj istri, sehingga tidak terjadi kehamilan.

Dalam Hadis disebutkan, Rasulullah SAW.. bersabda:

---

[91]Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 107.

و عن جابررضى الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. (رواه البيهقي)[92]

Artinya: *Dari Jabir ra. Ia berkata, "Kami pernah melakukan azal pada zaman Rasulullah SAW. Maka hal itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW., dan beliau tidak melarang kami berbuat yang semacam itu*".

Diantara ulama ada yang memberikan pandangan terhadap pengaturan kehamilan, khususnya *'azl*, dengan menjelaskan hukumnya ditinjau dari hukum fikih, di antaranya:

a. Ulama Hanafiyah berpendapat: mengizinkan melakukan *'azl* dengan syarat adanya persetujuan dari istri. Imam Hanafi membolehkan *'azl* tanpa perlu persetujuan istri bila dalam kondisi dalam perjalanan perang atau bepergian jauh yang bisa mengakibatkan khawatir akan anak jika istri melahirkan.[93]

b. Ulama Malikiyah berpendapat: boleh mencegah kehamilan dengan cara *'azl* dengan syarat mendapatkan izin istri. Dan boleh bagi si istri meminta ganti rugi (kompensasi) atas persetujuannya. Namun, tidak boleh melakukan pencegahan kehamilan dengan mengkonsumsi obat. Sebagian dari ulama Malikiyah (seperti al-Laits), mengatakan bahwa hukum *'azl* adalah

[92]Abdul Hakim dan Imam Syafe'I, "Keluarga Berencana Perspektif Fiqih Empat Madzhab: Studi Analisis Tentang Tahdīd Al-Nasl dan Tandzīm Al-Nasl", *Jurnal al-Maslahah*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2021, hlm. 240.

[93]Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-fikr, 1989), cet ke 3, hlm.108.

makruh. Karena itu termasuk penguburan secara hidup-hidup.[94]

c. Ulama Syafi'iyah berpendapat: memperbolehkan dilakukannya *'azl* tanpa harus adanya persetujuan dari istri. Karena Imam Syafi`i berpandangan bahwa istri mempunyai hak dalam hubungan intim, namun tidak berhak akan ejakulasi meskipun banyak fuqaha tidak setuju dan menentang pandangan beliau, fuqaha berpendapat tetap harus adanya persetujuan sang istri apabila hendak melakukan *'azl* dalam berhubungan intim.[95]

d. Ulama Hanabilah berpendapat: boleh melakukan *'azl* terhadap istri, dengan syarat mendapat izin darinya. Imam Ahmad mengatakan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "tidak boleh melakukan *'azl* terhadap istri yang merdeka, kecuali dengan izin darinya".[96]

f. Hukum *'azl* menurut Ibnu Qudamah, jika tanpa alasan adalah makruh, tidak sampai haram, dengan berdasar pada riwayat dari Umar bin Khattab, Ibnu 'Umar dan Ibnu Mas'ud ra. dengan argumentasi karena hal itu akan mengakibatkan sedikitnya pertumbuhan (umat Islam) dan memutus kenikmatan wanita yang disenggamai.[97]

g. Ibnu Hazm mengatakan: dilarang (haram) melakukan *'azl*

---

[94]Abdullah Musthofa al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LPPPSM, 2000) hlm. 79.

[95]Mursyid Djawas, Misran dan Cut Putrau Ujong, "'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2 No.2 Tahun 2019, hlm. 245.

[96]Al-Muwafiquddin Abi Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni Jilid 3*, (Riyad: Dar ar-Risalah, 2000), hlm. 174.

[97]La Ode Ismail Ahmad, "'*Az*l (*Coitus Interruptus*) dalam Pandangan Fukaha", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2010, hlm. 5.

baik terhadap istri yang merdeka maupun hamba sahaya. Ibnu Hazm mengambil landasan dari hadits yang dibawa oleh Judamah.[98]

Menurut Abu Hanifah dan Muhammad melakukan *'azl* pada istri yang berstatus budak tidak dibolehkan tanpa seizin dari tuannya. Hal ini senada dengan pendapatnya Abu Yusuf, Malikiyah dan Hanabilah (harus mendapatkan izin), sementara menurut Syafi'iyah *'azl* dibolehkan sekalipun tanpa ada izin. Adapun melakukan '*azl* pada istri yang merdeka, maka para ulama sepakat akan keharusan adanya izin dari sang istri.[99]

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ada empat golongan mengenai hukum `azl:

Pertama : pendapat yang membolehkan `azl secara mutlak (Hanafiyah dan Malikiyah)

Kedua : pendapat yang mengharamkan secara mutlak (Ibnu Hazm)

Ketiga : pendapat yang membolehkan dengan syarat harus mendapatkan izin dari istri (Jumhur Ulama)

Keempat : pendapat yang membolehkan *'azl* tanpa seizin perempuan yang budak (Syafi`iyah).[100]

2.3.4. Keluarga Berencana Menurut Pandangan Ulama

Agama Islam memiliki ajaran yang komprehensif dan terinci dalam masalah keluarga. Ada puluhan ayat Al-Qur'an dan

---

[98]*Ibid*, hlm. 5.

[99]Abdul Hakim dan Imam Syafe'I, "Keluarga Berencana Perspektif Fiqih…, hlm. 240.

[100]*Ibid*, hlm. 240.

Hadits Nabi yang memberikan petunjuk yang sangat jelas menyangkut persoalan, mulai dari awal pembentukan keluarga, hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga hingga masalah kewarisan dan perwalian. Islam memang memberikan perhatian besar pada penataan keluarga.

Islam adalah ajaran hidup yang mengkombinasikan secara harmonis (*tawazun takamuli*) semua aspek kemanusiaan baik spiritual, material termasuk ekonomi maupun kesehatan. Ajaran Islam tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran khususnya yang terkait dengan hukum kesehatan. Al-Qur'an sendiri sangat memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan fisik keluarga. Firman Allah dalam QS. Al-An'am ayat 151:

..... وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُم مِّنْ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ (الأ نعام:١٥١)

Artinya: *"...dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu*

supaya kamu memahami-Nya". (QS Al-An'am (6): 151)

Dan Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Isra ayat 30-31 yang berbunyi:

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ (الإ سراء:٣٠-٣١)

Artinya: *"Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya. dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."(*QS. Al-Isra' (17): 30-31)

Keluarga berencana (KB) adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga serta tidak melawan negara dan hukum moral Pancasila demi mendapatkan kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa pada umumnya.[101]

Dalam Islam pembatasan keturunan terbagi menjadi dua kategori, pertama bersifat sementara (*mu'aqqat*), yang mana dalam praktiknya seseorang masih bisa mempunyai keturunan di waktu yang lain (mengatur dan merencanakan keturunan dikemudian

[101]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 325.

hari), dan kedua bersifat permanent yang dalam istilah fiqih disebut *Qhaṭ'u al-Hamli min aṣlihi* atau *at-Ta'qīm*, di mana seseorang menutup secara penuh untuk tidak bisa memiliki keturunan.[102]

Pandangan ulama mengenai keluarga berencana ada di antaranya yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya:

1. Ulama yang membolehkan[103]

a. Syekh Mahmud Syaltut berpendapat bahwa pembatasan keluarga bertentangan dengan syariat Islam. Seperti membatasi keluarga hanya tiga anak saja dalam segala macam kondisi dan situasi, sedangkan pengaturan kelahiran tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti menjarangkan kelahiran karena situasi dan kondisi khusus baik yang ada hubungannya dengan keluarga yang bersangkutan maupun ada hubungan dengan kepentingan masyarakat dan negara. Alasan lain yang membolehkan adalah suami atau istri mengidap penyakit yang berbahaya yang dikhawatirkan menular kepada anaknya.

b. Syekh al-Hariri (Mufti Besar Mesir) berpendapat bahwa menjalankan keluarga berencana bagi perorangan (individu) hukumnya boleh dengan ketentuan:

1) Untuk menjarangkan kelahiran anak

2) Untuk menghindari suatu penyakit, apabila ia

[102]Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 2*, (Kairo: Dar al-Fath Lil I`lam al-Aroby, 2000), hlm. 125.

[103]M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.36-38.

mengandung

3) Untuk menghindari kemudaratan, apabila ia mengandung dan melahirkan dapat membawa kematiannya (secara medis)

4) Untuk menjaga kesehatan ibu, karena setiap hamil selalu menderita suatu penyakit (penyakit kandungan)

5) Untuk menghindari anak dari cacat fisik apabila suami atau istri mengidap penyakit kotor.

2. Ulama yang melarang

a. Abu 'Ala al-Maududi adalah seorang ulama yang menentang pendapat orang yang membolehkan pembatasan kelahiran. Menurut beliau Islam satu agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Dikatakannya bahwa barang siapa yang mengubah perbuatan Allah SWT. dan menyalahi undangan-undang fitrah adalah memenuhi perintah setan. Setan itu adalah musuh manusia. Beranak dan berketurunan itu adalah sebagian fitrah menurut pandangan Islam. Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah mengekalkan jenis manusia dan mendirikan suatu kehidupan yang beradab.

b. Madkour (seorang Guru Besar Hukum Islam) tidak menyetujui keluarga berencana jika tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan ini. Beliau berpegang kepada prinsip "hal-hal yang mendesak membenarkan perbuatan terlarang".[104]

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah menerangkan bahwa Islam tidak melarang seseorang di dalam waktu tertentu

[104]M. Tahir Maloko, *Ar-Radha'ah: Sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 111.

untuk membatasi dan mengatur jarak keturunannya. Menurut beliau, menggunakan obat yang bisa mencegah kehamilan ataupun cara lain dari berbagai cara yang dapat mencegah kehamilan itu dibolehkan. Lebih detail beliau menjelaskan bahwa praktik tersebut dibolehkan ketika seorang suami dalam kondisi terlalu banyak anak dan dapat mengakibatkan tidak bisa memberikan pendidikan yang baik bagi putra putrinya, demikian juga ketika sang istri dalam kondisi lemah, terlalu sering hamil, atau sang suami masih dalam keadaan fakir. Sedangkan menurut sebagian ulama, dalam kondisi-kondisi seperti tersebut di atas bukan hanya dibolehkan, tetapi malah dianjurkan (sunnah) untuk menerapkannya.

Imam Ghazali menambahkan, pasangan suami istri dibolehkan juga untuk menggunakan obat pencegah hamil semata-mata demi menjaga dan merawat kecantikan sang istri. Bahkan banyak dari kalangan para cendikia muslim berpendapat tentang kebolehan ini secara mutlak. Adapun argumen yang mereka kemukakan adalah sama dengan argumen tentang kebolehan melakukan *'azl*.[105]

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, dengan didasarkan terhadap permasalahan *'azl*, seseorang dibolehkan untuk menunda kehamilan dalam waktu tertentu dengan menggunakan suatu barang semisal biji-bijian atau yang lainnya, dengan catatan tidak menyebabkan hilangnya untuk bisa hamil (selamanya) dan tidak mengakibatkan cacatnya anak.

Menurut Imam Zarkasyi, seseorang boleh untuk memakai

[105]Sabrur Rohim, "Argumen Program Keluarga Beencana dalam Islam" *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016, hlm.154.

obat agar tidak hamil dalam waktu tertentu sebagaimana *`azl*, namun obat tersebut dilarang jika dapat menyebabkan seseorang tidak bisa hamil selamanya. Dalam persoalan *'azl*, yang berperan aktif (yang memakai) dalam berusaha untuk tidak hamil adalah sang suami, sementara dalam pengguna obat, para ulama tidak membedakan apakah harus istri atau suami yang menggunakan obat tersebut, dalam arti pasangan suami istri sama-sama dibolehkan. Namun menurut ulama Malikiyah, bagi suami tidak boleh mengkonsumsi obat untuk membatasi lahirnya keturunan.[106]

Jika dilihat dari perbedaan pendapat tersebut di atas, ulama yang melarang keluarga berencana yang dilakukan pasangan suami istri apabila terjadinya pembatasan keturunan atau *Tahdid an-Nasl* dan jika keluarga berencana yang dilakukan tidak memiliki alasan yang tepat.

[106]Abdul Hakim dan Imam Syafe'I, "Keluarga Berencana Perspektif Fiqih…, hlm. 240-241.

BAB TIGA
ANALISIS PENGGUNAAN STERILISASI BAGI PRIA DAN WANITA DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DP3AKB ACEH BARAT DITINJAU BERDASARKAN MAQASHID SYARIAH

3.1. Partisipasi Pria dan Wanita dalam Keluarga Berencana di Meulaboh Mengenai Pemakaian Sterilisasi

Keluarga berencana adalah suatu program sosial dasar yang sangat penting artinya bagi kemajuan suatu daerah. Program ini memberikan konstribusi yang besar bagi Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di masa kini dan yang akan datang. Dalam dasawarsa terakhir ini telah banyak usaha yang dilakukan untuk dapat menselaraskan antara Program keluarga Berencana dengan Kesehatan Reproduksi sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman. Pelaksanaan pelayanan Keluarga berencana yang berkualitas dilandasai oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Kemudian program Keluarga Berencana (KB) menjadi garda terdepan untuk mengendalikan kelahiran terutama pada era otonomi daerah seperti sekarang ini. Ledakan jumlah penduduk ini akan berdampak luas terhadap penyediaan anggaran dan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta ketersediaan pangan. Ledakan jumlah penduduk yang terjadi secara terus menerus juga akan memicu terjadinya kasus kemiskinan yang semakin tinggi pula. Selain itu juga berdampak terhadap pemenuhan gizi bayi serta meningkatnya angka pengangguran. Kondisi ini akan menambah

beban pengeluaran keuangan daerah, jika ketersediaan anggaran tidak bisa terpenuhi akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Karena jumlah penduduk yang padat akan sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, hal ini disebabkan oleh karena daya dukung anggaran dari pemerintah yang berkurang.

Program keluarga berencana juga merupakan salah satu program pembangunan nasional yang sangat penting dalam rangka mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera. Peran program Keluarga Berencana (KB) sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan reproduksi seseorang, baik itu untuk kesehatan reproduksi wanita maupun kesehatan reproduksi bagi pria. Bahwa dalam program KB juga berperan bagi kesehatan reproduksi seorang suami antara lain untuk mencegah terkena Penyakit Menular Seksual (PMS) dan penyakit kelamin lain yang diakibatkan oleh tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom) ketika melakukan hubungan seksual dengan isterinya yang terkena PMS. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 7 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ditetapkan bahwa dalam keluarga berencana peserta KB pria sebesar 4,5%, namun kenyataannya partisipasi pria dalam KB masih sangat rendah.[89]

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia yang ditangani oleh Badan Kependudukan

[89]Tisnilawati, "Analisis Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Pria dalam keluarga Berencana di Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai" , *Jurnal Riset Hesti Medan*, Vol.2 No.1 Tahun 2017, hlm. 21.

dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini merupakan usaha manusia dalam mengatasi masalah kependudukan melalui pengendalian penduduk agar terwujud keluarga sejahtera dan bahagia guna menghasilkan generasi tangguh di masa datang.

Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dalam bahasa Arab, Keluarga Berencana disebut *tanzim an-nasl* (pengaturan keturunan/fertilitas). Dalam hal ini, program Keluarga Berencana bukan di pahami sebagai pembatasan kelahiran (*tahdid an-nasl*), tetapi sebagai pengaturan keturunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.[90]

Pelaksanaan Keluarga Berencana memerlukan metode kontrasepsi sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pembuahan sebagai akibat pertemuan antara sel telur dari perempuan dan sel sperma dari pria. Alat kontrasepsi yang banyak dipilih orang Indonesia masih berkisar antara IUD, suntik, dan pil KB. Selama ini, alat kontrasepsi banyak dikenakan kepada perempuan,

[90]Siti Latifa dan Erni Suhasti, "Partisipasi Suami dalam melakukan Vasektomi", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.7 No.2 Tahun 2014, hlm. 122.

sementara pria selama ini masih terbatas pada kondom dan sebagian ada juga yang melakukan vasektomi dan tubektomi.[91]

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa "Suami dan/atau istri mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan keluarga berencana. Keikutsertaan dalam program keluarga berencana merupakan tanggung jawab bersama suami-isteri, bukan beban isteri saja. Peran serta kaum pria dalam mensukseskan program nasional keluarga berencana tidak boleh berhenti hanya sampai tahap memberikan izin kepada isteri dan mengantarnya pada waktu pelayanan KB. Namun Suami pun harus aktif memanfaatkan pelayanan kontrasepsi khusus bagi pria. Ketersediaan pelayanan kontrasepsi pria sangat terbatas bila dibandingkan dengan jenis-jenis kontrasesi bagi perempuan. Kontrasepsi kondom yang sudah tersedia sejak lama masíh banyak dipengaruhi oleh stigma masyarakat yang díkaitkan dengan hubungan seksual di luar pernikahan. Sedangkan kontrasepsi mantap bagi pria sering disalahartikan dengan pengebirian, sehingga kurang diminati kaum pria maupun pasangannya. Data BKKBN menjelaskan bahwa ada peningkatan dalam penggunaan KB pria dan wanita, tetapi masih wanita yang paling tinggi dalam penggunaan KB. Pria lebih suka

[91]Siti Latifa dan Erni Suhasti, "Partisipasi Suami dalam melakukan…, hlm. 122.

memakai kondom dari pada melakukan vasektomi, padahal kondom tidak menjamin suksesnya dalam melakukan KB.[92]

Agama juga sering kali digunakan sebagai alasan untuk menolak penggunaan alat kontrasepsi. Persoalan yang paling penting dan kadang diperdebatkan dalam Islam mengenai KB adalah soal penentuan jumlah anak. Ada sebagian kalangan yang menilai membatasi kelahiran dengan alasan takut tidak bisa menghidupi anak, tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam pandangan Islam sebagaimana difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyawarah Nasional MUI tahun 1983, KB dinilai sebagai suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga secara tidak melawan hukum agama, Undang-Undang (UU) Negara dan moral Pancasila, Agama Islam membenarkan pelaksanaan KB untuk menjaga kesehatan ibu dan anak.[93]

Bahwa sehubungan dengan keterlibatan atau partisipasi pria dan wanita dalam hal keluarga berencana di Meulaboh yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

---

[92]*Ibid*, hlm. 126.

[93]Nadyah Ahmad Afiif "*Gender dalam Keluarga Berencana (Studi Kasus Partisipasi Suami Dalam Melakukan Kontrasepsi di Kelurahan Macanre Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng) Gender In Family Planning (Case Study Of Husband Participation In Contraception In Macanre Lilirilau Subdistrict, Soppeng)",* Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Fakultas Tarbiah dan Keguruan, hlm. 342.

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) peserta Keluarga Berencana (KB) modern periode tahun 2021.

Kode	Kecamatan	Jumlah PUS peserta KB Modern
01.	Johan Pahlawan	3,416
02.	Kaway XVI	1,637
03.	Sungai Mas	381
04.	Woyla	1,549
05.	Samatiga	1,060
06.	Bubon	636
07.	Arongan Lambalek	721
08.	Pante Ceureumen	1,139
09.	Meureubo	2.378
10.	Woyla Barat	636
11.	Woya Timur	399
12.	Panton Reu	618
Jumlah Total		14.570

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat berdasarkan pendataan keluarga wilayah kabupaten Aceh Barat tahun 2021.

Tabel 1.2

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) peserta Keluarga Berencana (KB) modern periode tahun 2020.

Kode	Kecamatan	Jumlah PUS peserta KB Modern	Jumlah Peserta Kb Aktif
01.	Johan Pahlawan	10,040	5,281
02.	Kaway XVI	3,229	2,004
03.	Sungai Mas	789	508
04.	Woyla	2,597	1,369
05.	Samatiga	2,572	1,541
06.	Bubon	1,099	701
07.	Arongan Lambalek	2,089	1,383
08.	Pante Ceureumen	2,099	1,416
09.	Meureubo	4,062	2,707
10.	Woyla Barat	1,369	856
11.	Woyla Timur	967	538
12.	Panton Reu	980	704
Jumlah Total		31,892	19,408

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat tahun 2020.

Tabel 1.3

Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif menurut kontrasepsi modern periode tahun 2021

Kode	Kecamatan	Metode Kontrasepsi Modern	
		MOW	MOP
		Jumlah	Jumlah
01.	Johan Pahlawan	89	7
02.	Kaway XVI	17	0
03.	Sungai Mas	0	0
04.	Woyla	4	1
05.	Samatiga	19	0
06.	Bubon	5	0
07.	Arongan Lambalek	10	0
08.	Pante Ceureumen	12	0
09.	Meureubo	33	0
10.	Woyla Barat	1	0

11.	Woyla Timur	0	0
12.	Panton Reu	1	0
Jumlah Total		191	8

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat tahun 2021.

Tabel 1.4
Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif menurut kontrasepsi modern periode tahun 2020

Kode	Kecamatan	Metode Kontrasepsi Modern	
		MOW	MOP
		Jumlah	Jumlah
01.	Johan Pahlawan	7	89
02.	Kaway XVI	16	0
03.	Sungai Mas	0	0
04.	Woyla	3	0
05.	Samatiga	30	0
06.	Bubon	11	0
07.	Arongan Lambalek	5	0

08.	Pante Ceureumen	24	0
09.	Meureubo	47	6
10.	Woyla Barat	0	0
11.	Woyla Timur	0	1
12.	Panton Reu	1	0
Jumlah Total		142	96

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat tahun 2020.

Tabel 1.5

Jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) aktif menurut kontrasepsi modern periode tahun 2019

No.	Jumlah kecamatan	Metode Kontrasepsi Modern	
		MOW	MOP
		Jumlah	Jumlah
01.	12 Kecamatan	37	15
Jumlah Total		37	15

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat tahun 2019.

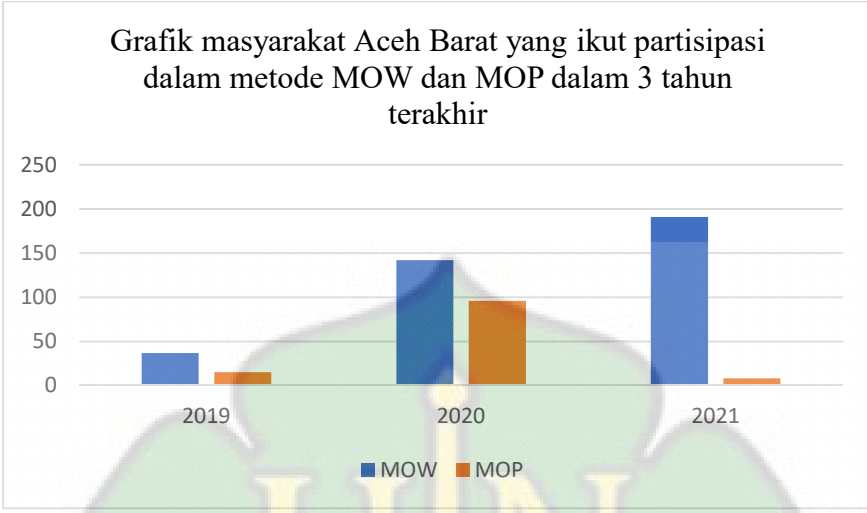

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Pendapat lain juga menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu.

Dari pendapat pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Berdasarkan data di atas bahwa dari beberapa kecamatan yang ada di Aceh Barat pada tahun 2019, 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa keikutsertaan atau partisipasi pria dan wanita dalam hal keluarga berencana untuk melakukan progam sterilisasi lebih banyak didominasi oleh wanita, maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan laki-laki dalam program keluarga berencana yang melakukan metode sterilisasi di kabupaten Aceh Barat masih belum setara dengan wanita. Partisipasi pria bisa dikatakan lebih sedikit. Keterlibatan atau partisipasi pria dapat dinilai sangat rendah dan dalam hal ini dapat diketahui bahwa kesadaran pria terhadap KB masih rendah.

Adapun beberapa alasan banyaknya partisipasi wanita yang terlibat dan ikut berpartisipasi dalam melakukan tubektomi yaitu karena ada beberapa risiko kehamilan dan alasan medis, di mana dokter menyarankan untuk melakukan tubektomi salah satunya juga ada yang sudah tiga kali melahirkan secara caesar. Sedangkan pria tidak ada suatu alasan yang mengaharuskan ianya untuk melakukan vasektomi dan ia masih mengingikan untuk memiliki keturunan dan ada juga di antaranya yang masih berpikir bahwa program KB hanya diperuntukkan bagi wanita saja, padahal pria juga mempunyai kewajiban yang sama untuk terlibat secara aktif dalam program keluarga berencana.

Berdasarkan data di atas tentu banyak hal yang dapat melatarbelakangi seorang akseptor laki-laki atau perempuan untuk berpartisipasi dalam program keluarga berencana. Banyak di antara mereka yang belum menyadari penuh bahwa keberadaan

kontrasepsi dalam program keluarga berencana tidak hanya diperuntukkan bagi wanita saja, tetapi pria juga harus ikut berperan aktif guna mendukung dan mencapai kesejahteraan dalam keluarga. Sehingga keterlibatan seorang pria juga diperlukan di dalam mensukseskan tujuan keluarga berencana untuk mewujudkan keluarga sejahtera di tengah masyarakat.

Adapun beberapa alasan yang dikemukakan oleh akseptor untuk berpartisipasi dalam hal penggunaan metode sterilisasi yaitu ibu SL, 45 tahun yang menyebutkan bahwa:

> "*Ikut program KB ini bukan hanya melihat kecocokan dari segi lupa atau ingatnya. Namun juga karena cocok tidaknya di tubuh kita. Karena saya dulu pertama menggunakan metode suntik, sebulan suntik berat badan saya naik drastis. Terus jerawat juga muncul karena yang dimasukkan adalah hormon. Setelah 2 tahun pakai suntik, saya mulai minum pil KB yang harian. Barulah jerawat saya hilang dan berat badan normal kembali. Sebenarnya saya menggunakan sterilisasi karena disarankan oleh dokter. Saat hamil anak ke-3, saya hamilnya di dalam program KB. Mungkin saya lupa minum pil, tapi saat itu saya mengalami menstruasi. Ketahuan saya hamil saat usia kandungan saya 5 bulan. Jadi dokter menyarankan saya untuk sterilisasi karena saat itu usia saya sudah 35 tahun ke atas. Hamil anak pertama dan kedua juga proses persalinannya melalui ceesar. Ini juga kehamilan yang beresiko. Seandainya saya tidak*

sterilisasi, maka jika saya hamil lagi itu akan membahayakan janin dan diri saya sendiri."[94]

Selain itu, ibu SL juga menyebutkan bahwa sebelum menjalankan program KB dalam penggunaan metode sterilisasi, ianya telah melakukan konsultasi dengan dokter kandungan dan ia mengambil keputusan untuk ikut dalam metode sterilisasi atas pertimbangan dan penjelasan dari dokter, ia menyatakan bahwa:

"*Saya melakukannya sangat optimis, sesudahnya pun saya tidak merasakan efek samping apapun dan saya pun tetap mendapati siklus menstruasi. Karena saya sterilisasinya setelah melahirkan dan ini juga kehamilan beresiko, maka kami memutuskan saya yang melakukannya, dan saya melakukannya Sudah 9 tahun. Saya tidak begitu takut disterilisasi, karena ini adalah operasi saya yang keempat. Operasi pertama dulu paratomi, operasi kedua caesar anak pertama, operasi ketiga ceesar anak kedua dan yang keempat ceesar anak ketiga. Setelah caesar dilanjutkan operasi sterilisasi, yang buat saya takut adalah saat caesar anak ketiga ketika proses operasinya berlangsung saya tidak mempan dibius. Perut dibelah bius pun habis. Dan saya tidak ada rasa menyesal sama sekali. Kehidupan saya dan pasangan setelah menggunakan metode tersebut tidak ada perubahan apapun, masih sama saja. Tidak ada efek*

[94]Hasil wawancara dengan SL, (akseptor) pada tanggal 12 September 2022. Pukul 10:39 WIB.

apa-apa, saya tetap mengalami menstruasi tiap bulannya. Saya juga mendapat dukungan dari suami, mungkin ini memang jalan yang terbaik. Sebelum proses sterilisasi saya sempat mengatakan pada dokter agar metode sterilisasinya diberhentikan saja karena sakit, obat biusnya tidak mempan. Akhirnya saya minta obat tidur karena obat bius dosisnya sudah tidak bisa ditambah lagi."[95]

Selain itu ibu SL juga menyebutkan bahwa:

"*Saya lebih menyampaikan saran, bagi ibu-ibu yang mempunyai kemungkinan beresiko tinggi lebih baik metode KB nya dengan sterilisasi. Kemudian faktor usia juga, sudah tidak memungkinkan untuk melahirkan lagi, jika dengan metode lain mungkin nanti bisa lupa. Selain itu ada pengaruhnya dengan hormon, bisa jadi berpengaruh terhadap kecantikan ibu itu sendiri. Dan metode sterilisasi itu juga aman*."[96]

Dari alasan dan uraian di atas tentang latarbelakang beberapa akseptor terlibat dan ikut berpartisipasi dalam melakukan tubektomi dapat diketahui yaitu karena saran dokter, di mana dokter menyarankan untuk melakukan tubektomi dengan alasan medis demi kesehatan ibu. Beberapa di antaranya juga sudah tiga kali melahirkan secara caesar dan juga faktor usia yang tidak

[95]Hasil wawancara dengan SL, (akseptor) pada tanggal 12 September 2022. Pukul 10:39 WIB.

[96]Hasil wawancara dengan SL, (akseptor) pada tanggal 12 September 2022. Pukul 10:39 WIB.

memungkinkan untuk hamil lagi serta ada di antaranya yang memiliki resiko tinggi terhadap kehamilannya jika ia hamil dan melahirkan lagi memiliki resiko yang bahaya terhadap janin dan si ibu itu sendiri. Oleh karena itu beberapa akseptor terlibat langsung untuk berpartisipasi dalam melakukan sterilisasi.

Partisipasi itu sendiri merupakan suatu derajat keikutsertaan individu dalam kehidupan sosial (Bisri Mustofa, 2008; 223). Keith Davis juga menjelaskan bahwa partisipasi terjadi karena adanya penyertaan mental dan emosi dalam suatu tindakan. Tidak hanya sekedar penyertaan fisik, melainkan partisipasi adalah suatu proses penyertaan pikiran dan perasaan dalam dinamika organisasi terutama dalam proses pembuatan keputusan dan tindakan penuh dengan kesadaran. Berdasarkan definisi partisipasi yang diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan atau partisipasi yang dilakukan oleh akseptor wanita yaitu ibu SL tersebut dalam hal tubektomi di Aceh Barat, terjadi berdasarkan partisipasi langsung secara sukarela yaitu Partisipasi yang terjadi ini, melibatkan dirinya secara langsung dan sukarela dan ia telah mempertimbangankan keputusannya tersebut adalah yang terbaik untuk sterilisasi dan ia merasa lebih aman menggunakan metode sterilisasi dari pada metode kontrasepsi yang lain.

Keterlibatan seorang akseptor wanita secara sukarela dalam program KB menggunakan sterilisasi dapat dilihat dari keikutsertaan partisipasi wanita dalam menggunakan sterilisasi dengan kesadarannya sendiri, Semua murni mereka lakukan karena kesadaran akan pentingnya bagi dirinya untuk menggunakan

metode sterilisasi tersebut.

Hal yang sama, berdasarkan hasil wawancara dengan akseptor kedua yaitu: ibu SW, 43 tahun ia juga menyebutkan alasannya melakukan sterilisasi yaitu karena suatu kondisi kesehatannya yang menyatakan bahwa:

> "*Saya sudah melakukan sterilisasi selama 4 tahun. Mungkin sudah tergolong agak lama. Saat itu saya melakukannya karena ada suatu sebab sehingga harus melakukannya. Sebelum menggunakan KB steril saya menggunakan pil KB. Di usia 37 tahun saya mengalami keguguran sebanyak 2 kali. Setelah periksa ke dokter ternyata ada satu kondisi yang tidak dapat saya ceritakan. Jika tetap mengandung lagi akan membahayakan bagi saya dan anak yang akan saya kandung nantinya. Akhirnya saya meminta solusi yang terbaik dari dokter, karena di saat itu saya sudah kalut. Saya ditawarkan untuk melakukan operasi sterilisasi ini. Setelah membicarakan hal tersebut dengan suami, akhirnya saya memutuskan untuk melakukan sterilisasi tubektomi. manfaat setelah memakai steril saya tidak lagi memikirkan harus minum pil KB, suntik atau semacamnya, berat badan pun kembali normal seperti sebelum hamil, siklus menstruasi saya pun juga lancar."*[97]

[97]Hasil wawancara dengan SW (akseptor) pada tanggal 23 September 2022. Pukul 09:57 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa alasan yang sama juga diungkapkan oleh ibu SW yang menyatakan bahwa ia melakukan sterilisasi karena alasan medis dan jika dilihat dari cara keterlibatan dalam program sterilisasi, keseluruhan akseptor yang berpatisipasi di dalamnya terlibat secara langsung, yaitu keseluruhan akseptor wanita melakukan kegiatan dalam menggunakan alat kontrasepsi yang dipilih dan dianggap cocok oleh mereka. Dilihat berdasarkan cara keterlibatan para akseptor tersebut, maka partisipasi yang mereka lakukan disebut sebagai partisipasi langsung.

Keterangan lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan akseptor ketiga yaitu: ibu RJ, 48 tahun yang mengatakan bahwa:

> "*Kebetulan hari ini saya melakukan konsultasi dengan dokter kandungan. Karena sudah hampir 4 bulan saya tidak mendapatkan menstruasi. Jadi saya takut apakah ini efek samping dari sterilisasi. Karena saya melakukan sterilisasi baru saja 1 tahun dan sedang berjalan 2 tahun. Saat itu saya melakukannya ketika melahirkan anak keempat. Padahal sebelum melakukan steril dokter sudah memberikan penjelasan mengenai itu. Seperti tidak usah takut apakah nanti saya tidak menstruasi lagi. Kemudian yang saya takutkan juga steril itu mengikat atau memotong dari saluran telurnya. Jadi saya ragu apakah ini diperbolehkan dalam agama kita atau tidak. Namun karena saya mempunyai penyakit dan jika tetap hamil akan*

bermasalah untuk kesehatan, maka saya dan pasangan yakin kalau ini jalan terbaik untuk melindungi Kesehatan dan diri saya. Selain itu hubungan saya dan suami juga tidak terganggu, tidak ada perubahan sama sekali seperti sebelum melakukan steril."[98]

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu RJ tersebut dapat diketahui bahwa hal yang sama ia ungkapkan dengan ibu SW bahwa ia melakukan sterilisasi karena faktor kesehatan. Jadi dari beberapa para akseptor di atas dapat diketahui bahwa alasan untuk ber-KB dengan menggunakan program sterilisasi adalah alasan kesehatan. Karena beberapa di antara ibu yang melakukan program stelisasi karena kehamilannya yang beresiko dan demi kesehatan tubuh bagi ibu itu sendiri, Jika seseorang ibu tidak menjaga jarak kehamilan dan kelahiran, maka ibu akan kehilangan kesempatan untuk memulihkan kondisi tubuh pasca melahirkan selain hal itu juga program sterilisasi ini merupakan saran yang diberikan oleh dokter karena mengingat kesehatan bagi diri seorang ibu dan mempunyai penyakit yang diderita oleh si ibu dan jika tetap hamil akan bermasalah untuk kesehatan.

Adapun berdasarkan cara keterlibatan dalam metode sterilisasi yang dilakukan beberapa akseptor, dapat diketahui bahwa keseluruhan akseptor yang berpatisipasi di dalamnya terlibat

[98]Hasil Wawancara dengan RJ (akseptor) pada tanggal 16 September 2022. Pukul 09:41 WIB.

secara langsung, yaitu keseluruhan akseptor yang melakukan sterilisasi adalah akseptor wanita. Bahwa wanita melakukan program sterilisasi kebanyakan telah mengetahui arti penting KB dan sesegera mungkin setelah melahirkan berusaha untuk mendapatkan layanan KB agar tidak cepat hamil kembali. Dilihat berdasarkan cara keterlibatan para akseptor tersebut, maka partisipasi yang mereka lakukan dapat disimpulkan sebagai partisipasi langsung.

Di samping partisipasi yang dilakukan oleh akseptor wanita di Meulaboh, semua mendapatkan dukungan dan motivasi dari suami dan partisipasi yang dilakukan oleh individu setelah diyakinkan melalui konsultasi dengan dokter dan riwayat kesehatan wanita sendiri yang mempengaruhi. Berdasarkan keterlibatan mereka dalam melakukan sterilisasi semua bertujuan untuk mengatur dan menjarangkan kehamilan bagi istri dan sebagai perwujudan pemeliharaan kesehatan reproduksi wanita, dan kesehatan bagi tubuh untuk tujuan utamanya dan juga para akseptor ini terlibat dengan tujuan untuk mensejahterakan keluarganya. Bahwa dapat diambil kesimpulan dari keseluruhan akseptor yang ikut berpartisipasi adalah melakukan tubektomi dan sangat sedikit sekali dari akseptor pria yang ikut berpartisipasi dalam melakukan vasektomi bahkan hampir tidak ada.

Partisipasi yang dilakukan oleh akseptor wanita di Meulaboh selain partisipasi aktif juga dapat dikatakan sebagai partisipasi efektif, karena seluruh kegiatan partisipatif yang dilakukan oleh akseptor telah menghasilkan perwujudan dari

keseluruhan tujuan yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dengan tujuan untuk mensejahterakan keluarganya dan juga atas saran dotkter dengan tujuan tertentu sebagaimana hasil wawancara berikut ini.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dangan salah satu dokter tentang kosep keluarga berencana yaitu dr. Ardian, Sp.OG mengatakan bahwa:

> "*Keluarga Berencana sebenarnya untuk kesejahteraan. Tujuannya bukan membatasi, melainkan mengatur. Prinsipnya KB agar anak yang lahir kelak akan menjadi generasi yang fisiknya baik dan mentalnya sehat, sekali lagi bukan membatasi keturunan. Pertimbangan melakukan KB dilihat dari banyak faktor yaitu : kesiapan ibunya, Faktor latar belakang penyakit yang diderita oleh ibu, Pilihan metodenya ingin yang mana, jangka pendek atau jangka Panjang, Kondisi anaknya. Adapun Metode KB jangka Panjang salah satunya adalah sterilisasi tubektomi dan vasektomi. faktor sterilisasi tubektomi karena penyakit ibunya dan usia. Biasanya saya tawarkan pada ibu-ibu yang memiliki indikasi Tindakan operatif. Karena sterilisasi itukan Tindakan operasi. Nah siapa yang dapat melakukannya ada indikasi yang harus dilihat, yaitu indikasi ibu dan indikasi anak. Kalau ada yang ingin sterilisasi namun karena emosi saya tidak akan*

melakukannya bahkan langsung menolaknya. "[99]

Selain hal tersebut dokter juga menjelaskan pertimbangan untuk dapat melakukan sterilisasi yaitu:

"*Misalnya seorang ibu berusia di atas 35 tahun dengan penyakit komplikasi yang berat seperti DM. maka menurut saya ini layak untuk dilakukan tubektomi. Tapi dilihat lagi faktor lainnya, anaknya bagaimana, Ibunya sudah berapa kali melahirkan, Jika anaknya baru 1 orang saya pertimbangkan lagi untuk melakukan steril. Tapi kalau anaknya sudah 5, punya penyakit darah tinggi dan usia di atas 35 tahun, saya akan kembalikan ke ibunya ingin disterilisasi atau tidak. Saya pernah mendengar sterilisasi gagal dilakukan, tapi bukan pasien saya. Metode sterilisasi ada 2 : diikat saja dan diikat lalu digunting. Tapi biasanya kalau saya melakukan yang permanen, setelah saya ikat kemudian saya gunting. Sterilisasi dapat dibuka atau dilepas kembali. Ini dinamakan dengan rekanalisasi. Banyak kasus setelah dilakukan sterilisasi kemudian berubah pikiran. Setelah steril, kemudian menikah lagi dengan suami baru dan ingin mempunyai keturunan lagi, kan repot. Tapi selama saya bertugas di Aceh belum pernah ada yang ingin melakukan rekanalisasi. Setau saya rekanalisasi itu hanya dapat dilakukan di 2 rumah sakit*

[99]Hasil wawancara dengan dr. Ardian, Sp.OG (dokter spesialis kandungan) pada tanggal 16 September 2022. Pukul 11.26 WIB.

yaitu di Rumah Sakit Cipto dan Rumah Sakit Sutomo."[100]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa yang ikut berpartisipasi lagi-lagi akseptor wanita hal ini diungkapkan bahwa wanita yang melakukan vasektomi tersebut tidak lain karena alasan kesehatan yang mengharuskan dirinya untuk melakukan sterilisasi, dan tentunya dokter telah melihat berbagai pertimbangan terhadap akseptor untuk dapat melakukan sterilisasi tersebut. Adapun mengenai tingkat keberhasilan dalam program sterilisasi juga disebut bahwa :

> "*Tingkat keberhasilannya dalam steril yaitu sekitar 90%, sementara jika ingin memiliki keturunan lagi ada opsi lain yang dapat dilakukan seperti bayi tabung. Angka keberhasilan bayi tabung lebih tinggi dengan biaya yang hampir setara dengan rekanalisasi. Jadi, kalau ada yang sudah steril dan ingin memiliki keturunan lagi tidak kita sarankan untuk melakukan rekanalisasi. Melainkan lebih ke bayi tabung. Rekanalisasi untuk sterilisasi metode ikat kemudian digunting juga dapat dilakukan, namun rumit dan harus dipertimbangkan lagi. Rekanalisasi biayanya mencapai 150 jutaan dan bisanya hanya terbatas di 2 (dua) rumah sakit. Sedangkan bayi tabung biayanya 100-150 jutaan. Di mana-mana dapat dilakukan dan paling dekat*

[100]Hasil wawancara dengan dr. Ardian, Sp.OG (dokter spesialis kandungan) pada tanggal 16 September 2022. Pukul 11.26 WIB.

ada di Medan".[101]

Selain beberapa hal di atas dalam hal program sterilisasi yang dilakukan, akseptor tubektomi lebih banyak dibandingkan dengan vasektomi hal ini sebagaimana dinyatakan berdasarkan hasil wawancara dengan dokter yaitu,

> "*dari data di bidang KB dan Laktasi, akseptor tubektomi lebih mendominasi. Di bidang Obgyn, saya hanya menangani sterilisasi tubektomi. Sedangkan sterilisasi vasektomi di bagian Urologi. Kenapa sterilisasi tubektomi lebih mendominasi, hal ini dikarenakan pelaksanaan operasi steril dilakukan sekalian setelah operasi melahirkan. Kemudian jarang ada pria yang memiliki indikasi medis sehingga harus melakukan sterilisasi. Tapi kalau perempuan bisa jadi karena sudah terlalu sering melahirkan, ada suatu penyakit lain, rahimnya lemah yang jika dia terus hamil akan membawa mudharat bagi bayi dan ibu itu sendiri. Selain itu Semua efek samping dari operasi adalah infeksi. Justru yang paling sering terjadi adalah karena infeksi operasi pertamanya. Karena kita menawarkan operasi sterilisasi ini sekalian dengan operasi melahirkan. Dan efek operasi melahirkannya justru lebih berat. Jadi sterilisasi ini dapat dikatakan aman. Hampir rutin kalau dikerjakan, tapi memang*

[101]Hasil wawancara dengan dr. Ardian, Sp.OG (dokter spesialis kandungan) pada tanggal 16 September 2022. Pukul 11.26 WIB.

ditawarkan untuk yang memiliki indikasi tertentu."[102]

Berdasarkan hasil wawancara dengan dokter dapat diketahui bahwa partisipasi dalam program sterilisasi banyak didominasi oleh akseptor wanita yaitu tubektomi dimana laki-laki lebih sedikit yang melakukan vasektomi hal ini karena kondisi kesehatan wanita yang mendorong lebih di antara pria untuk melakukan tubektomi.

Adapun mengenai manfaat dan mudharatnya dalam hal sterilisasi lebih lanjut juga dikatakan bahwa,

> "*Mengenai sterilisasi ini saya menimbang manfaat dan mudharatnya untuk ibu dan bayinya. Kalau memang kita tidak sanggup lagi dan dari pada tumbuh kembang anaknya terganggu lebih baik dilakukan sterilisasi. Kedua pertimbangan dari ibu, kalau nanti hamil lagi dapat membahayakan ibunya maka disarankan untuk tidak hamil lagi. Kami di sini menyarankan, bukan memaksa. Karena prinsip utama kedokteran yang kami pegang: beneficience, yaitu keuntungan. Nanti dijelaskan steril keuntungannya seperti ini. Kemudian ada maleficience, yaitu kerugian. Tapi sterilisasi mempunyai kekurangan seperti ini. Selanjutnya otonomi, sekarang terserah ibunya mau melakukan atau tidak. Di sini pilihan yang akan diberikan kepada pasien. Terakhir justice, keadilan. Kami memperlakukan pasien sama saja tanpa membeda-bedakan.*

[102]Hasil wawancara dengan dr. Ardian, Sp.OG (dokter spesialis kandungan) pada tanggal 16 September 2022. Pukul 11.26 WIB.

Jadi semuanya kita tawarkan. Setelah dikatakan keuntungan dan kerugiannya selebihnya kembali kepada pasien".[103]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa semua akseptor yang ikut berpartisipasi dalam melakukan metode sterilasi tentunya karena adanya kekhawatiran dalam diri para akseptor tentang kesehatannya untuk melakukan sterilisasi, namun demikian dokter tidak memaksakan harus melakukan sterilisasi tapi semua akseptor yang ikut berpartisipasi karena kesadan diri sendiri.

Pemerintah telah merumuskan perencanaan dalam program keluarga berencana dengan mengutamakan keterlibatan pasangan usia subur di dalam pelaksanaannya. Tujuan utama dari program KB yang telah dicanangkan oleh pemerintah adalah untuk mengontrol pertumbuhan penduduk. Dan di sini partisipasi dari para akseptor sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Partisipasi yang dimaksud tidak hanya bagi para akseptor wanita, tetapi partisipasi dari akseptor pria juga diperlukan untuk pencapaian tujuan program keluarga berencana. Adapun manfaat, syarat dan ketentuan prosedur keluarga berencana dapat dilihat dari salah satu yang diungkapkan oleh Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, beliau mengungkapkan bahwa :

"*Keluarga Berencana di sini maksudnya apa yang direncanakan oleh sebuah keluarga. Misalnya dalam Islam*

[103]Hasil wawancara dengan dr. Ardian, Sp.OG (dokter spesialis kandungan) pada tanggal 16 September 2022. Pukul 11.26 WIB.

kita menyusui 2 tahun, selama kita menyusui 2 tahun bagaimana caranya agar kita tidak sampai hamil lagi sebelum 2 tahun / di bawah 2 tahun, maka sebuah keluarga merencanakan untuk memberikan jarak atau menjarangkan antara kelahiran anak yang satu dengan yang lain. Caranya bisa dengan alami, seperti membuat metode kalender, haidnya teratur. Tapi yang sekarang seseorang sering gagal ketika dia tidak memakai alat kontrasepsi, makanya dia menggunakan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi ini untuk meyakinkan dirinya bisa menyusui penuh hingga 2 tahun tanpa takut terjadi kehamilan lagi. Itu tujuan dari KB: untuk merencanakan/mengatur jarak, bukan membatasi. Terkait masalah 2 anak cukup, mungkin jaman dahulu bisa seperti itu. Namun untuk sekarang mau 4 atau 5 pun jumlah anaknya tapi dengan jarak yang teratur dan si keluarga itu mampu memberikan Pendidikan yang layak untuk anaknya baik itu Pendidikan agama maupun umum serta tidak menelantarkan anaknya, maka itu tidak masalah. Karena yang terpenting adalah kualitas dibandingkan kuantitas. Adapun manfaat KB yaitu Si ibu akan merasa kesehatannya maksimal karena tidak hamil melulu berarti dia bisa menjaga kesehatannya. Dengan begitu dia akan dapat beraktivitas dengan kondisi tubuh yang fit, melayani suami, mengurus rumah tangganya serta membesarkan anak-anak. Misalnya: pasangan muda yang ingin menggunakan alat kontrasepsi, anaknya baru 1 orang

dan ingin menjarangkan jarak kehamilan mungkin karena ada suatu penyakit tertentu, maka diperbolehkan. Kemudian berat badannya stabil, tidak ada riwayat penyakit serius. Prosedur KB yang pastinya pertama adalah persetujuan dari suami dan si akseptor sendiri. Adanya perjanjian tertulis sebelum menggunakan alat kontrasepsi yang diketahui oleh pasangannya"[104]

Lebih lanjut terkait partisipasi dalam keluarga berenna yang lebih dominan juga disebutkan Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, beliau mengungkapkan bahwa :

"*MOP, masih langka digunakan. Perbandingannya kalau MOW 10:100, sedangkan MOP dalam 1000 belum ada satupun. Lebih banyak MOW karena biasanya sepaket saat operasi sesar, dilakukan pula sterilisasi kandungan. Tapi sekarang untuk dapat melakukan steril setelah operasi sesar selama 2 bulan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Alasan MOP minim karena bagi perempuan mungkin dengan jumlah anak yang sudah mencapai 4 orang atau lebih itu sudah cukup, kalaupun jika menikah lagi mungkin dia sudah tidak ingin memiliki keturunan. Tapi bagi laki-laki sampai tua pun dia akan masih ada rasa ingin memiliki keturunan lagi. Kalaupun dia menikah lagi pasti dia ingin memiliki keturunan kecuali*

[104]Hasil wawancara dengan Nurlianti, S.ST., (Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) pada tanggal 5 September 2022. Pukul 10:23 WIB.

istrinya ada penyakit. Hanya laki-laki yang mengerti yang mau MOP. Faktor steril diantaranya yaitu: sudah 3 kali sesar, bermasalah dengan Kesehatan, misalnya setiap kali hamil selalu ada masalah Si ibu lebih dominan bermasalah kesehatannya jika hamil dan tidak siap hamil lagi. Dan syarat untuk steril yaitu : usia 40 tahun ke atas, batas kehamilan 35 tahun sudah beresiko untuk kehamilan, jumlah anak lebih dari 1, misalnya sudah 5 orang dan memiliki penyakit serius jika tetap hamil."[105]

Agar tujuan yang di harapkan dapat tercapai dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Peran DP3AKB terhadap pasangan steril Seperti disebutkan oleh Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, beliau mengungkapkan bahwa,

"*Pihak DP3AKB bekerjasama dengan petugas kesehatan yang melakukan Tindakan, karena steril membutuhkan perjanjian kedua belah pihak di mana nantinya mereka tidak akan dapat mempunyai anak lagi. Peran DP3AKB lebih kepada juknis*."

Selanjutnya untuk dapat melakukan tindakan steril tentunya harus ada penjelasan terlebih dahulu**,** Seperti disebutkan oleh Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, beliau mengungkapkan bahwa:

[105]Hasil wawancara dengan Nurlianti, S.ST., (Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) pada tanggal 5 September 2022. Pukul 10:23 WIB.

"*Orang yang akan melakukan tindakan steril akan menjelaskan dampaknya kepada akseptor dahulu, akseptor dapat konsultasi dengan petugas KB. Bagi yang melakukan steril di usia 25 tahun dapat ditolak untuk melakukannya, mungkin karena dia ingin melakukan steril karena emosi. Artinya bukan karena adanya indikasi medis. Kemudian untuk melakukan steril masih terdapat simpang siur antara boleh atau tidak. Karena steril itu jaringan tubuh yang utuh yang telah diciptakan Allah, namun kita rusak. Tapi jika dilihat dari sisi kesehatan maka tidak masalah."*[106]

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang juga dilakukan dengan salah satu Kasi Kependudukan dan Keluarga Berencana yaitu:

"*Steril ini metode KB yang resikonya paling kecil tapi efektivitasnya paling besar. Caranya saluran pembuahan dipotong dahulu baru kemudian diikat. Setelah disteril dianjurkan bagi laki-laki ketika berhubungan untuk memakai kondom selama waktu 2 minggu. Hal ini karena dikhawatirkan masih ada sisa sperma. Untuk rekanalisasi bisa dilakukan, tapi untuk memiliki keturunan lagi tidak ada yang berhasil. Dan syarat untuk steril yaitu Usia nya 40 tahun ke atas, jumlah anak sudah melebihi cukup, atas permintaan sendiri, persetujuan suami istri dan adanya*

[106]Hasil wawancara dengan Nurlianti, S.ST., (Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) pada tanggal 05 September 2022. Pukul 10:23 WIB.

indikasi medis. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi tetap bisa, jika pasangan memberikan alasan yang memungkinkan."[107]

Adapun partisipasi dan peran DP3AKB mengenai strerilisasi beliau juga manyatakan bahwa,

"*Di Aceh Barat dominan MOW, karena ini dilakukan saat si ibu melahirkan. Sesudah melahirkan langsung disteril. Peran DP3AK yaitu yang pertama diberikan pengetahuan kepada ibunya, jumlah anak tidak mesti 2, boleh lebih. Karena selama ini dipahami KB itu 2 anak saja. Yang harus diperhatikan adalah jaraknya, jarak antara anak 1 dengan yang lainnya. Karena berikan dahulu asi eksklusif kepada anak pertama sampai 2 tahun, setelah itu baru disapih. Pengetahuan yang diberitahukan bisa jadi tentang alat KB, misal pil apa, implan apa, bagaimana efek serta dampaknya. Untuk pilihannya tetap dikembalikan kepada akseptor*."[108]

Berdasarkan uraian penelitian di atas, dapat diketahui bahwa yang mendorong akseptor untuk berpartisipasi dalam program KB adalah motivasi yang bersifat positif yang berasal dari dalam diri individu atau dari luar individu yang dapat mengakibatkan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

[107]Hasil wawancara dengan Meilizar, (Kasi Kependudukan dan Keluarga Berencana) pada tanggal 05 September 2022. Pukul 11:07 WIB.

[108]Hasil wawancara dengan RP, (Kasi Kependudukan dan Keluarga Berencana) pada tanggal 05 September 2022. Pukul 11:07 WIB.

Adapun motivasi yang melatar belakangi akseptor untuk berpartisipasi adalah *pertama* karena faktor yang ada dalam diri invidu itu sendiri (disini kaitannya dengan kesehatan), sehingga menumbuhkan kesadaran dalam diri para akseptor untuk berpartisipasi dalam menggunakan sterilisasi dan kebanyakan di antara yang melakukan sterilisasi lebih banyak didominasi oleh wanita dengan alasan seagaimana telah disebutkan di atas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dapat diketahui selain alasan kesehatan, akseptor wanita yang melakukan MOW dalam program keluarga berencana yaitu karena dipandang lebih efisien. Kemudian faktor usia juga, sudah tidak memungkinkan untuk melahirkan lagi, jika dengan metode lain mungkin nanti bisa lupa. Selain itu ada pengaruhnya dengan hormon. Dan metode sterilisasi juga dirasakan aman oleh akseptor.

Berdasarkan data-data dan dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, peneliti mendapati bahwa partisipasi antara pria dan wanita dalam program KB khususnya partisipasi dalam hal penggunaan metode sterelisasi belum seimbang, hal ini dipengaruhi oleh lebih banyak dari wanita yang melakukan tubektomi dibandingakan dengan vasektomi padahal perempuan selaku seorang istri mempunyai hak untuk meminta suaminya berpartisipasi dalam penggunaan sterilisasi namun dalam kenyataanya bahwa wanita lebih berpartisipasi aktif dalam melakukan tubektomi.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan bapak RP diketahui bahwa alasan pria sangat sedikit yang berpartisipasi

dalam vasektomi yaitu karena prosedur untuk melakukan vasektomi dipandang akan memberikan dampak negatif terhadap pria itu sendiri misalnya setelah melakukan tubektomi akan menjadi impoten dan tidak bisa menjalani kewajiban sebagai suami dan juga apabila pria ingin menikah lagi maka masih ada kemauan untuk memiliki keturunan dan selama ini tidak ada permasalah medis apapun yang dialami oleh kaum pria itu sendiri.[109]

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu akseptor pria yang mau terlibat dalam metode sterilisasi yaitu Bapak WS yang sudah memiliki 4 orang anak. Beliau menyatakan bahwa ia memilih menggunakan metode vasektomi dengan alasan tidak mempunyai resiko apapun sedangkan isteri sudah tiga kali melahirkan secara Caesar dan akan berisiko bila isteri hamil lagi, jadi dengan alasan untuk mensejahterakan keluarga dan tidak mau menambah anak lagi, karena beliau telah mempunyai 4 anak dari pernikahannya tersebut dan isteri yang ternyata juga tidak berkeberatan dengan keputusan suaminya dan mendukung keputusan tersebut. Ia juga menyatakan bahwa melakukan operasi vasektomi karena melihat beban kerja isteri sebagai ibu rumah tangga sudah terlalu berat oleh sebab itu ia lebih memilih ia saja yang terlibat jangan isterinya itulah alasan yang pada akhirnya membuat beliau memilih untuk melakukan operasi vasektomi.[110]

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan

[109]Hasil wawancara dengan RP (akseptor Pria) pada tanggal 23 September 2022. Pukul 11:57 WIB).

[110]Hasil wawancara dengan WS (akseptor Pria) pada tanggal 23 September 2022. Pukul 12:10 WIB).

partisipasi yang dilakukan oleh bapak WS tersebut termasuk ke dalam partisipasi berdasarkan derajad kesukarelaan yang termasuk di dalam partisipasi spontan. Partisipasi spontan ini terjadi bila seorang individu yang terlibat dalam suatu partisipasi, melibatkan dirinya secara sukarela. Keterlibatan seorang akseptor pria secara sukarela dalam program KB dapat dilihat dari keikutsertaan partisipasi suami dalam menggunakan metode kontrasepsi tertentu dengan kesadarannya sendiri, tanpa diminta atau dipengaruhi oleh istrinya tersebut. Jadi dapat dikatakan partisipasi yang dilakukan bapak WS tersebut termasuk dalam partisipasi spontan.

Jadi dapat diketahui bahwa partisipasi pria selama ini dalam vasektomi sangat sedikit sekali dibandingkan dengan wanita sehingga peran pria dalam KB sangat diharapkan bukan sekadar sebagai peserta KB pasif atau sekadar mendukung pasangan menggunakan alat kontrasepsi tertentu, melainkan diharapkan kaum pria juga berperan dalam kesehatan reproduksi, antara lain membantu mempertahankan dan meningkatkan kesehatan ibu hamil, merencanakan persalinan aman oleh tenaga medis, menghindari keterlambatan dalam mencari pertolongan medis, membantu perawatan ibu dan bayi setelah persalinan, menjadi ayah yang bertanggung jawab, mencegah penularan penyakit menular seksual, menghindari kekerasan terhadap perempuan, serta tidak bias gender dalam menafsirkan kaidah agama, termasuk bersedia menggunakan kontrasepsi bagi kaum laki-laki. Berdasarkan hal di atas dapat diketahui hanya sedikit kesadaran akseptor pria untuk

ikut berpartisapasi langsung dalam keluarga berencana khususnya yang mau melakukan vasektomi.

Berdasarkan hasil yang penulis dapatkan dan sebagaimana yang telah dijabarkan di atas maka dapat dikatakan bahwa wanita yang ikut berpartisipasi termasuk dalam jenis partisipasi langsung dan juga partisipasi efektif sedangkan Keterlibatan pria yang ikut berpartisipasi lebih banyak termasuk kedalam partisipasi secara tidak langsung di mana bahwa partisipasi dalam proses pengambilan keputusan KB, Keterlibatan pria dalam KB, diwujudkan melalui perannya berupa dukungan terhadap KB dan penggunaan alat kontrasepsi serta merencanakan jumlah keluarga. Misalnya pria memiliki sikap yang lebih positif dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan sikap dan persepsi, serta pengetahuan yang dimilikinya dan memberikan dukungan serta motivasi terhadap isterinya dalam menggunakan tubektomi. Jadi bentuk partisipasi pria dalam Keluarga Berencana secara keseluruhan dapat dikatakan termasuk ke dalam partisipasi tidak langsung. Sedangkan persentase partisipasi pria yang menggunakan vasektomi yang termasuk ke dalam partisipasi spontan hanya sedikit.

Untuk hal ini penulis menganalisis bahwa kesimpulan yang didapatkan dari jumlah yang berpartisipasi dalam metode sterilisasi lebih banyak wanita dibandingkan dengan pria, jika pasrtisipasi wanita dalam tubektomi dengan alasan sebagaimana di atas yaitu adanya kekhawatiran terhadap terganggunya kehidupan dan

kesehatan ibu bila melahirkan (alasan medis) untuk kesehatan wanita itu sendiri maka penulis setuju, karena ada tujuan *Maqashid Syari'ah* di dalamnya. Sebagimana dijelaskan sebelumnya tujuan *Maqashid Syari'ah* harus terpenuhinya 5 unsur pokok yaitu: *Hifdz ad-Din* (pemeliharaan agama), *Hifd an-Nafs* (pemeliharaan jiwa), *Hifdz al-Aql* (pemeliharaan akal), *Hifdz an-Nasb* (pemelihraan keturuman), *Hifdz al-Mal* (pemelihraan harta).

Dengan demikian penulis memberi kesimpulan jika ada indikasi medis atau menurut pertimbangan yang lain seperti disebutkan di atas maka hal tersebut diperbolehkan dengan pengecualian. Karena pada dasarnya *Maqashid Syari'ah* yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah, yang mengandung kemaslahatan umat manusia. Jika tidak adanya indikasi lain maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

3.2. Program Sterilisasi Untuk Keluarga Berencana Ditinjau Berdasarkan *Maqashid Syariah*

Sterilisasi adalah suatu prosedur medis yang mengakibatkan hilangnya secara permanen atau sementara, kemampuan si lelaki untuk menghamilkan seorang wanita atau kemampuan si wanita untuk mengandung.[111] Sedangkan lawannya yaitu konsepsi yang artinya pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang menyebabkan kehamilan. Sterilisasi merupakan metode kontrasepsi yang bersifat permanen lewat jalan operasi tubuh, laki-laki atau

[111]Abd Al-Rahim Umran, *Islam dan KB*, (Jakarta: Lentera, 1997), hlm. 225.

perempuan, agar steril dan tidak bisa lagi memiliki anak untuk selamanya (mandul), namun tidak mempengaruhi kemampuan seksual kedua pasangan.[112]

Sterilisasi itu dapat digolongkan menjadi dua pengertian. Pengertian yang *pertama* Sterilisasi diartikan *Tanzim Al-Nasl* yaitu sebagai alat kontrasepsi yang fungsinya untuk mengatur jarak kelahiran anak. Metode yang digunakan dalam sterilisasi ini adalah dengan cara mengikat tuba falopi bukan memotongnya. Pengertian yang *kedua* sterilisasi diartikan *Tahdid Al-Nasl* yaitu sebagai alat kontrasepsi yang fungsinya untuk membatasi jumlah anak. Metode yang digunakan dalam sterilisasi ini adalah dengan cara memotong tuba falopi, sterilisasi semacam ini yang dilarang oleh agama kecuali dalam keadaan darurat.

Sterilisasi berbeda dengan alat-alat kontrasepsi lain yang pada umumnya hanya bertujuan menghindari atau menjarangakan kehamilan untuk sementara waktu saja. Sedangkan Sterilisasi ini, sekalipun sacara teori orang yang disterilisasikan masih bisa dipulihkan lagi (*Reversable*), tetapi para ahli kedokteran mengakui harapan tipis sekali untuk bisa berhasil.[113]

Sebagai suatu pembedahan tubektomi tidak bisa dideskripsikan secara religius, diizinkan atau dilarang, sebab yang demikian ini akan bergantung pada aplikasi ketimbang pada

---

[112]Aminuddin Yakub, *KB dalam polemik : Melacak Pesan Substantif Islam*, hlm. 37-38.

[113]Masfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm. 40.

operasi. Akan tetapi keputusan untuk melakukan operasi ini sangat perlu untuk dipertimbangkan secara matang, sebab sekalipun secara teknis mudah, tidak urung berbagai implikasi religiusnya bisa sangat serius. Putusan itu bisa disadari jika kita ingat bahwa lima tujuan dasar Hukum Islam adalah menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Dalam hal ini ketika harus memutuskan untuk menjalankan operasi maka sama dengan memutuskan telah siap untuk membatasi keturunan.

Dalam Undang-undang RI Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, disebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pengaturan kehamilan yang dimaksud adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat dan obat kontrasepsi.[114]

Sehingga jika dilihat dalam Undang-undang tersebut, pemerintah Indonesia secara resmi tidak pernah menganjurkan rakyat Indonesia untuk melaksanakan sterilisasi sebagai alat kontrasepsi dalam program keluarga berencana, karena melihat

[114]Undang-undang RI no 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab I Pasal 1, hlm. 3.

kontrasepsi sterilisasi berakibat pemandulan seterusnya dan juga tentunya menghormati aspirasi umat Islam. Selain Undang-undang, adapun menurut beberapa ulama menanggapi masalah sterilisasi salah satunya Mahmud Syaltut dalam bukunya Fatwa-fatwa jilid II yang berpendapat bahwa pembatasan kelahiran secara mutlak ditentang oleh siapa pun apalagi oleh suatu bangsa yang mempertahankan kehidupan dan kelangsungan dengan rencana-rencana produksi yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakatnya serta dapat menyaingi bangsa-bangsa lain. Di samping itu juga bertentangan dengan kehendak Allah yang telah menciptakan bumi dan makhluk-Nya dengan kekuatan produksi yang berlimpah-limpah. Alam yang diciptakan Allah ini tidak akan kurang untuk menutupi kebutuhan manusia hingga sekian dekade.[115]

Islam yang diwahyukan terhadap Nabi Muhammad SAW. merupakan agama universal.[116] Secara ijmali, tujuan dari syari'at Islam adalah sejalan dengan fungsi risalah Nabi Muhammad SAW., yaitu rahmatan lil alamin dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat al-Anbiya' ayat 107 :

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

[115]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 329.

[116]Sjechul Hadi Permono, *Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi* (Surabaya: Demak Press, 2002), hlm. 6.

Artinya : "*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*". (QS. Al-Anbiya: (21) 107).

Rahmat tersebut dapat dijabarkan menjadi tiga fase yang salah satunya adalah *tahqiq al-Masalih* (merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan). Kemaslahatan itu kembali kepada pemeliharaan lima hal yang pokok (*al-muhafadzah ala kulliyat al-khams*) yang terdiri dari *hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-Nasl, hifz al-aqal*, dan *hifz al-mal*.[117] Untuk kemaslahatan *hifz al-nasl* agama mensyari'atkan pernikahan dan melarang seseorang melakukan perzinahan yang mengakibatkan keturunannya tidak jelas, merusak citra diri, dan menodai amanat yang dititipkan Allah Swt. kepada masing-masing diri orang laki-laki dan perempuan agar melahirkan keturunan melalui pernikahan.

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa maqashid al-syari'ah adalah tujuan dari syari'at yang diciptakan oleh Allah SWT demi terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia. Baik itu kemaslahatan manusia di dunia maupun kemaslahatan manusia di akhirat. Secara sederhana maqashid al-syari 'ah berarti maksud ata tujuan disyari'atkan hukum dalam Islam. Tujuannya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari mufsadat atau kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.

---

[117]Mohammad Abu Zahra, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 548.

Berbicara mengenai pernikahan, adalah merupakan masalah yang esensial (utama) bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, di samping pernikahan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, pernikahan juga merupakan kodrat manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani. Berkaitan dengan pernikahan, al-Ghazali menguraikan beberapa makna tersembunyi yang ada dalam perintah Allah Swt. dan sunnah Rasul yang menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan,[118] seperti mendapatkan keturunan yang sholeh,[119] menjaga syahwat,[120] menentramkan jiwa[121] dan membentuk keluarga sakinah.

Oleh karenanya pernikahan merupakan sebuah proses untuk kelestarian jenis manusia, maka Allah Swt. menciptakan laki-laki dan perempuan yang masing-masing ingin berkumpul dan berdekatan dengan yang lain, mereka mempunyai daya tarik. Dan Allah Swt. menjadikan mereka berpasang-pasangan dan saling mengisi kekurangan yang ada pada diri mereka masing-masing. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.: Adz Dzariyat ayat 49.

وَمِن كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah*". (QS. adz-Dzariyat : (51) 49)

---

[118]Abdul Hakim dan Imam Syafe'I, "Keluarga Berencana…, hlm. 234.
[119]QS. An-Nahl (16) : 72.
[120]Al-Baqarah (2): 223.
[121]Ar-Rum (30): 21.

Sebagaimana dijelaskan di atas, anjuran memiliki keturunan merupakan salah satu motivasi utama dalam proses pernikahan, sebab anak adalah penerus estafet perjuangan sang orang tua dalam kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat kelak, meskipun memiliki anak bukanlah sebuah kewajiban dan yang menjadi kewajiban adalah menjaga serta memelihara anak tersebut. Hal ini juga dipertegas oleh agama dalam *maqashid syari'ah* (tujuan utama adanya syari'at).[122]

Salah satu dari maqashid tersebut adalah *hifz an-Nasl*, dan untuk merealisasikannya hanya bisa dilalui dengan pernikahan sehingga manusia memiliki keturunan sebanyak-banyaknya. Meskipun demikian, anjuran Islam untuk memperbanyak anak, bukan berarti bebas tanpa ada syarat. Islam memerintahkan kepada orang tua agar memelihara dan mendidik anak secara baik dan benar. Orang tua tidak boleh menelantarkan mereka tanpa bertanggung jawab.[123] Ketika masih bayi, anak harus disusui, dirawat dan memperoleh kasih sayang yang cukup. Setelah dia tumbuh besar, anak berhak memperoleh penghidupan dan

[122]Husni Fuaddi, 'Keluarga Berencana (KB) Dalam Perspektif Hukum Islam', *Ahkam: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hlm. 27–41.

[123]Al-Fauzi, 'Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan', *Jurnal Lentera*, 3.1 (2017), hlm. 1–24.

pendidikan yang layak. Sehingga kelak benar-benar menjadi generasi yang berkualitas.[124]

Ulama berpendapat bahwa alasan jumlah anak yang dimiliki telah sampai pada jumlah yang dianjurkan dalam program KB tidak cukup kuat untuk membenarkan pelaksanaan vasektomi dan tubektomi. Tidak mustahil seseorang merasakan adanya kebutuhan untuk memperoleh anak kembali karena alasan-alasan tertentu. Di sisi lain ada yang berpendapat pada keadaan-keadaan darurat yang membenarkan seseorang melakukan operasi vasektomi dan tubektomi, Dalam hal ini berlaku hukum darurat.[125]

Qaidah Fiqh mengatakan :

الضرورات تبيح المحظورات[126]

Artinya : "Dalam kondisi darurat, hal-hal yang terlarang dibolehkan".

Sterilisasi merupakan suatu tindakan/metode yang menyebabkan seorang wanita tidak dapat hamil lagi. Dilaksanakannya sterilisasi karena dilandasi oleh beberapa faktor, di antaranya indikasi medis, yaitu biasanya dilakukan terhadap wanita yang mengidap penyakit yang dapat berbahaya baginya,

---

[124]Nur Lailatul Musyafa'ah, 'Program Kampung Keluarga Berencana Menurut Hukum Islam', *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 08 No. 02 Tahun 2018, hlm. 320.

[125]Muh. Abdullah Rizal, "*Analisa Pandangan Islam Terhadap Vesektomi dan Tubektomi dalam Keluarga Berencana*", Kearsipan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020, hlm. 43.

[126] Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*…, hlm. 192.

misalnya penyakit kanker rahim, penyakit jantung, penyakit ginjal, hypertensi dan sebagainya. Hukum melakukan sterilisasi bagi wanita dengan alasan demikian dibolehkan, karena dianggap darurat menurut Islam. Sedangkan pertimbangan darurat, membolehkan melakukan hal-hal yang dilarang.

Al-Zarkasyi dan al-Suyuthi mendefinisikan darurat dalam rumusan sebagai berikut: "Darurat ialah sampainya seseorang pada batas di mana jika ia tidak mau memakan yang dilarang, maka ia akan binasa atau mendekati binasa, seperti orang yang terpaksa makan dan memakan sesuatu yang dilarang di mana jika ia bertahan dalam kelaparannya atau tanpa memakai sesuatu yang dimaksud ia akan mati atau hilang sebagian anggota badannya."

Menurut ulama Malikiyah, darurat itu adalah khawatir akan binasanya jiwa, baik pasti ataupun dalam perkiraan atau khawatir akan mengalami kematian, tetapi tidak disyaratkan seseorang harus menunggu sampai datang kematian, tetapi cukuplah dengan adanya kekhawatiran akan kebinasaan sekalipun dalam tingkat perkiraan.

Menurut ulama Syafi"iyah, darurat itu adalah rasa khawatir akan terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi semakin parahnya penyakit ataupun membuat semakin lamanya sakit atau terpisahnya dengan rombongan seperjalanan, atau khawatir melemahnya kemampuan berjalan atau mengendarai jika ia tidak mendapatkan yang halal untuk dimakan, yang ada hanya yang haram, maka di kala itu ia meski makan yang haram itu.

Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan darurat sebagai berikut: "Darurat itu adalah kekhawatiran akan terancamnya hidup

jika tidak memakan yang diharamkan, atau khawatir akan musnahnya seluruh harta atau seseorang yang sedang terancam kepentingannya yang mendasar, dan hal itu tidak dapat dihindari kecuali dengan makan yang dilarang yang berkaitan dengan hak orang lain.

Dengan definisi darurat tersebut dapatlah dianalogikan bahwa pemandulan bisa dilakukan manakala sangat mengancam kehidupan si istri baik itu karena menyebabkan sakitnya anak atau ada penyakit yang akan ditularkan kepada anaknya maupun karena membahayakan dirinya sendiri.

Dengan kata lain, kontrasepsi tubektomi bagi istri yang mengidap suatu penyakit yang membahayakan dirinya termasuk kedalam jenis dharurat dharuriyyat, yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia, maka hidup manusia akan terancam, berada dalam kesulitan yang sangat besar dan berkepanjangan, yang akan membawanya kepada kepunahan.

Tujuan sterilisasi dalam indikasi medis yaitu biasa dilakukan oleh seorang wanita yang mengidap penyakit yang berbahaya baginya. Misalnya sakit jantung, ginjal, kanker rahim (bagi wanita) dan hipertensi.

Pengaturan kelahiran menjadi hal tanpa ragu, kalau bukan wajib, bilamana seorang wanita mempunyai daya hamil yang cepat, atau apabila orang menderita penyakit penular (yang tidak tersembuhkan), atau bilamana para individu tidak mempunyai

sarana untuk memenuhi tanggung jawab untuk itu. Bukan karena syari'at menuntut perkembangbiakan sehingga kita harus menghasilkan anak-anak tanpa pertimbangan. Kelahiran harus bebas dari kelemahan, dan tiada kerugian (kemudharatan) yang dibenarkan atau dibolehkan oleh syariat.

Mengikuti aturan ini, para ulama mengijinkan kontrasepsi, baik yang sementara maupun yang permanen sesuai dengan maslahat masing-masing, dan prinsip ini harus disepakati secara bulat dan umum oleh semua orang.[127]

Sedangkan darurat menurut Wahbah al-Zuhayli ialah satu kondisi yang menimpa seseorang yang diperkirakan akan mengakibatkan bahaya pada jiwa atau anggota badan atau kehormatan atau akal atau juga harta. Hukum darurat tidaklah bebas, tapi tunduk pada batasan-batasan tertentu. Darurat merupakan jalan alternatif untuk memenuhi keadaan sangat terpaksa. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah (2) 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

[127]Wahbah Zuhaili, *Nadhariyah al-Dharurah al-Syari'iyyah*, terjemah: H. Said Agil Husain al-Munawar dkk, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 71.

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Makna firman Allah, “sedang dia tidak menginginkannya” ialah seseorang memakan hal-hal yang diharamkan tersebut semata mata karena terpaksa, bukan untuk menikmati atau merasakan enaknya. Adapun makna “dan tidak melampaui batas” ialah tidak memakannya hingga melampaui batas kenyang. Sama dengan kesertaan suami dalam melakukan vasektomi dan tubektomi dalam ber-KB, vasektomi bisa dilakukan jika alat kontrasepsi yang ada benar-benar tidak cocok atau tidak bisa digunakan istri dan suami, seperti: pil, suntik, IUD, implant, maupun kondom. Vasektomi dan tubektomi bisa dijadikan alternatif untuk memenuhi keadaan yang sangat terpaksa (darurat).

Di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1979, di antara orang-orang yang menentang vasektomi, didasarkan pada penolakan terhadap praktik perencanaan keluarga yang dikenal sebagai program Keluarga Berencana (KB) kemudian mereka mengutip pemikiran Al-Qur'an untuk mendukung perlawanan mereka yaitu :

a) Jumlah besar sangat dianjurkan dalam Islam

b) Anak adalah hiasan kehidupan
c) Melahirkan anak adalah tujuan perkawinan
d) Kontrasepsi adalah wa'd atau pembunuhan
e) Perencanaan keluarga bertentangan dengan kehendak Allah SWT (qadar) dan meragukan kemampuan - Nya untuk memberikan rezeki.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2000, dikatakan bahwa:

a) Pada dasarnya, agama Islam memperbolehkan manusia melakukan pengaturan kelahiran anak dengan tujuan positif seperti untuk menjaga kesehatan ibu dan anak serta dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak menimbulkan bahaya.
b) Pemandulan dengan melakukan Vasektomi (pemotongan / penutupan saluran air mani laki-laki) atau Tubektomi (pemotongan / penutupan saluran telur pada wanita) dengan tujuan untuk membatasi kelahiran anak adalah perbuatan haram.
c) Tubektomi dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan medis dari dokter yang profesional yang bersifat amanah, bahwa apabila yang bersangkutan hamil atau melahirkan akan membahayakan jiwanya dan atau anaknya.[128]

[128]Fatwa Seputar Vasektomi dan Tubektomi, 28 Desember 2014, hlm. 2 (www.muidkjakarta.or.id.).

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2009, dikatakan bahwa Vasektomi hukumnya haram, karena;

a) Vasektomi sebagai alat kontrasepsi KB sekarang ini dilakukan dengan memotong saluran sperma. Hal ini berakibat terjadinya kemandulan tetap.
b) Upaya rekanalisasi (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan.
c) Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2012, dikatakan bahwa Vasektomi hukumnya haram kecuali;
   -Untuk tujuan yang tidak menyalahi syari'at
   -Tidak menimbulkan kemandulan permanen
   -Ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula
   -Tidak menimbulkan bahaya (mudharat) bagi yang bersangkutan
   -Tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap.

Faktor yang mempengaruhi keputusan Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan Fatwa adalah ;

1. Faktor berkaitan dengan kecenderungan untuk membantu kebijakan pemerintah.
2. Ada keinginan untuk menghadapi dan menjawab tantangan zaman modern.

Sebahagian ulama memberikan pendapat tentang keharaman melakukan kontrasepsi vasektomi dan tubektomi dalam keluarga berencana. Sebagaimana dalam artikel oleh Raihanul Bahraen dalam bimbingan Islam beliau mengatakan bahwa, sangat jelas keharaman dalam melakukan kontrasepsi Vasektomi dan Tubektomi dalam keluarga berencana, karena membuat laki-laki dan wanita tidak bisa membuat keturunan selamanya.[129] Dengan alasan sebagai berikut :

1. Membatasi Anak dan Keturunan

Ini haram hukumnya jika tidak ada alasan syar'i misalnya untuk memberi jarak kehamilan dan bisa fokus mendidik anak dahulu. Sebagaimana Allah SWT berfirman:[130]

وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا

Artinya : "*Dan kami jadikan kelompok yang lebih besar*". (Q.S. Al-Isra' (17) 6)

Dan jumlah yang banyak adalah karunia semua kaum. Kaum Nabi Syu'aib 'alaihissalam diperingati tentang karunia mereka, sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S. Al-A'raf (7:86).[131]

---

[129]Muh. Abdullah Rizal, *Analisa Pandangan Islam Terhadap Vesektomi*..., hlm. 46.

[130]Kementrian Agama RI, *AMCF Al-Qur'an dan terjemah*, (cet : Adhwaul bayan 2015), hlm. 282.

[131]Kementrian Agama RI, *AMCF Al-Qur'an dan terjemah*..., hlm. 161.

وَاذْكُرُوا إِذْكُنْتُمْ قَلِيْلاً فَكَثَّرَكُمْ

Artinya : "*Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu*". (Q.S. Al-A'raf (7) 86)

Dan Rasulullah SAW. Bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik,

عن أنس بن مالك قال كَانَ رَسُوْلُ االلهِ صلى االله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالبَاءَةِ وَيـَنـْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نـَهْيًا شَدِيْدًا وَيـَقُوْلُ تـَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّي مُكَاثِرُ الأَنْبِيَاءِ يـَوْمَ الْقِيَامَةِ[132]

Artinya :

"Anas bin Malik berkata, "Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, "Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat".

2. Mengubah Ciptaan Allah SWT

Karena metode kontrasepsi adalah mengambil atau memotong sehingga bisa berubah ciptaan Allah SWT.

[132]HR. Ibnu Hibban 9 / 338, Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwa' no 1784 hlm. 95-65.

Sebagaimana dalam firman- Nya Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisaa' (4 ; 119). [133]

وَلَأٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ

Artinya : "*Dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu mereka benar-benar mengubahnya*."

Dan diharamkan mengubah ciptaan Allah SWT, sebagaimana dalam hadits Sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud Radiallahu'anhu berkata :

لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُوتَشِمَاتِ ،وَالمُتَنَمِّصَاتِ
وَالمُتَفَلِّجَاتِ ، لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ للَّه[134]

Artinya : *"Semoga Allah melaknat orang yang mentato, yang minta ditato, yang mencabut alis, yang minta dikerok alis, yang merenggangkan gigi, untuk memperindah penampilan, yang mengubah ciptaan Allah."*

As - Syaukani menjelaskan,

ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة ، فإنه ليشبه محرم

Artinya :

---

[133]Kementrian Agama RI, AMCF Al-Qur'an dan terjemah…, hlm. 290.

[134]Nailul Authar, 6 / 229, Darul Hadits, Mesir, cet. I, 1413H, Syamilah, hlm. 56.

"Dzahir maksudnya bahwa keharaman yang disebutkan, yaitu jika dilakukan untuk tujuan memperindah penampilan, bukan untuk menghilangkan penyakit atau cacat, karena semacam ini tidak haram".

Masjfuk Zuhdi berpendapat sebagai berikut dengan mengemukakan beberapa alasan :

1. Sterilisasi (Vasektomi / Tubektomi) berakibat pemandulan tetap. Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan menurut Islam, yakni : perkawinan lelaki dan wanita selain bertujuan untuk mendapatkan kebahagian suami isteri dalam hidupnya di dunia dan di akhirat, juga untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak yang saleh sebagai penerus cita-citanya.
2. Mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran mani / telur).
3. Melihat aurat orang lain (aurat besar).

Dan Berikut Fatwa Majma' Fikh Al-Islami mengenai Kontrasepsi Vasektomi dan Tubektomi dalam Keluarga Berencana :

أولاً : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.

ثانياً : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بـ(الإعقام) أو (التعقيم)، ما لم تدعو إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.

ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاَ، بحسب تقدير الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم. الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم.

135

1. *Tidak boleh mengeluarkan Undang-Undang agar membatasi kebebasan suami-istri untuk memperoleh keturunan.*
2. *Diharamkan melakukan pemotongan/penghilangan kemampuan memiliki keturunan yaitu yang dikenal dengan steril (vasektomi / tubektomi). Hal tersebut dilakukan jika (darurat) sesuai dengan kaidah standar syariat.*
3. *Boleh mengontrol sementara dalam memperoleh keturunan dengan tujuan mengatur jarak kehamilan atau menghentikan sementara kehamilan pada jangka waktu*

[135]Sumber: http://www.saaid.net/tabeeb/15.htm#8

tertentu. Jika ada hajat yang sesuai dengan tolak ukur syariat. Sesuai dengan kemampuan suami-istri, musyawarah dan saling ridha mereka. Tidak juga menimbulkan bahaya. Hendaknya sarananya juga sesuai dengan syariat dan tidak ada tindakan yang membahayakan kehamilan.[136]

Rasulullah SAW memang menyukai jumlah umatnya yang banyak. Dalam hadis lainnya, Rasulullah juga bersabda yang artinya : "Ya Allah, limpahkanlah hartanya dan limpahkanlah (jumlah) anaknya. Dan berkahilah apa yang Engkau telah berikan kepadanya." Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim (Muttafaqun Alaih). Namun demikian di sisi lain, kualitas dalam diri anak juga sama pentingnya. Kualitas anak yang shaleh dan shalehah serta mampu bermanfaat bagi sekelilingnya adalah hal yang tak luput ditekankan Islam. Rasulullah SAW bersabda:

المؤمن القوي خير وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف (رواه مسلم)

Yang artinya: "*Mukmin yang kuat (berkualitas) lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada Mukmin yang lemah*."

[136]Sumber: http://www.saaid.net/tabeeb/15.html.

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "*Dan hendaklah orang-orang merasa khawatir, jika meninggalkan sesudah mereka keturunan yang lemah-lemah yang mereka takutkan. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar/sesuai*". (QS. an-Nisa' [4:9])

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: "Dan janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena khawatir tidak bisa makan (jatuh miskin). Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka (anak-anakmu) dan juga kepada kalian. Sungguh membunuh mereka adalah tindakan kejahatan yang besar". (QS. al-Isra' [17: 31]).

Ayat-ayat di atas menyampaikan pesan tentang pentingnya perlindungan diri dan keluarga, lebih khusus lagi adalah keturunan, dapat dipahami sebagai berbagai bentuk penderitaan dunia dan akhirat. Penderitaan itu antara lain dapat berbentuk kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, serta keburukan moral. Ayat ini memandu orang yang beriman untuk memikirkan keselamatan dan kesinambungan generasi secara lahir batin dan dunia akhirat.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Allah swt. menghendaki dilahirkannya (didesain) generasi yang kuat, cerdas, beriman, dan memiliki sejumlah keunggulan. Untuk mencapai keunggulan-keunggulan tersebut diperlukan sejumlah langkah, salah satunya adalah memperhatikan aspek kelahiran dan seluruh proses yang mengitarinya seperti pernikahan, relasi suami-istri dalam pernikahan, usia ibu melahirkan, gizi bayi/keluarga, pendidikan sejak dini, dan seterusnya. Di dalamnya termasuk pula pengaturan kualitas dan kuantitas kelahiran anak. Nah, di sinilah urgensi pembahasan Keluarga Berencana, yaitu menjaga dan melindungi keturunan/generasi agar memiliki sejumlah keunggulan secara jasmani/fisik, mental/ruhani, intelektual, dan sosial-budaya.

Dari penjelasan mengenai hadis dan ayat-ayat di atas diketahui bahwa Allah dan rasul-Nya lebih mencintai umatnya yang kuat dalam segala hal, daripada umatnya terjangkit sejumlah kelemahan, baik fisik, mental, maupun sosial-ekonomi. Hadis tersebut juga menegaskan tentang pentingnya kualitas generasi. Tegasnya, generasi yang kuat lahir-batin, moral, intelektual, sosial-ekonomi, jauh lebih utama daripada sekadar banyak jumlah namun kurang memiliki kapasitas yang diperlukan dalam kehidupan yang semestinya. Sementara untuk melahirkan generasi yang unggul tersebut diperlukan langkah-langkah, salah satunya adalah dengan mengatur jarak kehamilan istri yang seimbang dan aman. Jika jarak tersebut tidak seimbang atau tidak aman, misalnya terlalu cepat antara kelahiran anak yang lebih besar dengan kehadiran bayi yang dilahirkan akan mempengaruhi kualitas kesehatan ibu dan juga

kesehatan anak. Perhatian orang tua terlalu sedikit karena harus dibagi-bagi dengan anak-anak yang jumlahnya banyak. Ini semakin sulit jika ditambah masalah ekonomi yang pas-pasan, pendidikan yang kurang, dan waktu yang terbatas dari orang tua untuk mendampingi pertumbuhan anak-anak.[137]

Atas dasar sejumlah ayat dan hadis di atas, dapat dinyatakan bahwa ikhtiar manusia untuk mengatur jumlah keturunan melalui praktik KB atau sterilisasi tidaklah melanggar prinsip-prinsip Islam. Karenanya, KB sebagai bagian dari kegiatan muamalat diperbolehkan selama tidak merugikan dan membawa mafsadat (bahaya), baik bagi diri pelaku, pasangan, dan juga generasi umat manusia. Untuk itu tetap diperlukan pemikiran yang matang dan sehat dalam memutuskan apakah pasangan suami-istri perlu ber-KB atau melakukan sterilisasi apa tidak, Metode apapun itu hendaknya menjadi pilihan yang aman, sehingga akan tercapai tujuan dari *maqashid syari'ah* yaitu menjadi keluarga yang sakinah serta memiliki keturunan yang berkualitas.

Sterilisasi pada mulanya bertentangan dengan hukum Islam, baik dilakukan pada laki-laki maupun perempuan. Tetapi jika hal itu dipandang sebagai hal yang mendesak, dan jika dilakukan akan mengancam keselamatan jiwa maka hukum Islam membolehkan.[138] Misalnya pembatasan keturunan itu karena suatu tujuan yang mendesak, seperti perempuan tidak mampu melahirkan secara

[137]https://swararahima.com/2018/08/30/hadis-nabi-tentang-kb/

[138]Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Restu Ilahi, 2005). hlm. 60.

wajar dan karenanya ia terpaksa harus menjalani operasi untuk mengeluarkan anak atau ditangguhkan sampai waktu tertentu demi kemaslahatan yang diinginkan oleh suami istri, maka ketika itu tidak ada larangan terhadap pembatasan keturunan (vasektomi dan tubektomi). [139]

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, maka para pakar kedokteran juga telah menemukan jalan alternatif terbaik untuk pelaksanaan vasektomi dan tubektomi, sehingga yang dulunya vasektomi dan tubektomi bersifat pemandulan tetap ternyata dengan hasil teknologi ilmu kedokteran sterilisasi dengan kedua metode ini dapat dibuka dan disambung lagi dengan aman (rekanalisasi).[140]

Pelaksanaan vasektomi dan tubektomi lebih memberikan manfaat daripada madharat, sehingga dapat menjadi suatu kebutuhan yang darurat bagi masyarakat. Sesungguhnya syariat Islam datang untuk membawa maslahat bagi manusia mencegah hal-hal yang menimbulkan kerusakan dan memilih yang lebih kuat di antara dua maslahat serta mengambil yang lebih ringan bahaya apabila terjadi kontradiksi sesuai dengan kaidah fikih yaitu:

---

[139]Nastangin, "Vasektomi dan Tubektomi Perspektif Maqashid Syari'ah", *Jurnal Alhakim*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2019, hlm. 65.

[140]Muh. Abdullah Rizal, "*Analisa Pandangan Islam Terhadap Vesektomi*…, hlm. 51.

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح[141]

Artinya:

"Meninggalkan kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan"[142]

Sesuai kaidah tersebut maka salah satu hal dalam penelitian ini yang dikaji dengan teori maqashid yaitu tentang penggunaan metode strilisasi dalam keluarga berencana. Maka dalam hal ini diperbolehkan alasan penggunaan metode strilisasi harus adanya alasan yang benar-benar kuat, apa saja latar belakang seseorang mengharuskan untuk melakukannya, misalnya akan mengancam jiwa dan kesehatannya karena ada suatu penyakit dalam dirinya yang mengharuskan ia untuk melakukan steril dan misalnya ia tidak melakukan stril maka akan menurunkan penyakit tersebut kepada keturunannya misalnya ini dipandang pada seseorang laki-laki yang mengharuskan ia secara medis untuk melakukan steril. Maka oleh karena itu alasan steril dapat dikatakan sebagaimana yang ada dalam kaidah fiqh tersebut.

Vasektomi dan tubektomi diharapkan dapat mencegah kemudaratan bagi istri yang tidak mungkin hamil lagi serta terhindar dari bahaya yang lebih besar nantinya dengan tidak tercukupinya kebutuhan makanan, pendidikan dan tempat tinggal

[141]Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa'idul Fiqhiyah), cet. ke-3, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999). hlm. 10.

yang mengancam masa depan anak karena tidak terjamin orang tuanya (*hifzul an-nafs*) dan (*hifzul an-nasl*). Meskipun jumlah memperbanyak anak merupakan anjuran Nabi, tetapi jumlah banyak yang memenuhi standar Islami-lah yang diutamakan. Al-Qur'an pun berulang-ulang menyebutkan bahwa Allah sebagai pencipta dan penjamin keberlangsungan hidup seluruh makhluk. Ini bukan berarti bahwa Allah membebaskan seseorang dari tanggung jawab untuk keberlangsungan hidupnya. Diperbolehkannya vasektomi dan tubektomi dengan alasan-alasan di atas merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan, karena usaha pemeliharaan terhadap *maqashid syari'ah* merupakan syarat bagi terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Apabila pemeliharaan terhadap *maqashid syari'ah* gagal diwujudkan, hal ini berarti upaya penerapan hukum akan mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan-tujuannya.[143]

Inti dari Maqashid Syari'ah adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum Islam mempunyai lima tujuan kemaslahatan pada diri manusia yaitu memelihara agama (*Hifzul ad-din*), memelihara jiwa (*Hifzul an-nafs*), memelihara akal (*Hifzul al-aql*), memelihara nasab (*Hifzul an-nasb*) dan memelihara harta (*Hifzul al-mal*). Dari kelima tujuan

[143]Nastangin, "Vasektomi dan Tubektomi Perspektif Maqashid Syari'ah..., hlm. 64.

hukum Islam tersebut, termasuk di antaranya adalah memelihara keturunan. Sedangkan, Maslahat yang ingin dicapai itu, menurut kepentingannya, dan dapat dikelompokkan menjadi tiga peringkat, yaitu: *masalah darurriyat, hajiyat* dan *tahsiniyat*.[144] Tapi yang harus ditekankan bahwa Islam hanya membolehkan vasektomi dan tubektomi karena hanya semata-mata alasan kemaslahatan jika ada efek negatif baik kepada si ibu atau terhadap anak, karena setiap kemafsadatan harus dihilangkan, seperti kebolehan kemaslahatan tersebut dengan alasan medis. Maka sterilisasi baik secara vasektomi maupun tubektomi hukumnya boleh, dengan beberapa syarat :

1. Adanya asas sukarela, artinya yang bersangkutan telah dijelaskan berbagai alat / cara kontrasepsi dan yang bersangkutan secara sukarela memilih vasektomi atau tubektomi.
2. Adanya asas bahagia, artinya yang bersangkutan terikat dalam perkawinan yang sah dan harmonis, telah punya anak, karena tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan.

Tujuan umum Syar'i dalam mensyariatkan hukum-hukum-Nya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal pokok (*dharuri*) bagi mereka, pemenuhan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap

[144] Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, hlm. 85.

lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi (*hajiyyat*) dan dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok (*tahsiniyyat*). Dengan demikian, jelas bahwa semua perintah maupun larangan dari Allah SWT baik dalam Al-Qur'an dan Hadits semuanya mempunyai hikmah tertentu dan tidak ada yang sia-sia.

Bahwa para ulama terdahulu menyepakati bahwa syariah diturunkan untuk membangun kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, dalam kehidupan dan juga kematian, di masa lalu dan yang akan datang. Ketidaktahuan akan syariah dan *maqashid syari'ah* mendorong sebagian manusia untuk mengingkari hukum yang diturunkan oleh Allah. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan untuk jenjang masa tertentu saja, melainkan juga untuk sepanjang waktu dan sepanjang hidup manusia. Karena itu, sebagian besar umat Islam mempercayai bahwa Allah tidak akan memerintahkan kecuali untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Jika di dalam suatu hukum tidak ada kemaslahatan, maka hukum tersebut dapat dipastikan bukan diturunkan dari Allah. Ada beberapa "hukum" yang tidak mengandung maslahah. Dan ketika ditelusuri secara seksama, "hukum" semacam itu biasanya merupakan hasil dari ijtihad atau takwil manusia yang mungkin sesuai untuk konteks tertentu akan tetapi tidak sesuai untuk konteks yang lainnya. Jadi,

suatu titik awal yang harus digaris bawahi adalah *maqashid syari'ah* bermuara pada kemaslahatan. Bertujuan untuk menegakan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan pada akhirnya nanti pada Allah Swt.[145]

Dari kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas tadi menunjukan bahwa kemudharatan itu telah terjadi dan akan terjadi, apabila demikian halnya wajib untuk dihilangkan. Dari berbagai macam kaidah ini dapat ditetapkan bahwa dalam keadaan sangat terpaksa, maka seseorang diperkenankan melakukan perbuatan yang dalam keadaan biasa terlarang, karena apabila tidak demikian mungkin akan menimbulkan suatu kemudharatan pada diri suami atau isteri jika tidak menempuh metode vasektomi dan tubektomi.

Jika memang vasektomi dan tubektomi haram pada mulanya karena metode ini membawa kemandulan permanen, kenyataannya karena perubahan zaman, tempat dan kepentingan bahwa vasektomi dan tubektomi tidak lagi demikian halnya, tetapi bisa disambung kembali, sehingga perubahan fatwa hukum suatu masalah bisa dimungkinkan, karena 'illat hukum yang menjadi alasan hukum ijtihad itu telah berubah, atau karena zaman, waktu dan situasi kondisinya yang telah berubah. Dalam berbagai ayat dalam Al Quran mengingatkan kepada umat Islam agar harta dan anak-anaknya tidak menjadi penghalang dalam beribadah kepada

[145]Panji Adam, *Hukum Islam Konsep, Filosofi dan Metodologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 114-115.

Allah SWT. Tidak jarang ditemukan keluarga yang berantakan justru diakibatkan oleh anak-anak mereka yang tidak terdidik, malah tanpa kualitas dan moralitas. Apalagi jika jumlah anak itu banyak, bukan hanya mengakibatkan kemiskinan dan kerusakan moral keluarga, tetapi juga dapat membawa kemurkaan Allah SWT di akhirat kelak.[146]

Jika ditinjau dari permasalahan tentang penggunaan metode sterilisasi dalam program keluarga berencana, maka ada hal yang perlu diperhatikan bahwa seorang ibu/bapak dalam keadaan yang sangat terpaksa (darurat), seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari bapak/ibu terhadap anak keturunannya yang bakal lahir, atau untuk kesehatan bagi si ibu yang mana jika ia melahirkan bayi atau mengandung akan terancam jiwanya si ibu, maka sterilisasi diperbolehkan dalam Islam dan sesuai dengan tujuan maqashid Syari'ah yang salah satunya adalah perlindungan jiwa dan keturunan.

Maka Dalam konteks memelihara jiwa dan keturunan, jika dikaitkan dengan metode sterilisasi yang dilakukan dalam program keluarga berencana untuk menjaga kesehatan si ibu yang sudah sampai dalam keadaan yang dharurat. Maka ibu/ wanita dalam program keluarga berencana harus diberi perlindungan, misalnya ada indikasi medis pada seorang ibu yang oleh anjuran dokter pun mengharuskannya untuk melakukan sterilisasi. Maka dengan

[146]Muh. Abdullah Rizal, "Analisa Pandangan Islam Terhadap Vesektomi..., hlm. 58.

demikian hal-hal tersebut merupakan salah tujuan untuk kemaslahatan yang ingin dicapai sesuai dengan prinsip dalam *maqashid syariah*.

Diperbolehkannya sterilisasi dengan alasan-alasan di atas merupakan upaya untuk mewujudkan kemashlahatan, karena usaha pemeliharaan terhadap *maqashid syari'ah* merupakan syarat bagi terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Apabila pemeliharaan terhadap *maqashid syari'ah* gagal diwujudkan, hal ini berarti upaya penerapan hukum akan mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan tujuannya. Inti dari *maqashid syari'ah* untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan- tujuan syara'.

Selanjutnya dalam salah satu fatwanya Syeikh Ali Jum'ah yang penulis menilai berkaitan dengan hifz an-nasl, yaitu ketika ditanya tentang hukum sterilisasi, beliau mengungkapkan bahwa "sterilisasi manusia haram secara syari'at jika tidak menimbulkan bahaya dan dia tidak diharuskan melakukannya karena penonaktifan orang yang menyebabkan kepada bahaya, dilarang guna untuk melestarikan keturunan. Salah satu dari lima *maqashid syari'ah* (tujuan syari'at) adalah menjaga keturunan manusia agar tetap berlanjut. [147]

[147]Dafid Sugianto dan Salma, "Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah dalam Pemikiran Ali Jum'ah", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. XXI No. 1 Tahun 2020, hlm.128.

Apapun bahaya yang mengancam kelangsungan keturunan manusia harus dihilangkan dan dilenyapkan. Jika ada sesuatu yang mengharuskan dilakukannya sterilisasi terhadap seseorang menurut pakar medis, menurut Ali Jum'ah boleh dilakukan sterilisasi tersebut. Dalam kaidah fiqh disebutkan "bahaya" (mudharat) harus dihilangkan/dilenyapkan (*ad-dharurah yuzal*). Jika sterilisasi kandungan bagi laki-laki yang dikenal dengan vasektomi dan perempuan tubektomi bisa dikembalikan pada kondisinya seperti semula, maka diperbolehkan tetapi dihukumi makruh. Misalnya karena anaknya masih terlalu kecil dan menunggu sampai berusia dua atau tiga tahun. Namun jika ternyata kedua hal itu mematikan fungsi keturunan secara mutlak maka jelas diharamkan. Dalam kondisi seperti ini maka sterilisasi boleh dilakukan. Artinya dalam kondisi seperti ini berlaku kaidah fiqh yaitu "Jika ada dua bahaya saling mengancam maka diwaspadai yang lebih besar bahayanya dengan melaksanakan yang paling ringan bahayanya." Apabila ada dua bahaya yang saling mengancam, dalam hal ini dalam contoh di atas perempuan yang sudah sering melahirkan kemudian divonis dokter ahli kandungan agar disterilisasi kandungannya, sebab jika tidak akan membahayakan jiwanya. Maka bahaya yang lebih besar yaitu terhadap nyawanya, harus dihilangkan dengan melaksanakan bahaya yang paling ringan bahayanya, dalam hal ini sterilisasi tersebut.[148]

[148]Dafid Sugianto dan Salma, "Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah…, hlm. 128.

Jadi, pada hakekatnya maqashid syari'ah itu adalah meraih manfaat dan menolak kemudharatan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam segala bentuk aspek kehidupan. Baik untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Dilakukannya sterilisasi agar menjaga kelangsungan hidup manusia yang bersangkutan dengan menolak atau menghindari bahaya dan mengambil kebaikan dan kemaslahatan serta kebahagian manusia. Menurut penulis metode seterilisasi dibolehkan dengan pendekatan yang dilakukan oleh Ali Jum'ah di sini adalah dengan pendekatan *maqashid syari'ah* pada tingkatan dharuriyat yaitu dalam hal memelihari jiwa. Jika sudah mengandung bahaya, membahayakan dan darurat maka harus dihilangkan. Demi menjaga jiwa dan diri manusia agar tetap terjaga dan bertahan hidup sesuai dengan salah satu prinsip dan tujuan syari'at yaitu *hifz an-nafs.*

Dari pemaparan di atas mengenai batasan keturunan tentang sterilisasi (vasektomi/tubektomi) dapat diambil kesimpulan bahwa cara pembatasan keturunan dengan hal tersebut pada dasarnya adalah haram dalam ajaran Islam. Karena hal itu dianggap bertentangan dengan tujuan Perkawinan, yaitu untuk memperoleh keturunan. Akan tetapi pembatasan keturunan dengan cara vasektomi/tubektomi itu dapat diperbolehkan dalam keadaan mendesak (darurat) dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqashid syari'ah*) yaitu salah satunya untuk melindungi jiwa dan keturunan. Seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari bapak/ibu terhadap anak

keturunannya yang bakal lahir, atau terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan bayi, maka sterilisasi diperbolehkan.

Jadi berdasarkan teori *maqashid syari'ah* sebagaimana telah dijelaskan di atas maka metode sterilisasi ini jika dianalisis dalam teori *maqashid syari'ah* berada pada tingkat kemashlahatan untuk memelihara jiwa (*Hifdz an-Nafs*) dalam hal memelihara jiwa ini masuk kedalam peringkat dharuriyat, ibaratnya seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Dengan demikian, jelas bahwa semua perintah maupun larangan dari Allah SWT baik dalam Al - Qur'an dan Hadis semuanya mempunyai hikmah tertentu dan tidak ada yang sia-sia.

Meninggalkan kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan"[149]

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan di atas bahwa beberapa faktor dan beberapa alasan yang melatarbelakangi masyarakat di kabupaten Aceh Barat terlibat langsung ikut dalam program metode sterilisasi sudah dipandang dan sesuai dengan maqashid syariah yang mana bahwa Sesuai kaidah fiqh yang telah diuraikan di atas bahwa penggunaan metode strilisasi dalam keluarga berencana boleh dilakukan harus dengan alasan yang benar-benar kuat, bahwa seseorang mengharuskan untuk

[149]Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa'idul Fiqhiyah), cet. ke-3, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999). hlm. 10.

melakukannya, misalnya akan mengancam jiwa dan kesehatannya karena ada suatu penyakit dalam dirinya yang mengharuskan ia untuk melakukan steril. Maka oleh karena itu alasan-alasan steril tersebut telah sesuai dengan beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Sehingga dapat dikatakan bahwa alasan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang ada dalam maqashid syari'ah yaitu tujuan dari syari'at yang diciptakan oleh Allah SWT demi terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia. Baik itu kemaslahatan manusia di dunia maupun kemaslahatan manusia di akhirat.

BAB EMPAT
PENUTUP

Berdasarkan Permasalahan dan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan dan beberapa saran antara lain sebagai berikut.

4.1 Kesimpulan

A. Berdasarkan data pada pendataan keluarga wilayah kabupaten Aceh Barat tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kelurga Berencana Kabupaten Aceh Barat didapatkan yaitu:

1. Partisipasi Pria dan Wanita dalam Keluarga Berencana di Meulaboh Mengenai Pemakaian Sterilisasi, didapatkan bahwa tingkat keterlibatan atau partisipasi pria dan wanita dalam ber KB khususnya metode sterilisasi, dapat di lihat dari temuan dalam penelitian ini yaitu pada tahun 2020 partisipasi pria terhadap vasektomi yaitu sebanyak 0,49% dari 12 (dua belas) kecamatan yang ada di Aceh Barat sedangkan partisipasi wanita yaitu sebanyak 0,73% dari 12 (dua belas) kecamatan yang ada di Aceh Barat dan pada tahun 2021 partisipasi pria sebanyak 0,05% sedangkan partisipasi wanita sebanyak 1,31%. Jadi berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa partisipasi pria relatif masih sangat rendah terhadap

metode sterilisasi dibandingkan wanita. Bahwa dalam melakukan sterilisasi, keterlibatan wanita dapat dikatakan lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Berdasarkan teori partisipasi bahwa keterlibatan atau jenis partisipasi yang dilakukan akseptor wanita semua termasuk ke dalam jenis partisipasi langsung dan juga partisipasi efektif sedangkan Keterlibatan pria yang ikut berpartisipasi lebih banyak termasuk kedalam partisipasi secara tidak langsung dan hanya ada satu persentase partisipasi pria yang menggunakan vasektomi yang termasuk ke dalam partisipasi spontan.

2. Beberapa kendala yang menghambat partisipasi laki-laki dalam ber-KB khususnya vasektomi adalah adanya rasa takut yang dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh akseptor pria itu sendiri, selain itu bahkan sejumlah laki-laki tidak mau melakukan vasektomi karena akan sulit ketika menginginkan anak lagi. Alasan yang dikemukakan responden laki-laki antara lain juga mengatakan bahwa jika ia ikut melakukan vasektomi maka akan berisiko tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami seperti layaknya laki-laki pada umumnya dan selama ini tidak ada alasan medis apapun yang mengharuskan para laki-laki untuk ikut melakukan vasektomi.

B. Program Sterilisasi Untuk Keluarga Berencana Ditinjau Berdasarkan Maqashid Syariah yaitu: Pada dasarnya

metode sterilisasi adalah haram dalam ajaran Islam. Karena hal itu dianggap bertentangan dengan tujuan Perkawinan, yaitu untuk memperoleh keturunan. Akan tetapi pembatasan keturunan dengan cara vasektomi/tubektomi itu dapat diperbolehkan dalam keadaan mendesak (darurat) dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam (maqasidal-syari'ah) yaitu salah satunya untuk melindungi jiwa dan keturunan. Maka metode sterilisasi ini jika dianalisis dalam teori *maqashid syari'ah* berada pada tingkat kemashlahatan untuk memelihara jiwa (*Hifdz an-Nafs*) dalam hal memelihara jiwa ini masuk kedalam peringkat dharuriyat, karena ini merupakan kemashlahatan yang harus diutamakan, ibaratnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Dengan demikian, jelas bahwa semua perintah maupun larangan dari Allah SWT baik dalam Al - Qur'an dan Hadis semuanya mempunyai hikmah tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Jadi bagi seseorang/pasangan yang ingin melakukan sterilisasi (vasektomi dan tubektomi) harus dipikirkan dengan sangat matang, karena hal tersebut adalah sebagai jalan terakhir. Sebab apabila hal tersebut ingin dilakukan maka harus ada alasan yang kuat agar diperbolehkan dalam Islam. Misalnya apabila hal tersebut tidak

dilakukan maka akan mengancam jiwa salah satu pasangan, maka barulah hal itu dapat diperbolehkan. Maka hal ini sesuai dalam maqashid al syari'ah yaitu bertujuan untuk mewujudkan maslahat pada hambaNya serta juga menolak kemudharatan.

4.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan antara lain sebagai berikut:

A. Partisipasi Pria sebagai calon akseptor yang belum terlibat secara aktif dalam metode sterlisasi diharapkan sebaiknya diberikan penyuluhan dan penyadaran oleh Instansi terkait, mislanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Barat akan pentingnya keterlibatan laki-laki dalam program KB khususnya metode sterilisasi bagi pasangan yang memiliki alasan yang benar-benar kuat dan di anjurkan untuk melakukan sterilisasi, serta dilakukan sosialisasi tentang pengertian vasektomi, proses vasektomi, keuntungan dan kerugian penggunaan metode vasektomi agar terciptanya keluarga sejahtera. Diharapkan penyadaran yang dilakukan akan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran khususnya bagi para pria, sehingga mereka secara ikhlas mau berpartisipasi.

B. Diharapkan bagi pria dan wanita yang ingin melakukan metode sterilisasi agar dipikirkan secara matang dan

dipertimbangkan keuntungannya, karena hal tersebut adalah sebagai jalan terakhir. Sebab apabila hal tersebut ingin dilakukan maka harus ada alasan yang benar-benar kuat agar diperbolehkan dalam Islam. Diharapkan bagi petugas lapangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, hendaknya selalu pemberikan motivasi dan pengarahan bagi setiap keluarga berencana. Hal ini dapat dilakukan dengan merangkul Tokoh Agama dan Keterlibatan para tokoh tersebut sangat perlu, karena seperti yang kita tahu bersama para tokoh tersebut dianggap memiliki kharisma dan dijadikan penutan bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

Abdullah Musthofa al-Maraghi. 2000. *Pakar-pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LPPPSM.

Abdul Helim. 2019. *Maqashid al-Shariah Versus Usul al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdul Wahab Khallaf. 2002. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Abd Al-Rahim Umran. 1997. *Islam dan KB*. Jakarta: Lentera, 1997.

Ahmad Mustafa Al-Maragi. 1993. *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, diterjemahkan oleh Al Humam. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Ahmad Sarwat. 2019. *Maqashid Syariah.* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Agus Miswanto. 2019. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam.* (Yogyakarta: UNIMMA PRESS.

Alaiddin Koto. 2006. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih.* Jakarta: Rajawali Press.

Al-Muwafiquddin Abi Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi. 2000. *al-Mughni Jilid 3*. Riyad: Dar ar-Risalah.

Aminuddin Yakub. 2007. *KB dalam Polemik : Melacak Pesan Substantif Islam*, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ari Sulistyawati. 2012. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta: Salemba Medika.

Asafri Jaya Bakri. 1996. *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

A. Strauss dan J. Corbin. 2003. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Bila Perempuan Tidak Ada Dokter (Panduan Perawatan Kesehatan dan Pengobatan bagi Perempuan),. Yogyakarta: Insist Press. 2005.

Busyro. 2017. *Maqashid Al-Syariah.* Jawa Timur: WADE.

C.R. Semiawan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.

Duski Ibrahim. 2019. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Dyah Novita Setia Arum dan Sujiyatini. 2009. *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini*. Yogyakarta: Mitra Cendikia.

El Sinta, Lusiana, *dkk*. 2019. Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.

Erna Setiyaningrum. 2015. *Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*,. Jakarta: CV Trans Info Media.

G. Kartasapoetra dan Hartini. 2007. *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hamid Laonso dan Muhammad Jamil. 2005. *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi.

Hanafi Hartanto. 2004. *Keluarga Berencana dan Kontrsepsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Hans Wehr. 1980. *A Dictionary of Modern Written Arabic,* J. Milton Cowan (ed). London: MacDonald and Evans LTD.

Hendi Suhendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

I Hurri dan A. Munajat. *Local Wisdom Value (Ngaos, Mamaos dan Maenpo) is Function as Base Character Education of Student High School in Cianjur Regency*. 2016.

Imam Asy-Syatibi. 2005. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 1*. Kairo: Daarul Hadits

Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Jawa Timur: Bayu Media Publishing.

Jogiyanto Hartono. 2018. *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi.

Mahjuddin. 2003. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia.

Mahjuddin. 2014. *Masail Al-Fiqh Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam*,. Jakarta: Kalam Mulia.

Manna' Al-Qathan. *Al-Tasyri' wa Al-Fikih fi al-Islam.* Kairo: Muassasah al-Risalah.

Masjfuk Zuhdi. *1*986. *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Masjfuk Zuhdi. 1992. *Masail Fiqhiyah : Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung.

Mohammad Abu Zahra. 2003. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Moh. Mukri. 2012. *Aplikasi Konsep Maslahah Al-Gazali Pada Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer Indonesia.* Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.

M. Ali Hasan. 2000. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

M. Nazir. 1998. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

M. Tahir Maloko. 2013. *Ar-Radha'ah: Sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press.

Muhammad Syukri Albani Nasution. 2020. *Filsafat Hukum Islam dan Maqasyid Syar'iyah.* Jakarta: Kencana.

Muhammad Sayyid Sabiq. 2000. *Fiqh al-Sunnah Jilid 2*. Kairo: Dar al-Fath Lil I`lam al-Aroby.

Mulyadi. 2005. *Hak Asasi Manusia ,Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat.* Bandung: Replika Utama.

Nasrun Rusli. 1999. Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Panji Adam. 2019. *Hukum Islam Konsep, Filosofi dan Metodologi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia (PKMI). 1995. *Buku Saku Kontrasepsi Mantap untuk Petugas Lini Lapangan* . Jakarta: t.pn.

Saifuddin dkk. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi Edisi 2*. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwomo Prawirohardjo.

Sapiudin Shidiq. 2017. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Sjechul Hadi Permono. 2002. *Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*. Surabaya: Demak Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.

Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam dan Huma.

Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

Wahbah az-Zuhaily. 1989. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid 6*. Damaskus: Dar al-Fikr,.

Wahbah Zuhaili. 2013. *Ushul Fiqh al-Islamiyah Jilid 2*. Beirut: Daarul Fiqr.

Zohra Andi Baso. 1999. *Kesehatan Reproduksi : Panduan bagi Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

Abdul Hakim dan Imam Syafe'I, "Keluarga Berencana Perspektif Fiqih Empat Madzhab: Studi Analisis Tentang Tahdīd Al-Nasl dan Tandzīm Al-Nasl", *Jurnal al-Maslahah*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2021.

Ahmad Beadie Busyroel Basyar. "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqasid Syariah*". Jurnal Hukum Islam*. Volume. 3 Nomor 1. 2020.

Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam", *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2021.

Ahmad Suganda, "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat", *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 30 No. 1 Tahun 2020.

Al-Fauzi, "Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan", *Jurnal Lentera*, Vol. 3 No.1 Tahun 2017.

Arfida Boedirochminarni dan Zainal Arifin. "Menyorot Perspektif Gender Peserta Keluarga Berencana di Kota Malang". *Jurnal Wanita dan Anak (JPA)*. Volume 3 Nomor 1 2020.

Dafid Sugianto dan Salma, "Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah dalam Pemikiran Ali Jum'ah", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. XXI No. 1 Tahun 2020.

Eva Dyah Pratiwi dan Susiana Sariyati. "Agama dengan Keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) dan Pemilihan Jenis Alat Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Argomulyo Sedayu Bantul Yogyakarta". *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*. Volume 3 Nomor 1. 2015.

Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Asy-Syatibi dan Jasser Auda)", *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No.1 Tahun 2014.

Hadiyanti Chomsatun dan Martinus Legowo. "Vasektomi sebagai *Counter Gender Inequality*". *Jurnal Paradigma*. Volume 1 Nomor 2. 2013.

Hayati, Yassir. "Kontrasepsi dan Sterilisasi dalam Pernikahan". *Jurnal Equitable,* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2018.

Husni Fuaddi, "Keluarga Berencana (KB) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Ahkam: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020.

La Ode Ismail Ahmad, "'*Az*l (*Coitus Interruptus*) dalam Pandangan Fukaha", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2010.

Moh. Toruquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, 2014.

Mursyid Djawas, Misran dan Cut Putrau Ujong, "'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2 No.2 Tahun 2019.

Muhyiddin. "Fatwa MUI tentang Vasektomi: Tanggapan Ulama dan Dampaknya terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)". *Jurnal al-Ahkam*. Volume 24 Nomor 1 Tahun 2014.

Nur Lailatul Musyafa'ah. "Analisis Program Kampung Keluarga Berencana Perspektif Maqaṣid Al-Syari'ah: Studi di Kampung Logam Ngingas Waru Sidoarjo Jawa Timur". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Volume 13 Nomor 2 Tahun 2019.

Nastangin. "Vasektomi dan Tubektomi Perspektif Maqashid Syari'ah". *Jurnal Alhakim*. Volume 3 Nomor. 1. 2019.

Rista Laily Prestyana dan Gandhung Fajar Panjalu. "Pembatasan Keturunan (Tahdid Al-Nasl) (Studi Komparasi Fatwa MUI dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Perspektif Maqasid Syariah)", *Jurnal Studi Hukum Islam*. Volume 6 Nomor 2. 2017.

Sabrur Rohim, "Argumen Program Keluarga Beencana dalam Islam" *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016.

Siti Latifa dan Erni Suhasti, "Partisipasi Suami dalam melakukan Vasektomi", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.7 No.2 Tahun 2014.

Tisnilawati, "Analisis Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Pria dalam keluarga Berencana di Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai" , *Jurnal Riset Hesti Medan*, Vol.2 No.1 Tahun 2017.

Lain-lain

Fatwa Seputar Vasektomi dan Tubektomi, 28 Desember 2014, hlm. 2 (www.muidkjakarta.or.id.).

Hasil wawancara dengan dr. Ardian, Sp.OG (Dokter Spesialis Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien) pada tanggal 16 September 2022. Pukul 11.26 WIB.

Hasil Wawancara dengan Mulyani (Kabid Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AKB Aceh Barat). Pada tanggal 7 April 2021.

Hasil Wawancara dengan Meilizar, (Kasi Kependudukan dan Keluarga Berencana DP3AKB Aceh Barat) pada tanggal 05 September 2022. Pukul 11:07 WIB.

Hasil Wawancara dengan Nurlianti, S.ST., (Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AKB Aceh Barat) pada tanggal 5 September 2022. Pukul 10:23 WIB.

Hasil Wawancara dengan RJ (Akseptor Wanita) pada tanggal 16 September 2022. Pukul 09:41 WIB.

Hasil wawancara dengan RP (Akseptor Pria) pada tanggal 23 September 2022. Pukul 11:57 WIB.

Hasil Wawancara dengan SL (Akseptor Wanita) pada tanggal 12 September 2022. Pukul 10:39 WIB.

Hasil Wawancara dengan SW (Akseptor Wanita) pada tanggal 23 September 2022. Pukul 09:57 WIB.

Hasil wawancara dengan WS (Akseptor Pria) pada tanggal 23 September 2022. Pukul 15:10 WIB.

Indra, *Maqaṣid Asy-Syari'ah Menurut Muhammad At-Ṭahir bin 'Asyur*, Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. 2016.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan,

Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

Syafi'i. 2017. *Keluarga Berencana dan Jamaah Salafi (Studi Terhadap Respon Jamaah Salafi Yogyakarta Terhadap Program KB)*. Yogyakarta: Tesis Publikasi UIN Sunan Kalijaga.

Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 25/Un.08/Ps/01/2022
Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 *tentang* STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan :
1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, pada hari Jumat Tanggal 22 Oktober 2021.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk:
1. Dr. Soraya Devy, M. Ag
2. Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Irhami
NIM : 201010006
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Analisis Penggunaan Metode Sterilisasi bagi Laki-Laki dan Wanita dalam Program Keluarga Berencana ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi Kasus DP3AKB Aceh Barat)

Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 11 Januari 2021
Direktur,

Mukhsin Nyak Umar

Tembusan :Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA
Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 2556/Un.08/ Ps.I/08/2022
Lamp : -
Hal : ***Pengantar Penelitian Tesis***

Banda Aceh, 22 Agustus 2022

Kepada Yth :

di-

Kabupaten Aceh Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama	**: Irhami**
NIM	**: 201010006**
Tempat/Tgl. Lahir	**: Meulaboh / 26 Desember 1996**
Prodi	**: Hukum Keluarga**
Alamat	**: Jl. Sisingamangaraja Lr. BKKBN**

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **" *Analisis Penggunaan Metode Sterilisasi bagi Laki-Laki dan Wanita dalam Program Keluarga Berencana ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi Kasus DP3AKB Aceh Barat)".***

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,

Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA
Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 2556/Un.08/ Ps.I/08/2022 Banda Aceh, 22 Agustus 2022
Lamp : -
Hal : ***Pengantar Penelitian Tesis***

Kepada Yth

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Aceh Barat

di-

Kabupaten Aceh Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama	**: Irhami**
NIM	**: 201010006**
Tempat/Tgl. Lahir	**: Meulaboh / 26 Desember 1996**
Prodi	**: Hukum Keluarga**
Alamat	**: Jl. Sisingamangaraja Lr. BKKBN**

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **" *Analisis Penggunaan Metode Sterilisasi bagi Laki-Laki dan Wanita dalam Program Keluarga Berencana ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi Kasus DP3AKB Aceh Barat)".***

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An.Direktur
Wakil Direktur,

Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

JALAN GAJAH MADA KOMPLEK KANTOR BUPATI – TLP/FAX (0655) 755-3165
MEULABOH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 027/395/DP3AKB/IX/2022.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	IRHAMI
NIM	:	20101006
Fakultas	:	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH PASCASARJANA
Jurusan	:	HUKUM KELUARGA

Benar yang namanya tersebut diatas, telah melakukan pengambilan, pengumpulan dan keterangan data tentang :

"Analisis Penggunaan Metode Sterilisasi bagi Laki-laki dan Wanita dalam Program Keluarga Berencana ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi Kasus DP3AKB Aceh Barat)"

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat.

Demikianlah Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Meulaboh, 07 September 2022
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Aceh Barat

MULIYANI, SKM
Pembina
NIP. 19700825 199001 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEN
Jl. Gajah Mada 23617 Telp. (0655) 7551274 - Fax. (0655) 7551274
Email : rsucnd@acehbaratkab.go.id Website : www.rsucnd.acehbaratkab.go.id
M E U L A B O H

Nomor : 800/174/Diklat-RSUD-CND/2022
Lampiran : -
Perihal :Selesai Penelitian

Meulaboh, 19 September 2022
Kepada Yth:
Direktur UIN Ar-Raniry
Di -
Banda Aceh

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Dengan hormat,

1. Sehubungan Dengan Surat Saudara Nomor: 2556/Un.08/Ps.I/08/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 perihal mohon ijin Penelitian, kami nyatakan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini:

   Nama : Irhami
   NIM : 201010006
   Judul Tesis : Analisis Penggunaan Metode Sterilisasi Bagi Laki-Laki dan Wanita Dalam Program Keluarga Berencana Di Tinjau dari Maqashid Syariah (Studi Kasus DP3AKB Aceh Barat)

2. Surat keterangan ini diberikan dan dinyatakan telah melakukan penelitian di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh tanggal 15 sd 16 September 2022, untuk keperluan pembuatan Skripsi.
3. Kami minta agar saudara dapat menyampaikan 1 (satu) eks hasil penelitian dalam bentuk cetak dan CD atas nama mahasiswa yang bersangkutan demi perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh di masa akan datang.
4. Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya danteri makasih.

Kasubbag. Kepegawaian dan Diklat
RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh

Nurhasanah, S.ST
NIP. 19771125 200504 2 001

Tembusan :
1. Institusi Pendidikan
2. Yang bersangkutan
3. Arsip